



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Para Pemohon

1. Nama lengkap : **ISIDORUS LEONARDI NGAMBUT alias RUDI**;
2. Tempat lahir : Rekas;
3. Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 18 Februari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rekas, RT. 002, RW. 001, Desa Kempo, Kecamatan Sano Nggoang, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

1. Nama lengkap : **PETRUS DANGGUT**;
2. Tempat lahir : Waso;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 05 juli 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bilas, RT.003, RW.001, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

1. Nama lengkap : **YUSTINUS TERANG**;
2. Tempat lahir : Pasa, Kecamatan Rahong Utara, Ruteng;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 25 April 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;

Halaman 1 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Pantai Pede, RT.005,
RW.003, Desa Gorontalo,
Kecamatan Komodo, Manggarai Barat, Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

1. Nama : **FERDINANDUS JEGAMPUT;**
2. Tempat lahir : Bola;
3. Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 27 Oktober
1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bola, RT. 004, RW. 002, Desa
Rancang Welak,

Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat,
Provinsi Nusa Tenggara Timur;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon IV;

yang dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, memberi kuasa kepada **VALENTINUS DULMIN, S.H., M.H.**, dan-kawan-kawan, kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum QULLA LAW FIRM yang beralamat di Kompleks Bandara Komodo, Jalan Yohanes Sahadun, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa masing-masing tertanggal 8 Juli 2024 dan 9 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo dengan register masing-masing nomor 16/SK.Pid/VII/2024/PN Lbj, 18/SK.Pid/VII/2024/PN Lbj, 17/SK.Pid/VII/2024/PN Lbj dan 15/SK.Pid/VII/2024/PN Lbj, tanggal 18 Juli 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

L a w a n

NEGARA REPUBLIK INDONESIA, cq. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, cq JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KUPANG, cq. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT, KEPALA SEKSI PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN NEGERI MANGGARAI BARAT, yang beralamat di Jalan Frans Sales Lega, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo,

Halaman 2 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Manggarai Barat, diwakili oleh Sarta, S.H., Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat yang dalam hal ini memberi perintah kepada Wisnu Sanjaya, S.H., dan kawan-kawan, Para Jaksa Penyidik Pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat berdasarkan Surat Perintah Nomor : Print-304/N.3.24/Fd.1/08/2004, tanggal 26 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj tanggal 12 Agustus 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang bahwa Para Pemohon melalui surat permohonan tanggal 8 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo register Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj tanggal 12 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan sebagai berikut:

I. LANDASAN FILOSOFIS PRAPERADILAN

Yang Mulia Hakim Pemeriksa

1. Bahwa harus dipahami, landasan filosofis Hukum Acara Pidana bukanlah untuk memproses pelaku tindak pidana, melainkan untuk mengawasi tindakan sewenang-wenang negara dalam hal ini adalah aparat penegak hukum terhadap individu;
2. Bahwa landasan filosofis tersebut didasarkan pada fungsi instrumentasi asas legalitas dalam hukum acara pidana yang mengandung makna bahwa dalam batas-batas yang ditentukan oleh undang-undang aparat penegak hukum boleh melakukan tindakan-tindakan terhadap individu yang diduga melakukan tindak pidana dengan tetap merujuk pada *due process of law* yang berlaku universal.
3. Bahwa disadari ataupun tidak, bekerjanya hukum acara pidana sedikit banyaknya akan mengekang hak asasi manusia karena seseorang yang dinyatakan sebagai tersangka dapat dilakukan upaya paksa mulai dari penggeledahan, penyitaan, sampai pada penangkapan dan penahanan padahal belum tentu hasil akhir dari proses tersebut akan menyatakan bahwa tersangka bersalah.
4. Bahwa berdasarkan bekerjanya hukum acara pidana yang demikian, sifat dan karakteristik hukum acara pidana selalu berasaskan sifat keresmian dengan merujuk kepada tiga postulat mendasar yaitu *lex scripta* yang berarti hukum acara

Halaman 3 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana harus tertulis, *lex certa* yang berarti hukum acara pidana harus jelas atau tidak ambigu, dan *lex stricta* yang berarti hukum acara pidana harus ditafsirkan secara ketat.

5. Bahwa perlu dipahami dan diketahui pula, lahirnya lembaga praperadilan terinspirasi oleh prinsip-prinsip yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus Act* dalam sistem peradilan *Anglo Saxon*, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil tersebut agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya melaksanakan hukum pidana formil tersebut benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.

6. Bahwa keberadaan Lembaga Praperadilan, sebagaimana diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP, Bab XII Bagian Kesatu KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 juncto Bab VIII Undang Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK), secara jelas dan tegas dimaksudkan sebagai sarana kontrol atau pengawasan horizontal untuk menguji keabsahan penggunaan wewenang oleh aparat penegak hukum (in casu Penyelidik/Pyenyidik maupun Penuntut Umum), sebagai upaya koreksi terhadap penggunaan wewenang apabila dilaksanakan secara sewenang-wenang dengan maksud/tujuan lain di luar dari yang ditentukan secara tegas dalam KUHAP, guna menjamin perlindungan terhadap hak asasi setiap orang termasuk dalam hal ini Para Pemohon. Lembaga Praperadilan yang terdapat di dalam KUHAP identik dengan lembaga *pre trial* yang terdapat di Amerika Serikat yang menerapkan prinsip *Habeas Corpus*, yang mana pada dasarnya menjelaskan bahwa di dalam masyarakat yang beradab maka pemerintah harus selalu menjamin hak kemerdekaan seseorang.

7. Bahwa keberadaan lembaga praperadilan sebenarnya memberikan peringatan agar penegak hukum harus hati-hati dalam melakukan tindakan hukumnya dan setiap tindakan hukum harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Profesor INDRIYANTO SENO ADJI menyatakan bahwa "*KUHAP menerapkan lembaga praperadilan untuk melindungi tersangka dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan Kepolisian dan atau Kejaksaan (termasuk TERMOHON sebagai salah satu institusi yang juga berhak menyidik) yang melanggar hukum dan merugikan tersangka, dimana Lembaga*

Halaman 4 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



praperadilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu”.

8. Bahwa apa yang telah diuraikan di atas, yaitu Lembaga Praperadilan sebagai upaya pengawasan penggunaan wewenang guna menjamin perlindungan Hak Asasi Manusia, telah dituangkan secara tegas dalam Konsiderans Menimbang huruf (a) dan (c) KUHAP dengan sendirinya juga menjadi spirit atau ruh atau jiwanya KUHAP, yang berbunyi:

a) “Bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

b) “Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.”

Juga ditegaskan kembali dalam Penjelasan Umum KUHAP, tepatnya pada angka 2 paragraf ke-6 yang berbunyi:

“...Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan, agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai Negara Hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945”.

9. Bahwa permohonan yang dapat diajukan dalam pemeriksaan praperadilan, selain dari persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan maupun ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (Pasal 77 KUHAP), juga dapat meliputi penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan



sebagaimana tertuang dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang berbunyi:

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.

10. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHAP, oleh karenanya proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHAP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya, setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas Kepastian Hukum dapat terjaga dengan baik dan pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut (penetapan tersangka) tidak dipenuhi, maka sudah barang tentu proses tersebut menjadi cacat dan haruslah dikoreksi/dibatalkan.

11. Bahwa penetapan status seseorang sebagai Tersangka *in casu* PARA PEMOHON, yang tidak dilakukan berdasarkan hukum atau tidak sah, jelas memberikan hak hukum bagi seseorang untuk melakukan upaya hukum berupa koreksi dan/atau pengujian terhadap keabsahan melalui Lembaga Praperadilan. Upaya penggunaan hak yang demikian itu selain sesuai dengan *spirit* atau *ruh* atau *jiwa* KUHAP, juga sesuai dan dijamin dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi, “*Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara*



yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar “.

12. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD Negara RI 1945 menentukan: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas UUD Negara RI 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara.

II. DASAR HUKUM PRAPERADILAN

1. Bahwa dasar Hukum Permintaan Pemeriksaan Praperadilan adalah BAB X Bagian Kesatu, Pasal 77, 78, 79, 80, 81, 82 dan Pasal 83 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP);

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;

b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

c. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP di antaranya adalah: “Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang undang ini tentang:

a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian;

b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan;”.

4. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuiinya lembaga praperadilan juga **dapat memeriksa dan dan mengadili keabsahan penetapan tersangka**, seperti pada kutipan putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 sebagai berikut:

Halaman 7 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Mengadili,

Menyatakan:

1. *Mengabulkan Permohonan untuk sebagian:*

[dst]

[dst]

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan;

Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

5. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 jo Pasal 88 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu dengan diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan masuk kedalam wilayah obyek praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

6. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam sistem hukum *common law*, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di

Halaman 8 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut **(alm) Satjipto Rahardjo** disebut “*terobosan hukum*” (*legal-breakthrough*) atau hukum yang prorakyat (**hukum progresif**) dan menurut **Mochtar Kusumaatmadja** merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (*values*) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

7. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut:

a. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011, yang amarnya berbunyi :

MENGADILI:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
- 2) Menyatakan tidak sah pelaksanaan penyitaan alat berat jenis exsavor merk Hitachi Zaxis 210Mf oleh Termohon yang didasarkan pada Berita Acara Penyitaan tanggal 2 Maret 2001;
- 3) Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan alat berat jenis exsavor merk Hitachi Zaxis 210Mf kepada pemiliknya melalui Pemohon dan mencabut pengumuman penyitaan yang ada di exsavor tersebut;
- 4) Menolak permohonan Pemohon praperadilan selebihnya;

b. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap/2012/Pn.Jkt.Sel tanggal 27 november 2012, yang amar putusannya berbunyi:

MENGADILI:



- 1) Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk sebagian;
- 2) Menyatakan tidak sah menurut hukum tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1990 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 3) Menyatakan tidak sah menurut hukum penahanan terhadap Pemohon sesuai Surat perintah penahanan Nomor: Print- 30/F.2/Fd.1/09/2012 Tanggal 26 September 2012 sebagai Tersangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun tang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
- 4) Memerintahkan kepada Termohon untuk membebaskan Tersangka BACHTIAR ABDUL FATAH (Pemohon dalam perkara Praperadilan ini) dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
- 5) Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000, - (satu juta rupiah) kepada Pemohon;
- 6) Memulihkan hak-hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- 7) Menolak permohonan pemohon untuk selebihnya;
- 8) Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara praperadilan ini sebesar: Rp.5.000 (lima ribu rupiah).

c. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015, yang amarnya berbunyi:

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan Permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;

Halaman 10 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



2) Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin.Dik- 03/01/01/2015 tanggal 12 Januari 2015 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penetapan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat.

3) Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), Pasal 11 atau 12 B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4) Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah;

5) Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon;

6) Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;

7) Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya.

d. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 8/Pid.Pra/2023/PN Jmb, tanggal 21 Juli 2023, yang amarnya berbunyi:

Halaman 11 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian;
- 2) Menyatakan Penetapan PEMOHON sebagai Tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-47/L.5/Fd.1/05/2023 tanggal 09 Mei 2023, terkait perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3) Menyatakan tidak sah segala rangkaian tindakan dan/atau penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh Termohon terhadap Pemohon yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-993/L.5/Fd.1/10/2022 tanggal 06 Oktober 2022;
- 4) Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan Penetapan Tersangka yang dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-47/L.5/Fd.1/05/2023 tanggal 09 Mei 2023;
- 5) Menyatakan Penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan Nomor: PRINT-560/L.5/Fd.1/05/2023 tanggal 09 Mei 2023 Jo. Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: SP-2303/L.5/Fd.1/05/2023, tanggal 22 Mei 2023, atas nama Pemohon adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, dan oleh karenanya Pemohon wajib dikeluarkan dari tahanan demi hukum;

Halaman 12 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Memerintahkan Kepada Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari dalam tahanan;
- 7) Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
- 8) Membebankan biaya perkara kepada Termohon yang timbul dalam perkara ini sebesar nihil;
- 9) Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

e. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015;

f. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 67/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel, tanggal 4 Agustus 2015;

g. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor 1/PidPrrap/2023/PN Lbj;

h. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Jkt Sel;

8. Bahwa pranata Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 s/d Pasal 83 KUHAP harus dimaknai dan diartikan sebagai pranata untuk menguji perbuatan hukum yang akan diikuti upaya paksa oleh penyidik atau penuntut umum, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan adalah untuk menguji sah tidaknya perbuatan hukum yang dilakukan oleh penyelidik, penyidik atau penuntut umum di dalam melakukan penyidikan atau penuntutan sebagaimana dimaksud Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015;

9. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor **21/PUU–XII/2014**, tanggal **28 April 2015**, Mahkamah Konstitusi dengan tegas menyatakan terhadap **PENETAPAN TERSANGKA DAPAT DIAJUKAN PRAPERADILAN**, sebagaimana tercantum dalam pertimbangan putusan tersebut pada hal 105 huruf k, yang berbunyi sebagai berikut: *“Betul bahwa apabila Pasal 1 angka 2 KUHAP dilakukan secara ideal dan benar maka tidak diperlukan pranata praperadilan. Namun permasalahannya adalah bagaimana ketika tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi Tersangka memperjuangkan haknya dengan iktihar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi Tersangka. Padahal oleh UUD 1945 setiap orang dijamin haknya untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena penetapan*

Halaman 13 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan Tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai Tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak Tersangka tidak kemudian diartikan bahwa Tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan Tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan Tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai penetapan Tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum."

10. Bahwa hak-hak tersangka agar mendapatkan perlakuan secara layak, yaitu:

- a. Tersangka berhak mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya ke penuntut umum, ini diatur dalam pasal 50 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- b. Mengetahui apa yang dipersangkakan terhadap dirinya dan dasar persangkakan itu, diatur dalam pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- c. Memberi keterangan secara bebas yang diatur dalam pasal 52 dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- d. Dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seperti yang diatur dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 Tahun 1970.
- e. Mendapatkan bantuan hukum yang seluas-luasnya.
- f. Berhak mengajukan saksi yang meringankan dirinya (Saksi a de charge) seperti yang diatur dalam pasal 116 ayat 3 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.



11. Bahwa menurut M. Yahya Harahap setidaknya ada empat hak dasar tersangka yang melekat secara hukum, antara lain persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum, harus dianggap tidak bersalah atau praduga tak bersalah, penangkapan atau penahanan didasarkan atas bukti permulaan yang cukup, serta hak menyiapkan pembelaan diri.

12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal di atas dan beberapa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana kami sebutkan di atas, Mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, dapat menerima Permohonan Pemeriksaan Praperadilan yang PARA PEMOHON ajukan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuan Bajo.

III. FAKTA-FAKTA HUKUM YANG DIJADIKAN DASAR PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. PEMOHON I – ISIDORUS LEONARDI NGAMBUT alias RUDI

1. Bahwa PEMOHON I adalah warga negara Indonesia yang bekerja sebagai Karyawan Swasta;
2. Bahwa PEMOHON I telah ditetapkan tersangka atas dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disangka Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Subsidiar: Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Bahwa PEMOHON I ditetapkan Tersangka pada tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Tap-05/N.3.24/Fd.1/06/2024 dan ditahan pada tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-13/N.3.24/Fd.1/06/2024;
4. Bahwa sebelum penetapan Tersangka atas PEMOHON I, TERMOHON melakukan penyelidikan sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 jo. Surat Perintah

Halaman 15 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-02.a/N.3.24/Fd.1/02/2024, jo. Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-08/N.3.24/Fd.1/02/2024;

5. Bahwa adapun kronologi dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh PEMOHON I adalah bermula dari Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022;

6. Bahwa PEMOHON I ialah Pelaksana Pekerja/Pemborong dari CV Golo Kulu selaku Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Pramuka di Desa Mbuhung, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021. PEMOHON I juga sebagai penjual material batu dan pasir terhadap pekerjaan dari CV. Multi Talenta;

7. Bahwa PEMOHON I mengetahui, terdapat paket Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Mbuhung Kabupaten Manggarai Barat pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021 setelah mendengar informasi dari Blasius Jeramun, anggota DPRD Kab. Manggarai Barat. Informasi itu disampaikan oleh Blasius Jeramun di rumahnya di mana Blasius Jeramun menyampaikan bahwa terdapat paket Pembangunan WC Darurat di Bumi Perkemahan Mbuhung;

8. Bahwa PEMOHON I berdasarkan informasi yang diperoleh dari Blasius Jeramun, atas inisiatif sendiri bersama dengan Ferdinandus Jegambut (dalam permohonan terpisah) membuka website RUP (Rencana Umum Pengadaan) Kabupaten Manggarai Barat. Dalam website tersebut, terdapat pengumuman pengadaan pembangunan WC Darurat di Bumi Perkemahan Mbuhung sebagaimana yang diceritakan oleh Blasius Jeramun. PEMOHON I kemudian mengajak Ferdinandus Jegambut untuk mendaftar menjadi Penyedia Barang/Jasa pada paket pekerjaan tersebut. Namun, karena Ferdinandus Jegambut ada pekerjaan lain, PEMOHON I menyampaikan meminjam perusahaannya untuk mendaftar;

9. Bahwa PEMOHON I mengetahui jumlah paket pekerjaan tersebut ketika berada di lokasi proyek. Nama paket pekerjaan tersebut antara lain:

- Pembangunan MCK Eksekutif Putra
- Pembangunan MCK Eksekutif Putri
- Pembangunan MCK Sekretariat/Posko

Halaman 16 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan WC Darurat dengan Pagu Anggaran Rp158.100.000
- Pembangunan Posko/Sekretariat Semi Permanen;

10. Bahwa antar PEMOHON I dengan Ferdinandus Jegambut memiliki kesepakatan terkait Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Mbuhung. PEMOHON I meminjam CV. Golo Kulu, perusahaan milik Ferdinandus Jegambut untuk mendaftar sebagai perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut. Dalam perjanjian tersebut, apabila CV Golo Kulu ditetapkan sebagai Pelaksana Pekerjaan maka PEMOHON I langsung mengendalikan pekerjaan tersebut. Untuk komitmen fee sebesar 4% dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak;

11. Bahwa PEMOHON I hanya berminat untuk mendaftar Paket Pekerjaan Pembangunan WC Darurat di Bumi Perkemahan Mbuhung. Selain itu, PEMOHON I juga ditemui oleh sesama pemborong bernama Anselmus Bur yang meminta PEMOHON I untuk mencari perusahaan-perusahaan untuk mendaftar sebagai Penyedia Barang/Jasa Paket Pekerjaan Pembangunan MCK Eksekutif Putri dan Pembangunan Posko Semi Permanen. PEMOHON I kemudian menghubungi Yustinus Terang, selaku Direktur CV. Multi Talenta (Permohonan terpisah) dan menyampaikan bahwa Anselmus Bur ingin meminjam perusahaan untuk mendaftar dalam paket pekerjaan tersebut;

12. Bahwa antara PEMOHON I dengan Yustinus Terang selaku Direktur CV Multi Talenta mempunyai kesepakatan bahwa PEMOHON I akan mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Anselmus Bur. Permintaan Yustinus Terang ini kepada PEMOHON I karena Yustinus Terang belum mengenal Anselmus Bur. Sementara itu, antar PEMOHON I dengan Anselmus Bur terikat kesepakatan dimana PEMOHON I menyuplai material batu dan pasir dalam paket pekerjaan tersebut;

13. Bahwa bahwa metode Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Mbuhung Tahun Anggaran 2021 adalah dengan metode Penunjukan Langsung karena masing-masing paket dengan pagu anggaran di bawah Rp200.000.000, - (dua ratus juta rupiah) melalui LPSE Kabupaten Manggarai Barat;

14. Bahwa pihak yang menyusun Dokumen Penawaran CV. Multi Talenta adalah Anselmus Bur, kemudian yang membuat dokumen penawaran dari CV. Golo Kulu ialah Ferdinandus Jegambut selaku direktur;

Halaman 17 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. Bahwa paket-paket pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Pramuka di Desa Mbuhung Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 diupload sendiri ke LPSE Kabupaten Manggarai Barat oleh masing-masing perusahaan (CV. Golo Kulu dan CV. Talenta) menggunakan akun perusahaan;
16. Bahwa PEMOHON I tidak mengetahui pejabat pengadaan yang berwenang dalam proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa paket-paket pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Pramuka di Desa Mbuhung, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021;
17. Bahwa paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Pramuka di Desa Mbuhung, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 yang ditetapkan oleh pejabat pengadaan beserta nilainya adalah sebagai berikut:
 - a. CV Multi Talenta sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan MCK Eksekutif di Bumi Perkemahan Mbuhung Putri dengan nilai pekerjaan Rp141.116.000, - (Seratus empat puluh satu juta seratus enam belas ribu rupiah).
 - b. CV Multi Talenta sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam paket pekerjaan konstruksi pembangunan Posko/Sekretariat Semi Permanen di Bumi Perkemahan Mbuhung dengan nilai pekerjaan Rp183.365.052,51 (seratus delapan puluh tiga juta tiga ratus enam puluh lima puluh dua rupiah lima puluh satu sen).
 - c. CV Golo Kulu sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan WC Darurat di Bumi Perkemahan Mbuhung dengan nilai pekerjaan Rp157.948.000, - (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh empat puluh delapan ribu rupiah).
18. Bahwa Yustinus Terang selaku Direktur CV Multi Talenta sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan MCK Eksekutif di Bumi Perkemahan Mbuhung Putri tidak melaksanakan pekerjaan tersebut secara langsung, yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Anselmus Bur dengan personil yaitu hanya tukang dan pekerja yang ia pekerjaan. Sementara itu dalam paket ini, PEMOHON I hanya menjual material batu dan pasir sejak awal pekerjaan dimulai sampai dengan sekitar tanggal 19 Desember 2021, setelah itu PEMOHON I tidak mengetahui lagi pelaksanaan pekerjaan tersebut;

Halaman 18 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa PEMOHON I menerangkan bahwa Yustinus Terang selaku Direktur CV Multi Talenta sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Posko/Sekretariat Semi Permanen di Bumi Perkemahan Mhubung, yang melaksanakan pekerjaan tersebut adalah Anselmus Bur sendiri dengan personil yaitu hanya tukang dan pekerja yang dipekerjakan. Sementara itu dalam paket ini, PEMOHON I hanya menjual material batu dan pasir sejak awal pekerjaan dimulai sampai dengan sekitar tanggal 11 Desember 2021, setelah itu PEMOHON I tidak mengetahui lagi pelaksanaan pekerjaan tersebut;
20. Bahwa bahwa Ferdinandus Jegambut selaku Direktur CV. Golo Kulu sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan WC Darurat di Bumi Perkemahan Mbuhung tersebut. Sementara itu, pihak yang melaksanakan pekerjaan tersebut ialah PEMOHON I sendiri dengan personil yaitu hanya tukang dan pekerja yang PEMOHON I pekerjakan dengan sistem borong dan harian;
21. Bahwa PEMOHON I menjadi pelaksana pekerjaan yang seharusnya dilaksanakan oleh Ferdinandus Jegambut karena PEMOHON I meminjam CV. Golo Kulu (pinjam bendera) dengan menjanjikan fee sebesar 4% dari nilai pekerjaan setelah dipotong PPn dan PPh. Kesepakatan tersebut tidak dibuat tertulis hanya secara lisan saja;
22. Bahwa PEMOHON I bukan sebagai pelaksana pekerjaan Yustinus Terang selaku Direktur CV Multi Talenta. PEMOHON I hanya membantu Anselmus Bur untuk menjadi pelaksana CV. Multi Talenta;
23. Bahwa PEMOHON I menggunakan uang muka 30% dari pagu item proyek untuk membayar panjar pembelian material dan membayar panjar upah tukang atau pekerja dalam paket pekerjaan Pembangunan WC Darurat di Bumi Perkemahan Mbuhung. Sebelumnya, uang tersebut masuk ke rekening Ferdinandus Jegambut selaku Direktur CV Golo Kulu sebesar 42.215.192, - (empat puluh dua juta dua ratus lima belas ribu seratus sembilan puluh dua rupiah) yang kemudian oleh Ferdinandus Jegambut selaku Direktur CV Golo Kulu uang tersebut diserahkan kepada PEMOHON I;
24. Bahwa dalam Pembangunan Pekerjaan WC Darurat di Bumi Perkemahan Mbuhung, PEMOHON I membayar panjar bahan material dan membayar panjar upah tukang sebesar sekitar Rp6.000.000 (enam juta rupiah). Lalu, pekerjaan galian, PEMOHON I menggunakan pekerja dengan upah harian dengan biaya sekitar Rp1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 19 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian, untuk pelaksanaan pembangunan, PEMOHON I borongan kepada kepala tukang yang bernama Remi dengan biaya sekitar Rp27.000.000, (dua puluh tujuh juta rupiah). Selain itu, semua material dibeli atau diadakan oleh PEMOHON I sendiri yang oleh PEMOHON I sendiri memastikan semua material tersebut sampai di lokasi pekerjaan. Pengawasan terhadap pekerjaan dilakukan sendiri oleh PEMOHON I, sementara itu Ferdinandus Jegambut hanya sesekali datang ke lokasi;

25. Bahwa konsultan pengawas atas nama Fransiskus Namal dan satu orang lainnya yang namanya tidak diingat oleh PEMOHON I sering ke lokasi pekerjaan (sekali dalam dua hari) untuk melakukan pengawasan terhadap kualitas dan kuantitas material yang digunakan oleh PEMOHON I. Sepanjang pengawasan, tidak ada keberatan atau penolakan dari konsultan pengawas atas pekerjaan PEMOHON I;
26. Bahwa pelaksanaan pekerjaan Pembangunan WC Darurat di Perkemahan Mhubung diselesaikan pada bulan September 2021 sebelum masa kontrak berakhir. Selanjutnya, Serah Terima Hasil Pekerjaan Pertama (PHO) pekerjaan Pembangunan WC Darurat di Perkemahan Mhubung dilaksanakan pada bulan September 2021 sebelum masa kontrak berakhir;
27. Bahwa pembayaran hasil pekerjaan total 100% dilaksanakan pada tanggal 5 November 2021. Uang pembayaran tersebut masuk ke rekening Bank BPD NTT Nomor 1013704399 atas nama CV. Golo Kulu sebesar 98.502.117, - (sembilan puluh delapan juta lima ratus dua ribu seratus tujuh belas rupiah). Beberapa hari pasca uang tersebut masuk, kemudian ditarik dan diserahkan kepada PEMOHON I;
28. Bahwa realisasi pembayaran komitmen fee sebesar 4% terhadap peminjaman perusahaan CV. Golo Kulu dari Sdr. Ferdinandus Jegambut telah dilakukan oleh PEMOHON I dengan memberikan uang sebesar Rp5.628.000, - (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
29. Bahwa terhadap pekerjaan Pembangunan WC Darurat di Bumi Perkemahan Mhubung telah dilakukan pemeriksaan Teknis dari Departemen Teknik Sipil FTSPK Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya. Dari hasil pemeriksaan diperoleh temuan bahwa nilai pekerjaan hanya sebesar Rp68.416.000, - (enam puluh delapan juta empat ratus enam belas ribu rupiah);
30. Bahwa hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat dilaksanakan atas permintaan Penyidik

Halaman 20 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Total kerugian ialah Rp223.231.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

31. Bahwa PEMOHON I tidak memiliki aset atau harta benda yang dibeli pada tenggang waktu dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024;
32. Bahwa PEMOHON I ditahan sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 di Rumah Tahanan Polres Manggarai Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-11/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 kemudian masa penahanan diperpanjang sejak 16 Juli 2024 sampai dengan 24 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-566/N.3.24/Fd.1/07/2024;
33. Bahwa setelah menjadi tersangka, pada tanggal 9 Juli 2024, PEMOHON I kembali dipanggil sebagai saksi oleh TERMOHON melalui surat dengan nomor Nomor: SP-545/N.3.24/Fd.1/07/2024 untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk TERSANGKA lain;

B. PEMOHON II - PETRUS DANGGUT

1. Bahwa PEMOHON II adalah warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Bilas RT 003 RW 001, Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Provinsi Nusa Tenggara Timur, pekerjaan swasta yang dalam hal ini bekerja sebagai Direktur CV. Wae Dalit Indah.
2. Bahwa PEMOHON II telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disangka Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Subsider: Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
3. Bahwa PEMOHON II ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-03/N.3.24/Fd.1/06/2024 dan ditahan pada tanggal 26 Juni 2024

Halaman 21 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-14/N.3.24/Fd.1/06/2024;

4. Bahwa sebelum penetapan Tersangka atas PEMOHON I, TERMOHON melakukan penyelidikan sebagaimana tertuang dalam Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 jo. Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-02.a/N.3.24/Fd.1/02/2024, jo. Surat Perintah Penyelidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-08/N.3.24/Fd.1/02/2024;
5. Bahwa PEMOHON II ialah Penyedia Jasa selaku Kontraktor Pelaksana khususnya untuk Pembangunan MCK Posco/Sekretariat dengan pagu anggaran sebesar Rp55.579.000,- (lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) dan Pembangunan MCK Eksekutif Putra dengan pagu anggaran sebesar Rp141.171.000,- (Seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) yang dilaksanakan oleh CV. Wae Dalit Indah;
6. Bahwa adapun kronologi dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh PEMOHON II adalah berawal dari Bulan Oktober Tahun 2021, PEMOHON II ditemui oleh seseorang yang bernama MAHMUD SAFRUDIN dengan maksud memohon atau meminta pinjam bendera atau pinjam CV. Wae Dalit Indah untuk ikut mengerjakan Proyek atau Paket Pembangunan MCK Posco/Sekretariat dan Pembangunan MCK Eksekutif Putra Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Manggarai Barat di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung, Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat;
7. Bahwa sebelumnya informasi tentang Paket Pekerjaan tersebut diperoleh Sdr. Mahmud Safrudin dan Blasius Jeramun selaku Ketua Pramuka;
8. Bahwa saat itu PEMOHON II tidak memberikan izin dan tidak memberikan persetujuan pinjam bendera dengan alasan bahwa tenggang waktu pekerjaan tidak mungkin selesai dikarenakan faktor cuaca, saat itu masih musim hujan dan alasan lainnya meragukan MAHMUD SAFRUDIN yang hendak meminjam Bendera milik PEMOHON II. Selain itu PEMOHON II juga ingin pekerjaan tersebut dikerjakan oleh PEMOHON II sendiri berdasarkan informasi dari MAHMUD SAFRUDIN tersebut;
9. Bahwa berdasarkan informasi dari MAHMUD SAFRUDI tersebut, PEMOHON II lalu membuka aplikasi LPSE Kabupaten Manggarai Barat

Halaman 22 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan PEMOHON II menemukan benar adanya Paket Pembangunan MCK Posco/Sekretariat dan Pembangunan MCK Eksekutif Putra Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Manggarai Barat di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung;

10. Bahwa dalam LPSE tertera jenis pekerjaan Penunjukan Langsung Sehingga kemudian, PEMOHON II berniat ikut dan saat itu langsung melakukan pendaftaran;
11. Bahwa beberapa waktu setelah mendaftar, PEMOHON II diundang oleh Pejabat Pengadaan an. THOMAS SUDIRMAN, S.T. untuk melakukan pembuktian kualifikasi Badan Hukum sebagai tindak lanjut dari adanya penetapan atau penunjukan CV. Wae Dalit Indah sebagai salah satu Pelaksana Kegiatan yang mana tahapan itu ada pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat;
12. Bahwa pada tahapan pembuktian kualifikasi tersebut, PEMOHON II menyerahkan syarat-syarat kelengkapan Badan Hukum kepada Pejabat Pengadaan an. THOMAS SUDIRMAN, ST. berupa:
 - a) Surat lin Usaha Jasa Konstruksi Nomor: 503/DPMKUT/486/IUJK/IV/2021 tanggal 19 April 2021
 - b) Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor: 0611561 tanggal 17 April 2018, dengan jenis usaha kecil,
 - c) Nomor Induk Berusaha (NIB): 1220000220259 tanggal 5 Februari 2021:
 - d) Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran CV. Wae Dalit Indah Nomor: AHU-0005191-AH.01.15 Tahun 2021 tanggal 04 Februari 2021,
 - e) Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Komanditer C.V. Wae Dalit Indah Nomor: 51 tanggal 15 Agustus 2007 oleh Notaris Silvester J. Mambaitfeto, S.H dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng Nomor Register: 269/2007/PN.Rut tanggal 12 November 2007 yang ditandatangani oleh Panitera an. Kabelan Maximus:
 - f) Nomor Pokok Wajib Pajak: 02703480092400 tanggal 2 Agustus 2021, yang telah memenuhi kewajiban pelaporan pajak SPT Tahunan (tahun pajak 2020),
 - g) Surat Pengalaman Pekerjaan Konstruksi

Halaman 23 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa Syarat-syarat tersebut dinyatakan lengkap oleh Pejabat Pengadaan an THOMAS SUDIRMAN, S.T. saat dilakukan pembuktian kualifikasi sehingga CV. Wae Dalit Indah melaksanakan paket pembangunan MCK Posco/Sekretariat dan Pembangunan MCK Eksekutif Putra Tahun 2021 yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung;
14. Bahwa setelah melalui proses tersebut di atas, yang menentukan bahwa PEMOHON II dipilih dan ditunjuk sebagai Pelaksana Pekerjaan adalah Pejabat Pengadaannya;
15. Bahwa dokumen yang dibuat PEMOHON II selaku Direktur yang kemudian di-upload pada LPSE Manggarai Barat untuk Paket Pembangunan MCK Posco/Sekretariat dan Pembangunan MCK Eksekutif Putra Tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut:
 - a) Surat Penawaran dari CV Wae Dalit Indah;
 - b) Akta Pendirian Badan Hukum Perseroan Komanditer CV Wae Dalit Indah Nomor: 51 tanggal 15 Agustus 2007 oleh Notaris Silvester J. Mambaitfeto. SH. dan disahkan oleh Pengadilan Negeri Ruteng dengan Nomor Register 269/2007/PN. Ruteng tanggal 12 November 2007 yang ditandatangani oleh Panitera an Kabelan Maximus.
 - c) Surat Izin Usaha perdagangan (SIUP) Nomor: 503/DPMKUT/121/SIUP/SK/II/2021 tanggal 11 februari 2022;
 - d) Tanda Daftar Perusahaan (CV) Nomor TDP 24.05.5.47.017 tanggal 11 Februari 2021
 - e) Sertifikat Badan Usaha (SBU) Nomor: 0611561 tanggal 17 April 2018;
 - f) Surat ijin Usaha Jasa Konstruksi Nomor: 503/DPMKUT/488/IUJK/IV/2021 tanggal 19 April 2021;
 - g) Nomor Induk Berusaha (NIB): 1220000220259 tanggal 5 Februari 2021;
 - h) Surat Keterangan Pencatatan pendaftaran CV. Wae Dalit indah Nomor AHU 0005191-AH.01.15 Tahun 2021 tanggal 04 Februari 2021;
 - i) Nomor Pokok Wajib Pajak: 02703480092400 tanggal 2 Agustus 2021;
 - j) Surat pelaporan pajak SPT Tahunan (tahun pajak 2020);

Halaman 24 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k) Dokumen Peralatan yang diisyaratkan seperti Dump truck: 1 Unit-kapasitas 3-4 ton, Concrete mixer 1 Unit-kapasitas 3,5 m3, dan Peralatan kerja lainnya;
- l) Dokumen personil, seperti Kepala Pelaksana/Pelaksana yaitu saya sendiri, Pelaksana Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yaitu Paulinus Rijalivando (anak sendin), dan Administrasi yaitu Maria Ansila Radung (istri sendiri);
- m) Dokumen Pengalaman Kerja CV. Wae Dalit indah;
- n) Jaminan Pemeliharaan sebesar 2% (dua persen) dari Nilai Kontrak, masa pemeliharaan 180 (seratus delapan puluh) hari kalender,
- o) RAB yang sudah terisi dengan biaya dan harga penawaran.23
16. Bahwa nilai penawaran yang PEMOHON II upload di dalam aplikasi LPSE Kabupaten Manggarai Barat untuk Paket Pembangunan MCK Posco/Sekretariat dan Pembangunan MCK Eksekutif Putra Tahun 2021 sebesar Rp. 141.171.828,41 dan nilai penawaran untuk Pembangunan MCK Posco/Sekretariat sebesar Rp. 55.579 177,37;
17. Bahwa mekanisme dan proses pendaftaran yang PEMOHON II lakukan selaku Direktur CV Wae Dalit Indah saat melakukan pendaftaran pada LPSE Manggarai Barat untuk Paket Pembangunan MCK Posco/Sekretariat dan Pembangunan MCK Eksekutif Putra Tahun 2021 tersebut dilakukan setelah mendapat informasi tentang Paket Pembangunan MCK Posco/Sekretariat dan Pembangunan MCK Eksekutif Putra Tahun 2021 tersebut;
18. Bahwa kemudian PEMOHON II melakukan pendaftaran pada LPSE Kabupaten Manggarai Barat. Prosesnya yaitu PEMOHON II mengakses LPSE Kabupaten Manggarai Barat dengan username dan password yang dimiliki CV. Wae Dalit Indah dan setelah login, PEMOHON II memiliki paket yang mau dikerjakan. Selanjutnya klik setuju atau tidak setuju, dan apabila setuju, maka kemudian sebagai tanda telah daftar. Proses pendaftarannya hanya sebatas itu;
19. Bahwa setelah melakukan pendaftaran, kemudian PEMOHON II selaku Direktur CV. Wae Dalit Indah, dikarenakan bukan melalui mekanisme tender melainkan Penunjukan Langsung, maka pertama-tama PEMOHON II menyusun dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Dokumen Penawaran serta melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh Pejabat Pengadaan dalam LPSE. Bahwa

Halaman 25 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya PEMOHON II selaku direktur meng-upload secara online ke dalam LPSE Kabupaten Manggarai Barat dokumen-dokumen yang telah dipersiapkan tersebut, untuk selanjutnya menunggu apakah ada pemanggilan oleh Pejabat Pengadaan atau tidak;

20. Bahwa dasar PEMOHON II ditunjuk dan ditetapkan sebagai penyedia jasa selaku Kontraktor Pelaksana pada paket pembangunan MCK Posco/Sekretariat dan Pembangunan MCK eksekutif Putra tahun 2021 tersebut adalah Surat Perjanjian Kerja Nomor: PKO/PPK-APBD/04.b/XI/2021 tanggal 01 November 2021, beserta dasar lainnya seperti Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) Nomor: PKO/PPK-APBDP/04.a/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021, Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak harga Satuan Nomor: PKO/PPK-APBDP/04.b/XI/2021 tanggal 01 November 2021, dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: PKO/PPK/APBDP/04.c/XI/2021 tanggal 01 November 2021;
21. Bahwa penandatanganan kontrak untuk pembangunan MCK Posco/Sekretariat dan Pembangunan MCK eksekutif Putra tahun 2021 dilaksanakan di Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Manggarai Barat. Adapun yang bertanda tangan adalah PEMOHON II sendiri sebagai Direktur CV Wae Dalit Indah dan Sdr. Anselmus Anias selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak.
22. Bahwa jenis kontrak Penyedia Jasa selaku Kontraktor Pelaksana pada Paket Pembangunan MCK Posco/Sekretariat berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: PKO/PPK-APBDP/04.b/XI/2021 tanggal 01 November 2021 dan jangka waktu pekerjaan adalah sebagai berikut:
 - a) Jenis kontraknya adalah Harga Satuan;
 - b) Jangka waktu pelaksanaan selama 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal 01 November 2021 s/d 30 Desember 2021,
 - c) Uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) dengan metode pembayaran per termin yaitu Termin sebesar 30% (tiga puluh persen)/uang muka dan Termin II sebesar 100% (seratus persen)
 - d) Pemberlakuan Denda 1/1000 dari nilai sisa kontrak.
23. Bahwa PEMOHON II selaku Direktur CV Wae Dalit Indah dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan

Halaman 26 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pramuka Mbuhung Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 diduga oleh TERMOHON telah merugikan keuangan negara sebesar Rp223.231.000 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) berdasarkan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara dari Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat yang dilaksanakan atas permintaan penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.

24. Bahwa atas perbuatan tersebut PEMOHON II disangka melanggar; Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Subsidair: Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
25. Bahwa penetapan tersangka terhadap PEMOHON II dilakukan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat yang dilaksanakan atas permintaan penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Teknis yang dilakukan oleh ahli dari Institut Sepuluh November Surabaya yang dilaksanakan atas permintaan penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.
26. Bahwa penetapan tersangka terhadap PEMOHON II berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print - 02.a/N.3.24/Fd.1/04/2024 tanggal 22 April 2024 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-09/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Tentang Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022.
27. Bahwa PEMOHON II ditahan sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 di Rumah Tahanan Polres Manggarai Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-11/N.3.24/Fd.1/06/202425

Halaman 27 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperpanjang sejak 16 Juli 2024 sampai dengan 24 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-566/N.3.24/Fd.1/07/2024.

28. Bahwa setelah menjadi tersangka, pada tanggal 9 Juli 2024, PEMOHON II kembali dipanggil sebagai saksi oleh TERMOHON melalui surat dengan nomor Nomor: SP-553/N.3.24/Fd.1/07/2024 untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk TERSANGKA lain atas nama Anselmus Anias, SE.

C. PEMOHON III - YUSTINUS TERANG

1. Bahwa PEMOHON I ialah pemilik CV. Multi Talenta yang ikut mengerjakan paket pekerjaan fasilitas Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Mbuhung, Desa Timuw Nampar, Kecamatan Komodo, Kab. Manggarai Barat tahun 2021;
2. Bahwa CV Multi Talenta mengerjakan 2 (dua) paket pekerjaan yakni Pembangunan Posko Sekretariat Semi Permanen senilai Rp183.784.470,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan pembangunan MCK Eksekutif Putri Semi Permanen dengan nilai Rp141.541.350.00 (seratus empat puluh satu juta lima ratus empat puluh satu ribu tiga ratus lima puluh rupiah);
3. Bahwa PEMOHON I mendapat informasi terkait paket pekerjaan tersebut dari Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi yang mengatakan bahwa di Dinas PKO Manggarai Barat ada paket pekerjaan fisik dengan nama paket pembangunan posko sekretariat semi permanen serta pembangunan MCK Eksekutif Putri Semi Permanen. Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi mengatakan kepada PEMOHON I bahwa jika berminat silahkan mendaftar di ULP dan dari informasi tersebut PEMOHON I langsung mendaftar. Seingat Pemohon pendaftaran dilakukan di bulan Oktober 2021;
4. Bahwa PEMOHON I mendaftar dengan syarat-syarat sebagai berikut:
 1. Pendaftaran dengan Nomor Non Tender jumlah peserta 1 Kode Paket 6121409 dengan nama paket "Pembangunan Posko/Sekretariat Semi Permanen di Bumi Perkemahan Mbuhung" Sumber Dana APBDP dengan nilai pagu Rp183.784.470,00 (seratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus

Halaman 28 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dan nilai HPS Rp183.784.470,00;

2. Setelah Pemohon melakukan Pendaftaran kemudian diterbitkan Dokumen Pemilihan Nomor: PP_PKO/PKT.127/01/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;
3. Kerangka Acuan Kerja (KAK) spesifikasi teknis dan gambar
4. Hasil Pengumuman Pemenang dengan Kode Paket 6121409 yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2021 yang menyebutkan bahwa CV. Multi Talenta urutan 1 sebagai pemenang hasil evaluasi dan pemenang berkontrak;
5. Bahwa dokumen RAB CV Multi Talenta disusun oleh Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi atas izin PEMOHON I dengan pertimangan bahwa Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi bisa menyusun dokumen tersebut. PEMOHON I juga menyerahkan foto copy RAB yang akan dikerjakan oleh CV Multi Talenta;
6. Bahwa selaku direktur CV Multi Talenta, pertama kali yang dilakukan PEMOHON I ialah:
 1. memberikan profil perusahaan ke dinas PKO Kabupaten Manggarai Barat;
 2. Melakukan pematokan MC-0;
 3. Melakukan proses pencairan termin uang muka;
 4. Melaksanakan pekerjaan dan pembersihan lokasi sesuai di kontrak;
 5. Pengadaan material untuk lokasi yang khusus dikerjakan oleh CV Multi Talenta.
 6. Mengecek lokasi untuk proses pekerjaan fisik.
7. Bahwa terkait dengan mekanisme penyediaan barang dan jasa melalui mekanisme penunjukan langsung, PEMOHON I sendiri melihat melalui pengumuman LPSE Kab. Manggarai Barat yang diupload oleh penyedia, kemudian penyedia mengupload dokumen penawaran dan selanjutnya dari dokumen penawaran dilakukan koreksi oleh pejabat pengadaan di ULP yang kemudian setelah dikoreksi dilakukan evaluasi penawaran dengan data kualifikasi yang diajukan oleh penyedia dan selanjutnya tahapannya adalah undangan pembuktian klarifikasi penawaran dengan dokumen yang penyedia barang dan jasa. Selanjutnya dibuatkan berita acara pengumuman pemenang dan yang terakhir ialah pengumuman

Halaman 29 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang yang berkontrak (yang mana dalam waktu 3 hari tidak ada masa sanggah) yang masuk di ULP Kab. Manggarai Barat;

8. Bahwa Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi berperan untuk pengadaan material pekerjaan fisik sehingga PEMOHON I memberikan kepercayaan penuh kepada Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi untuk pengadaan bahan materialnya;
9. Bahwa PEMOHON I menerangkan, pembelanjaan item-item material oleh Sdr. Rudi menggunakan termin uang muka yang sudah cair sebesar 30% dari nilai kontrak sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) belum dipotong PPN sebesar 10% dan PPH 2%;
10. Bahwa uang muka pengerjaan paket proyek tersebut masuk ke rekening CV Mutli Talenta yang setelah itu oleh PEMOHON I menyerahkannya kepada Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi;
11. Bahwa PEMOHON I membuat permohonan addendum I pada 20 Desember 2021 yang kemudian oleh PPK mengeluarkan Surat Pertimbangan Teknis dan Pemberian Kesempatan Kerja, namun tidak dibuat justifikasi teknis;
12. Bahwa dari pekerjaan tersebut, PEMOHON I mendapatkan komitmen fee sebesar 5% dari pagu anggaran sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) untuk 2 (dua) paket pekerjaan tersebut;
13. Bahwa yang membuat komitmen fee ialah PEMOHON I sendiri yang didasarkan atas kebiasaan yang dibuatkan untuk peminjaman bendera dan bahwa peminjaman bendera antar Pemohon dengan Sdr Rudi baru pertama kali sementara itu, dengan kontraktor dan lain hampir setiap tahun bendera pemohon dipinjam oleh kontraktor lainnya;
14. Bahwa yang hadir dan menandatangani PHO ialah PPK, Konsultan Pengawas serta PEMOHON I sendiri;
15. Bahwa PEMOHON I ditahan sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 di Rumah Tahanan Polres Manggarai Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-11/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 kemudian masa penahanan diperpanjang sejak 16 Juli 2024 sampai dengan 24 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-566/N.3.24/Fd.1/07/2024.
16. Bahwa setelah menjadi tersangka, pada tanggal 9 Juli 2024, PEMOHON I kembali dipanggil sebagai saksi oleh TERMOHON melalui surat

Halaman 30 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan nomor Nomor: SP-545/N.3.24/Fd,1/07/2024 untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk TERSANGKA lain;

D. PEMOHON IV - FERDINANDUS JEGAMBUS

1. Bahwa PEMOHON II dalam Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan di Desa Mbuhung Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 adalah sebagai Direktur CV Golo Kulu selaku Penyedia barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan WC Darurat pada Fasilitas Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Pramukaa di Desa Mbuhung;
2. Bahwa PEMOHON II sebagai Direktur CV Golo Kulu mendapatkan paket pekerjaan WC Darurat pada Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Mbuhung Kabupaten Manggarai Barat pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021 bermula pada bulan Juli 2021, dimana saudara Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi datang ke rumah PEMOHON II di Kaper, Desa Golo Bilas memberitahukan keinginannya untuk menggunakan bendera CV Golo Kulu milik Pemohon untuk mengerjakan pembangunan WC Darurat di lokasi Bumi Perkemahan Mbuhung;
3. Bahwa saat itu Sdr. Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi meminta PEMOHON II untuk membuatkan penawaran yang nantinya setelah dokumen penawaran selesai, PEMOHON II harus berkonsultasi kepada Sdr. Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi sebelum diupload. Kemudian, Sdr. Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi mengatakan setelah dinyatakan menang dan menandatangani kontrak, Sdr. Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi yang nanti akan mengerjakan sampai selesai. Kemudian, Sdr. Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi menjanjikan akan memberikan 4% setelah dipotong nilai pajak PPN dan PPH;
4. Bahwa setelah obrolan tersebut, pada bulan Juli 2021 PEMOHON II mendapatkan informasi dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik melalui email CV Golo Kulu lalu PEMOHON II membuka pesan email tersebut yang berisikan tentang undangan dalam pengadaan paket pekerjaan Pembangunan WC Darurat di lokasi Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dengan HPS Rp158.054.000,00. Selaku direktur CV Golo Kulu, PEMOHON II melakukan pendaftaran, meng-upload dokumen, proses prakualifikasi / PQ dan mengikuti proses tender lainnya dari rumah. PEMOHON II kemudian menemui Sdr. Thomas A. Sudirman selaku Pejabat

Halaman 31 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Pengadaan di Kantor Dinas Perumahan Rakyat. Kepada Sdr Thomas A. Sudirman, PEMOHON II menyerahkan dokumen-dokumen berupa penawaran dan dokumen kualifikasi. Proses ini terjadi pada sekitar bulan Juli 2021. Setelah menemui Pejabat Pengadaan dan menyerahkan dokumen, sekitar 1 (satu) minggu kemudian, PEMOHON II menunggu Masa Sanggahan dan saat itu tidak ada Sanggahan, sehingga kemudian langsung pada Penandatanganan Kontrak;

5. Bahwa PEMOHON II sendiri yang mengupload penawaran ke LPSE pada tanggal 09 Juli 2021 dengan nilai penawaran Rp157.948.654,92 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);
6. Bahwa angka 4% yang dijanjikan Sdr. Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi kepada PEMOHON II diberikan oleh Sdr. Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi kepada Pemohon setelah pencairan proyek 100% bertempat di rumah kontrakan PEMOHON II di Kaper. Besaran 4% tersebut ialah Rp5.628.000 (lima juta enam ratus dua puluh delapan ribu rupiah);
7. Bahwa PEMOHON II meminjamkan CV Golo Kulu untuk mengerjakan proyek tersebut karena PEMOHON II tidak memiliki dana sebagai modal dan dorongan ekonomi karena biaya hidup yang sangat tinggi di Labuan Bajo;
8. Bahwa terkait dokumen-dokumen yang ditandatangani, PEMOHON II menandatangani dokumen-dokumen tersebut selaku Direktur CV Golo Kulu, tidak ada kuasa direktur. Dokumen-dokumen yang ditandatangani berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan pembangunan WC Darurat;
9. Bahwa PEMOHON II sebagai pemenang lelang selaku direktur CV Golo Kulu diundang oleh PPK atas nama Anselmus Anias ke Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga untuk menandatangani kontrak pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2021. Penandatanganan itu dilakukan sendiri oleh Anselmus Anias selaku pejabat penandatanganan kontrak dan PEMOHON II yang merupakan direktur CV Golo Kulu sebagai penyedia dengan nomor kontrak: PKO/PPK/79.b/VII/2021 tertanggal 16 Juli 2021. Adapun nilai kontraknya ialah Rp157.948.654,92 (seratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus lima puluh empat rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa rincian item pekerjaan konstruksi dalam kontrak bernomor PKO/PPK/79.b/VII/2021 tertanggal 16 Juli 2021 yang ditandatangani oleh Pemohon ialah:

1. Pekerjaan Persiapan:
 - a. Pembuatan Barak Kerja
 - b. Penyediaan Air Kerja
 - c. Papan Nama Proyek
 - d. Biaya Administrasi dan Dokumentasi
 - e. Pembersihan Akir
2. Pekerjaan Tanah dan Urungan
 - a. Gali Fondasi dan Perataan Tanah Dasar
 - b. Urungan Pasir di Bawah Lantai
3. Pek, Pasangan, Rabat dan Pleseran
 - a. Pasangan Batu 1pcs 5 psr
 - b. Lantai Rabat Betong Tebal 5 cm, 1pc 3 psr 5krt
4. Pekerjaan Pintu dan Jendela
 - a. Daun Pintu (Zing Gelombang BJLS 020)
5. Pekerjaan Atap, Kerangka dan Dinding
 - a. Kuda-kuda + Balok Kerangka 8/10 cm kayu lokal
 - b. Gording 6/7 cm Kayu lokal (kayu rimba campuran).
 - c. Dinding Zing gelombang BJLS 020
 - d. Atap Zing Gelombang BJLS 020
 - e. Atap Bubungan Zing Plat BJLS 020
6. Pak. Penggantung, Pengunci, Peresap dan lain-lain;
 - a. Pas. Hengsel Pintu
 - b. Pas. Grendel Pintu
 - c. Pak. Lobang Peresap + Septitank
 - d. Pas. Besi Angker
 - e. Pemasangan dan Pengadaan Closed Jongkok
 - f. Pengadaan Ember (25 Ltr + Gayun)

Rincian kuantitas dan harga tertuang dalam RAB (Rencana Anggaran dan Biaya).

11. Bahwa sekitar tanggal 16 Juli 2021, setelah menerima SPMK, PEMOHON II dan beberapa lainnya sebagai penyedia jasa bersama dengan Vitalis Soeng, S.T selaku konsultan pengawas, Anselmus Anias selaku PPK, dan Sdr. Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi menyerahkan lokasi yang sesuai dengan perencanaan. Saat itu

Halaman 33 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Pemohon bersama dengan yang lainnya menghitungnya mulai dari MC-O dengan hasil, yang informasinya diterima PEMOHON II dari Sdr. Isidorus Leonardi Nagambut alias Rudi bahwasannya semua sesuai dengan RAB.

12. Bahwa waktu dimulainya pekerjaan tersebut sesuai dengan kontrak waktu pelaksanaan pengawasan sekitar 70 (tujuh puluh) hari kalender yang dimulai dari tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan September 2021.
13. Bahwa PEMOHON II tidak melaksanakan pekerjaan tersebut secara langsung dengan menggunakan personel dan peralatan sebagaimana dokumen kontrak penawaran, yang melaksanakan ialah Sdr. Isidorus Leonardi Ngambut.
14. Bahwa PEMOHON II telah memberitahu kepada Anselmus Anias selaku PPK bahwa yang mengerjakan pekerjaan tersebut ialah Sdr. Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi. Sementara itu tanggapan PPK waktu itu ialah menerima namun (proyek tersebut) tetap di bawah pengawasan Direktur CV Golo Kulu.
15. Bahwa dugaan kerugian negara yang timbul atas pekerjaan yang menjadi tanggung jawab PEMOHON II ialah Rp78.513.158,00. Jumlah kerugian ini merupakan hasil audit Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat atas permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat;
16. Bahwa PEMOHON II ditahan sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 di Rumah Tahanan Polres Manggarai Barat berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-11/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 kemudian masa penahanan diperpanjang sejak 16 Juli 2024 sampai dengan 24 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-566/N.3.24/Fd.1/07/2024.
17. Bahwa setelah menjadi tersangka, pada tanggal 9 Juli 2024, PEMOHON II kembali dipanggil sebagai saksi oleh TERMOHON melalui surat dengan nomor Nomor: SP-553/N.3.24/Fd.1/07/2024 untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk tersangka lain.

IV. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Yang Mulia Hakim Pemeriksa

Pemohonan Praperadilan yang kami ajukan ini dibuat dengan alasan-alasan hukum yang kuat dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1 PARA PEMOHON TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT

PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN ("SPDP") DARI TERMOHON

Halaman 34 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa penyelidikan dan penyidikan merupakan garda terdepan dalam proses penegakan hukum pidana. Proses penyelidikan dan penyidikan bertujuan untuk menentukan peristiwa tindak pidana. Dalam proses penyelidikan atau penyidikan, penyidik harus menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Apabila penyelidikan dan penyidikan dilakukan Kepolisian, penyidik harus mengirimkan SPDP ke jaksa penuntut umum. Apabila penyelidikan dan penyidikan dilakukan Kejaksaan, penyidik harus mengirimkan ke orang yang diduga melakukan tindak pidana *in casu* PARA PEMOHON;
- b. Bahwa Sebelum Penetapan Status sebagai Tersangka, PARA PEMOHON tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Bahkan, hingga permohonan Praperadilan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo, PARA PEMOHON atau keluarganya sama sekali tidak pernah melihat dan/atau membaca SPDP tersebut;
- c. Bahwa Tindakan TERMOHON tersebut sangat terang dan jelas melanggar ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP adalah yang berbunyi: *"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"*.
- d. Bahwa Tindakan TERMOHON juga bukan saja menimbulkan ketidakpastian hukum akan tetapi juga merugikan hak konstitusional PARA PEMOHON. Hal tersebut dinyatakan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015. Dalam putusan uji materiil ketentuan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan **pemberian SPDP tidak hanya diwajibkan terhadap jaksa penuntut umum akan tetapi juga terhadap terlapor dan korban/pelapor;**
- e. Menurut Mahkamah Konstitusi, terlapor yang telah mendapatkan SPDP dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasihat hukum yang akan mendampingi. Sedangkan bagi korban/pelapor, SPDP dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya. Berikut kami mengutip pertimbangan Mahkamah Konstitusi tersebut: *"Berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Mahkamah, dalil permohonan para pemohon bahwa SPDP tersebut bersifat wajib adalah beralasan menurut hukum. Sifat wajib tersebut bukan hanya dalam kaitannya dengan jaksa penuntut umum akan tetapi juga dalam kaitannya dengan*

Halaman 35 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlapor dan korban/pelapor. Adapun tentang batasan waktunya, paling lambat tujuh hari dipandang cukup bagi penyidik untuk mempersiapkan/menyelesaikan hal tersebut.”

Dengan demikian, tindakan TERMOHON yakni tidak mengirimkan SPDP kepada PARA PEMOHON telah mengakibatkan kerugian bagi PARA PEMOHON sehingga penetapan tersangka terhadap PARA PEMOHON batal demi hukum.

f. Bahwa PEMOHON I ditetapkan Tersangka pada tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Tap-05/N.3.24/Fd.1/06/2024;

g. Bahwa setelah ditetapkan sebagai Tersangka, PEMOHON I langsung ditahan sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-13/N.3.24/Fd.1/06/2024. Kemudian, setelah masa Penahanan selesai, TERMOHON memperpanjang masa Penahanan terhadap PEMOHON I dari 16 Juli hingga 24 Agustus 2024 berdasarkan surat Nomor: B-568/N.3.24/Fd.1/07/2024;

h. Bahwa PEMOHON I dipanggil sebagai saksi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 jo. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print - 02.a/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 22 April 2024, jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print -08/N.3.24/Fd.1/06/2024 Tertanggal 26 Juni 2024 Tentang Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022

i. Bahwa PEMOHON II ditetapkan Tersangka pada tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-03/N.3.24/Fd.1/06/2024;

j. Bahwa setelah ditetapkan sebagai Tersangka, PEMOHON II ditahan oleh TERMOHON sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-14/N.3.24/Fd.1/06/2024;

k. Bahwa PEMOHON II dipanggil sebagai saksi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print -

Halaman 36 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



02.a/N.3.24/Fd.1/04/2024 tanggal 22 April 2024 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-09/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Tentang Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022;

l. Bahwa PEMOHON III ditetapkan Tersangka pada tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Tap-04/N.3.24/Fd.1/06/2024;

m. Bahwa setelah ditetapkan sebagai Tersangka, PEMOHON I langsung ditahan sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : PRINT-13/N.3.24/Fd.1/06/2024. Kemudian, setelah masa Penahanan selesai, TERMOHON memperpanjang masa Penahanan terhadap PEMOHON I dari 16 Juli hingga 24 Agustus 2024 berdasarkan surat Nomor: B-570/N.3.24/Fd.1/07/2024;

n. Bahwa PEMOHON III dipanggil sebagai saksi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 jo. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : Print -02.a/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 22 April 2024, jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print -10/N.3.24/Fd.1/06/2024 Tertanggal 26 Juni 2024 Tentang Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022;

o. Bahwa PEMOHON IV ditetapkan Tersangka pada tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-02/N.3.24/Fd.1/06/2024;

p. Bahwa setelah ditetapkan sebagai Tersangka, PEMOHON II ditahan oleh TERMOHON sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan 15 Juli 2024 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT33 selesai, TERMOHON memperpanjang masa Penahanan terhadap PEMOHON II dari 16 Juli hingga 24 Agustus 2024 berdasarkan surat Nomor: B-567/N.3.24/Fd.1/07/2024;

Halaman 37 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q. Bahwa PEMOHON II dipanggil sebagai saksi berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : Print - 02.a/N.3.24/Fd.1/04/2024 tanggal 22 April 2024 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-07/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Tentang Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022;
- r. Bahwa terhadap serangkaian Tindakan yang sudah dilakukan oleh TERMOHON mengacu kepada pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") yang berbunyi: "Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum." Terhadap ketentuan Pasal 109 ayat (1) KUHP tersebut telah dilakukan permohonan uji materiil, di mana Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 130_PUU-XIII_2015, tanggal 11 Januari 2017, dalam pertimbangannya menyebutkan sebagai berikut :
- 1) Pemenuhan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dalam SPDP sehingga pra penuntutan tidak boleh merugikan pihak yang terlibat, dalam hal ini terlapor dan korban /pelapor.
 - 2) Kedua fakta keterlambatan pengiriman SPDP berimplikasi pada dilanggarnya 'princip due process of law'.
- s. Bahwa selanjutnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan No. 130_PUU-XIII_2015, tanggal 11 Januari 2017 dalam amar Putusannya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
 2. Menyatakan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan lembaran Negaranomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republic Indonesia tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa **"penyidik wajib memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"** tidak dimaknai **"Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat**

Halaman 38 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan”.

3. Menolak permohonan Para Pemohon untuk selain dan selebihnya;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.
- t. Bahwa atas Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memberikan implikasi dalam pelaksanaan pemberian SPDP, yang semula Penyidik hanya perlu memberikan SPDP34 kepada Penuntut Umum menjadi wajib juga memberikannya kepada Terlapor/Tersangka dan Pelapor/Korban serta diberikan limitatif waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan surat perintah penyidikan;
- u. Bahwa adapun batas waktu 7 (tujuh) hari pemberian SPDP kepada Terlapor/Tersangka merujuk pada diketahuinya Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat pada tanggal 26 Juni 2024, maka seharusnya batas atau limitatif waktu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi ini yaitu tanggal 3 Juli 2024 untuk segera diberitahukan kepada PARA PEMOHON maupun keluarganya. Bahkan jika merujuk pada Surat Perintah Penyidikan lain yang disebutkan oleh TERMOHON yaitu Surat Perintah Penyidikan tertanggal 15 Februari 2024, maka batas waktu pemberitahuan SPDP tersebut sudah lewat kurang lebih 6 (enam) bulan;
- v. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan penguatan prinsip pada sistem peradilan pidana terpadu, yang mana dalam penerapannya dikenal dengan prinsip Due Process of Law. Prinsip tersebut dapat diartikan sebagai peradilan yang jujur dan tidak memihak, hakim dalam menjalankan profesinya tidak membedakan orang, yang mengandung makna bahwa Hakim harus selalu menjamin pemenuhan perlakuan hak-hak asasi manusia terutama bagi Tersangka dan Terdakwa. Surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) merupakan bagian penting dalam perkara pidana, karena Penyidik dalam melaksanakan penyidikan untuk memberikan informasi kepada Penuntut Umum tentang dimulainya suatu proses penyidikan tidak terlepas dari pentingnya mekanisme pelaksanaan proses peradilan pidana terpadu antara Lembaga Kejaksaan dan Lembaga Kepolisian. Sekiranya cukup beralasan bilamana PARA PEMOHON mempunyai penafsiran sebab akibat norma yang terkandung dalam ketentuan pasal 109 ayat (1) KUHAP

Halaman 39 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



berupa “apabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada penuntut umum, maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum”. Dan demikian pula dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 130_PUU-XIII_2015, tanggal 11 Januari 2017, maka “apabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada Terlapor/Tersangka, maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum”;

w. Bahwa saat ini, di dalam forum permohonan Praperadilan yang terhormat ini, PARA PEMOHON menyampaikan bahwa sampai dengan Permohonan ini diajukan, PARA PEMOHON tidak pernah menerima SPDP dari TERMOHON dalam hal ini Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Jangankan PARA PEMOHON menerima SPDP, diperlihatkan surat SPDP-nya pun tidak pernah dilakukan oleh TERMOHON;

x. Bahwa lebih lanjut dapat PARA PEMOHON sampaikan, Majelis Mahkamah Konstitusi telah memberikan pertimbangan tentang kewajiban penyampaian SPDP ini kepada Penuntut Umum, Terlapor dan Pelapor dengan waktu paling lambat 7 (tujuh) hari yang bertujuan terhadap Terlapor yang telah mendapatkan SPDP, maka yang bersangkutan dapat mempersiapkan bahan-bahan pembelaan dan juga dapat menunjuk penasehat hukum yang mendampinginya, sedangkan bagi korban/pelapor dapat dijadikan momentum untuk mempersiapkan keterangan atau bukti yang diperlukan dalam pengembangan penyidikan atas laporannya;

y. Bahwa oleh karena itu, dengan tidak disampaikannya SPDP sebagaimana amanat dari Putusan Mahkamah Konstitusi dari TERMOHON kepada PARA PEMOHON, maka PARA PEMOHON meminta kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini dengan beralasan demi hukum menyatakan:

1. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02.a/N.3.24/Fd.1/04/2024 tanggal 22 April 2024 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-08/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Tentang Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022 atas PEMOHON I;



2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02.a/N.3.24/Fd.1/04/2024 tanggal 22 April 2024 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-09/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Tentang Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022 atas PEMOHON II;

3. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02.a/N.3.24/Fd.1/04/2024 tanggal 22 April 2024 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-10/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Tentang Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022 atas PEMOHON III;

4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, jo. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02.a/N.3.24/Fd.1/04/2024 tanggal 22 April 2024 jo Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-07/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Tentang Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022 atas PEMOHON IV;

5. Surat Penetapan Tersangka Nomor: Tap-05/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 terhadap PEMOHON I; Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-03/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 terhadap PEMOHON II; Surat Penetapan Tersangka Nomor: Tap-04/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 terhadap PEMOHON III dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-02/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 terhadap PEMOHON IV;

6. Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-13/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 terhadap PEMOHON I; Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-14/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 terhadap PEMOHON II; Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-15/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 terhadap PEMOHON III serta Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-12/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas PEMOHON IV;

7. Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: B-568/N.3.24/Fd.1/07/2024 terhadap PEMOHON I; Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: B-569/N.3.24/Fd.1/07/2024 terhadap PEMOHON II; Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: B-570/N.3.24/Fd.1/07/2024 terhadap PEMOHON III dan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: B-567/N.3.24/Fd.1/07/2024 terhadap PEMOHON IV;

menjadi tidak sah dan tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya Surat a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

z. Bahwa Putusan Praperadilan Nomor: 8/Pid.Pra/2023/PN Jmb pada pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa **"Termohon (Kejaksaan Tinggi Jambi) tidak dapat membuktikan bahwa telah terdapatnya minimum pembuktian dimana minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan yang bisa untuk dijadikan dasar Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Berikut intisari pertimbangan hukum dalam putusan praperadilan tersebut:**

- "Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T-39 berupa Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad Nomor : 00177/2.0604/AP.7/09/0430/10III/2023 tanggal 9 Maret 2023 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi "Pembelian dan Gagal Bayar Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018 sebagaimana yang telah disampaikan melalui surat Nomor : 084/KAP- TA/SK/PKKN/III/2023 tanggal 09 Maret 2023, oleh karena laporan tersebut bukan dibuat oleh Lembaga yang berwenang untuk menyatakan adanya kerugian negara secara konstitusional yang sejalan dengan dalil Termohon dalam jawabannya mengatakan bahwa Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang

Halaman 42 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



berwenang untuk melakukan penghitungan dan bahkan mendeklarasikan adanya kerugian keuangan negara sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 huruf A. (Vide Bukti T-42) berupa Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 6 halaman 4-5 yang menyatakan “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.”

- “Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena tidak adanya kewenangan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad tersebut untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara maka Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Kantor Akuntan Publik (KAP) Tarmizi Achmad Nomor : 00177/2.0604/AP.7/09/0430/10III/2023 tanggal 9 Maret 2023 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi "Pembelian dan Gagal Bayar Medium Term Note (MTN) PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance) pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi Tahun 2017-2018 sebagaimana yang telah disampaikan melalui surat Nomor : 084/KAP-TA/SK/PKKN/III/2023 tanggal 09 Maret 2023 belumlah dapat menjadi alat bukti yang sah, Hakim memandang laporan tersebut seharusnya menjadi bahan sebagai alasan yang cukup kuat untuk dilakukan Audit dengan Pemeriksaan lanjutan yang dilakukan apabila ada alasan yang cukup kuat dan akurat, sehingga pemeriksaan investigatif dapat dilaksanakan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;”

- “Menimbang, bahwa pemeriksaan investigatif merupakan kewenangan yang boleh digunakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengungkap indikasi perbuatan pidana yang dapat menimbulkan kerugian negara.

- “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Hakim Praperadilan berketetapan bahwa Termohon tidak dapat membuktikan



bahwa telah terdapatnya minimum pembuktian dimana minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan peraturan yang bisa untuk dijadikan dasar Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, Termohon hanya memiliki 1 (satu) alat bukti yakni Keterangan Tersangka sebagaimana bukti surat P-9 s/d P-12.”

Jadi, sudah sangat terang dan jelas jika merujuk kepada Yurisprudensi di atas, penetapan tersangka atas PARA PEMOHON beralasan hukum untuk dibatalkan karena dalam permohonan *a quo* memiliki kesamaan hukum ‘dalam hal perhitungan kerugian keuangan negara oleh lembaga yang tidak berwenang *in casu* inspektorat.

2 TIDAK ADANYA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

a. Bahwa terlebih dahulu Para Pemohon mengutip pengertian kata Tersangka dan Penahanan yang bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu:

Pasal 1 angka 14 KUHP: *Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan **bukti permulaan** patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;*

Pasal 1 angka 21 KUHP: *Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.*

b. Bahwa dengan memperhatikan praktek peradilan melalui putusan Praperadilan atas penetapan Tersangka tersebut di atas serta pertimbangan hukum Majelis Hakim Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, yang berbunyi:

“Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya. Namun demikian, perlindungan



terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Dimasukkannya keabsahan penetapan tersangka sebagai objek pranata praperadilan adalah agar perlakuan terhadap seseorang dalam proses pidana memperhatikan tersangka sebagai manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Para Pemohon mengenai penetapan tersangka menjadi objek yang diadili oleh pranata praperadilan adalah beralasan menurut hukum” (Putusan MK hal 105-106), Maka cukup beralasan dan berkesesuaian dengan hukum bagi PARA PEMOHON untuk menguji keabsahan penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka melalui Praperadilan;

c. Bahwa merujuk amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang berbunyi:

“Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan;”

Maka menjadi jelas dan terang bahwa Penetapan Tersangka menurut hukum adalah merupakan objek Praperadilan.

d. Bahwa PEMOHON I telah beberapa kali didengar keterangannya dalam pemeriksaan oleh TERMOHON yaitu:

1. Pada Hari Senin, 29 April 2024, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sesuai Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-320/N.3.24/Fd.1/04/2024, tertanggal 26 April 2024.
2. Pada Hari Rabu, 22 Mei 2024, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sesuai Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-410/N.3.24/Fd.1/05/2024, tertanggal 20 Mei 2024.
3. Pada Hari Rabu, 26 Juni 2024, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sesuai Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-410/N.3.24/Fd.1/06/2024, tertanggal 12 Juni 2024,

Halaman 45 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun diperiksa sebagai Tersangka sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 26 Juni 2024;

Pada tanggal 9 Juli 2024, setelah menjadi tersangka, PEMOHON I kembali dipanggil sebagai saksi oleh TERMOHON melalui surat bernomor: SP-545/N.3.24/Fd,1/07/2024 untuk memberikan keterangan sebagai saksi untuk TERSANGKA lain;

4. Pada tanggal 9 Juli 2024, setelah menjadi tersangka, PEMOHON I kembali dipanggil sebagai saksi oleh TERMOHON untuk memberikan keterangan untuk keempat TERSANGKA lainnya melalui surat Nomor: SP-549/N.3.24/Fd,1/07/2024 untuk TERSANGKA ANSELMUS ANIAS, surat Nomor: SP-550/N.3.24/Fd,1/07/2024 untuk TERSANGKA FERDINANDUS JEGAMBUT, surat Nomor: SP-551/N.3.24/Fd,1/07/2024 untuk TERSANGKA PETRUS DANGGUT, surat Nomor: SP-552/N.3.24/Fd,1/07/2024 untuk TERSANGKA YUSTINUS TERANG;

e. Bahwa PEMOHON II telah beberapa kali didengar keterangannya dalam pemeriksaan oleh TERMOHON yaitu:

1. Pada Hari Senin, 29 April 2024, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sesuai Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-319/N.3.24/Fd.1/04/2024, tertanggal 26 April 2024;

2. Pada Hari Rabu, 22 Mei 2024, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sesuai Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-387/N.3.24/Fd.1/05/2024, tertanggal 20 Mei 2024;

3. Pada Hari Rabu, 26 Juni 2024, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sesuai Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-410/N.3.24/Fd.1/06/2024, tertanggal 12 Juni 2024, namun diperiksa sebagai Tersangka sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 26 Juni 2024;

4. Pada tanggal 9 Juli 2024, setelah menjadi tersangka, PEMOHON II kembali dipanggil sebagai saksi oleh TERMOHON untuk memberikan keterangan untuk keempat TERSANGKA lainnya melalui surat Nomor: SP-553/N.3.24/Fd,1/07/2024 untuk TERSANGKA ANSELMUS ANIAS, surat Nomor: SP-554/N.3.24/Fd,1/07/2024 untuk FERDINANSU JEGAMBUT, surat Nomor: SP-555/N.3.24/Fd,1/07/2024 untuk TERSANGKA ISIDORUS LEONARDI NGAMBUT alias RUDI, surat Nomor: SP-

Halaman 46 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

552/N.3.24/Fd.1/07/2024 untuk TERSANGKA YUSTINUS TERANG;

f. Bahwa PEMOHON III telah beberapa kali didengar keterangannya dalam pemeriksaan oleh TERMOHON yaitu:

1. Pada Hari Selasa, 30 April 2024, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sesuai Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-318/N.3.24/Fd.1/04/2024, tertanggal 26 April 2024.
2. Pada Hari Rabu, 22 Mei 2024, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sesuai Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-386/N.3.24/Fd.1/05/2024, tertanggal 20 Mei 2024.
3. Pada Hari Rabu, 26 Juni 2024, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sesuai Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-410/N.3.24/Fd.1/06/2024, tertanggal 12 Juni 2024, namun diperiksa sebagai Tersangka sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 26 Juni 2024;
4. Pada tanggal 9 Juli 2024, setelah menjadi tersangka, PEMOHON I kembali dipanggil sebagai saksi oleh TERMOHON untuk memberikan keterangan untuk keempat TERSANGKA lainnya melalui surat Nomor: SP-557/N.3.24/Fd.1/07/2024 untuk TERSANGKA ANSELMUS ANIAS, surat Nomor: SP-558/N.3.24/Fd.1/07/2024 untuk TERSANGKA FERDINANDUS JEGAMBUT, surat Nomor: SP-559/N.3.24/Fd.1/07/2024 untuk TERSANGKA ISIDORUS LEONARDI NGAMBUT alias RUDI, surat Nomor: SP-560/N.3.24/Fd.1/07/2024 untuk TERSANGKA PETRUS DANGGUT;

g. Bahwa PEMOHON IV telah beberapa kali didengar keterangannya dalam pemeriksaan oleh TERMOHON yaitu:

1. Pada Hari Selasa, 30 April 2024, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sesuai Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-317/N.3.24/Fd.1/04/2024, tertanggal 26 April 2024.
2. Pada Hari Rabu, 22 Mei 2024, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sesuai Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-385/N.3.24/Fd.1/05/2024, tertanggal 20 Mei 2024.
3. Pada Hari Rabu, 26 Juni 2024, bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sesuai Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-410/N.3.24/Fd.1/06/2024, tertanggal 12 Juni 2024,

Halaman 47 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



namun diperiksa sebagai Tersangka sesuai Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal 26 Juni 2024;

4. Pada tanggal 9 Juli 2024, setelah menjadi tersangka, PEMOHON II kembali dipanggil sebagai saksi oleh TERMOHON untuk memberikan keterangan untuk keempat TERSANGKA lainnya melalui surat Nomor: SP-541/N.3.24/Fd,1/07/2024 untuk TERSANGKA ANSELMUS ANIAS, surat Nomor: SP-542/N.3.24/Fd,1/07/2024 untuk TERSANGKA ISIDORUS LEONARDI NGAMBUT, surat Nomor: SP-543/N.3.24/Fd,1/07/2024 untuk TERSANGKA PETRUS DANGGUT, surat Nomor: SP-544/N.3.24/Fd,1/07/2024 untuk TERSANGKA YUSTINUS TERANG;

h. Bahwa PARA PEMOHON telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana disangka **Primair**: Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP **Subsidiar**: Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

i. Bahwa PARA PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka tanpa didasarkan pada adanya minimal dua alat bukti yang sah (yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) yang berhasil ditemukan Penyidik (*in casu* TERMOHON) yang menunjukkan bahwa seseorang (*in casu* PARA PEMOHON) patut diduga sebagai pelaku tindak pidana tersebut, dikarenakan hingga saat Permohonan Praperadilan ini diajukan, TERMOHON tidak pernah menunjukkan bukti yang sah menurut hukum baik surat atau dokumen yang menyatakan adanya dugaan kuat terjadi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh PARA PEMOHON;

j. Bahwa Pasal 184 ayat (1) KUHP menyatakan:

(1) *Alat bukti yang sah ialah:*

a. *Keterangan Saksi;*



- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa

k. Bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP di atas, menurut PARA PEMOHON belum satupun alat bukti yang terpenuhi, sebagaimana uraian berikut:

1. Keterangan saksi yang digunakan oleh TERMOHON sebagai dasar untuk menetapkan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA belum cukup. Setelah mencermati Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi, tidak ada keterangan yang bisa dijadikan dasar untuk menetapkan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA, baik sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan;
2. Ahli yang dihadirkan atau diperiksa oleh TERMOHON yaitu Tim Teknis dari Departemen Teknik Sipil FTSPK Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya dan Ahli dari Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat yang memberikan penilaian atas permintaan Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat **tidak bisa dijadikan dasar apalagi dijadikan sebagai bukti untuk menetapkan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA**, sebab kedua-duanya tidak mempunyai wewenang untuk menentukan adanya kerugian negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
3. Tidak ada bukti surat dan bukti petunjuk yang bisa dijadikan dasar penetapan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA;
4. Keterangan PARA PEMOHON sebagaimana termuat di dalam BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) tidak cukup atau tidak terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA;

l. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, sangatlah beralasan dan cukup alasan hukumnya dalam hal Praperadilan yang dimohonkan PARA PEMOHON ini diajukan ke hadapan Hakim. Sebab yang dimohonkan oleh PARA PEMOHON untuk diuji oleh pengadilan adalah berubahnya status PARA PEMOHON menjadi Tersangka yang berakibat hilangnya kebebasan PARA PEMOHON, dilanggarnya hak asasi PARA PEMOHON akibat tindakan TERMOHON yang dilakukan tidak sesuai prosedur yang ditentukan dalam KUHAP. Oleh karenanya, Permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARA PEMOHON ini untuk menguji keabsahan penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka oleh TERMOHON melalui Praperadilan pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo mempunyai alasan yang kuat;

m. Bahwa norma Pasal 1 angka 14 KUHP oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah diputus dalam Putusan Nomor 21/PUU – XII/2014, tanggal 28 April 2015, dengan amar yang berbunyi sebagai berikut (yang mana pada dasarnya telah pula sebelumnya Kami sebutkan di atas): Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

n. Bahwa berdasarkan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014, tanggal 28 April 2015 tersebut, maka norma Pasal 1 angka 14 KUHP harus dimaknai: “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 “patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

o. Bahwa merujuk pengertian yang telah ditentukan oleh KUHP sebagaimana termuat dalam norma Pasal 1 angka 5, Pasal 1 angka 2 KUHP, maka untuk mencapai proses penetapan Tersangka, haruslah terlebih dahulu dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana

Halaman 50 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



(penyelidikan). Untuk itu, diperlukan keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan bukti-bukti awal yang dapat dijalin sebagai suatu rangkaian peristiwa sehingga dapat ditentukan ada tidaknya suatu peristiwa pidana. Setelah proses penyelidikan tersebut dilalui, maka dilakukan rangkaiannya tindakan untuk mencari serta mengumpulkan bukti agar terang suatu tindak pidana yang terjadi (penyidikan). Untuk itu kembali lagi haruslah dilakukan tindakan-tindakan untuk meminta keterangan dari pihak-pihak yang terkait dan pengumpulan bukti-bukti sehingga peristiwa pidana yang diduga sebelumnya telah menjadi jelas dan terang, dan oleh karenanya dapat ditentukan siapa Tersangkanya. Rangkaian prosedur tersebut merupakan cara atau prosedur hukum yang seharusnya wajib ditempuh oleh TERMOHON untuk mencapai proses penentuan PARA PEMOHON sebagai Tersangka. Adanya prosedur tersebut dimaksudkan agar tindakan penyidik/penyidik (*in casu* TERMOHON) tidak sewenang-wenang mengingat PARA PEMOHON mempunyai hak asasi yang harus dilindungi;

p. Bahwa sejalan dengan norma Pasal 1 angka 14 KUHAP, dalam pasal lainnya yaitu Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur pengertian penyidikan yang mestinya tidak ada keraguan lagi untuk menyatakan bahwa tindakan utama penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan tiga hal, yaitu: 1) Bukti; 2) Tindak Pidana; 3) dan Pelakunya (Tersangkanya);

q. Bahwa pasca Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU–XII/2014, “bukti permulaan” dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP harus dimaknai “minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184” yang tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan istilah *physical evidence* atau *real evidence* yang tentunya tidaklah dapat terlepas dari pasal yang disangkakan kepada PARA PEMOHON sebagai Tersangka, yang pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya pembuktian adanya tindak pidana tersebut haruslah berpatokan kepada elemen – elemen yang ada dalam suatu pasal yang disangkakan dan dihubungkan dengan minimal dua alat bukti yang sah yang ditemukan oleh TERMOHON;

r. Bahwa frasa “....guna menemukan Tersangkanya” dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP harus dipahami “guna menemukan Tersangkanya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi unsur kesalahan bagi dirinya". Unsur kesalahan (*schuld*) harus dibuktikan karena seseorang tidak dapat dipidana (dihukum) tanpa kesalahan. Karena itu menjadikan PARA PEMOHON selaku Tersangka tanpa dibuktikan unsur kesalahan bagi dirinya, merupakan kesewenang-wenangan TERMOHON;

s. Bahwa sesuai amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU – XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka frasa "*bukti permulaan*" dalam Pasal 1 angka 14 yang dijadikan dasar patut diduga PARA PEMOHON karena perbuatannya sebagai pelaku tindak pidana adalah *minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*. Artinya secara hukum, minimal dua alat bukti yang sah itu bertitel "Pro Justisia" yang ditemukan/didapat oleh TERMOHON dalam tahap penyidikan bukan bukti-bukti yang ditemukan/didapat dari tahap penyelidikan;

t. Bahwa berdasarkan pengetahuan kami yang mendasari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, setidaknya harus terpenuhi 2 (dua) syarat utama (bersifat kumulatif) agar penetapan seseorang sebagai Tersangka tersebut adalah benar secara hukum, yaitu: **Pertama**, berdasarkan 2 (dua) bukti permulaan yang cukup (yaitu 2 di antara 5 alat bukti yang dimaksud oleh Pasal 184 ayat (1) KUHP, kecuali alat bukti petunjuk yang merupakan alat bukti yang melekat pada kewenangan hakim semata), dan tentunya alat-alat bukti yang digunakan tersebut harus berkaitan atau relevan dengan kasus yang disangkakan terhadap seseorang yang akan dijadikan Tersangka tersebut. **Kedua**, sudah harus dilakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang merupakan calon Tersangka tersebut, yang berfungsi sebagai *check and recheck* serta konfirmasi terkait dugaan peristiwa hukum ataupun perbuatan pidana yang terjadi, agar tidak terjadi persangkaan yang tidak wajar (*unfair prejudice*);

u. Bahwa berdasarkan uraian di atas, muncul pertanyaan PARA PEMOHON:

1. Sejak kapan TERMOHON memperoleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP guna menemukan Tersangkanya yaitu PARA PEMOHON?
2. Kapan TERMOHON memperoleh keterangan saksi guna menemukan Tersangkanya yaitu PARA PEMOHON?

Halaman 52 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apakah dua alat bukti permulaan yang didapat itu termasuk diantaranya Dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan Kerugian Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Institusi yang berwenang menyatakan adanya kerugian negara?

Oleh karena itu, **PARA PEMOHON** meminta kepada Yang Mulia Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini menetapkan **TERMOHON** tidak mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup dalam menetapkan **PARA PEMOHON** sebagai Tersangka.

3 PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT TIDAK SAH.

1. Bahwa **PARA PEMOHON** secara khusus menyoroti "**Kerugian Negara**" yang disebabkan oleh Tindakan **PARA PEMOHON**. Penetapan sebagai **TERSANGKA** terhadap diri **PARA PEMOHON** dilakukan **hanya berdasarkan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat** yang dilaksanakan atas permintaan penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan berdasarkan **Hasil Pemeriksaan Teknis yang dilakukan oleh ahli dari Institut Sepuluh November Surabaya** yang dilaksanakan atas permintaan penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.

2. Bahwa tindakan **TERMOHON** tersebut sangat jelas dan terang bertentangan dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 23E ayat (1) UUD 1945 dan dipertegas kembali dalam ketentuan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), masing-masing berbunyi:

Pasal 23E UUD 1945: Ayat (1): untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Pasal 1 angka 1 UU BPK: "*Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*"

Pasal 10 ayat (1) UU BPK: "*BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola*



BUMN/BUMD, dan lembaga/badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.”

3. Bahwa selain itu, Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Surat Edaran MA(SEMA) No.4 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan. Salah satu poinnya rumusan kamar pidana (khusus) yang menyatakan hanya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang secara konstitusional berwenang *men-declare* kerugian keuangan negara. Selengkapnya berbunyi:

SEMA NO.4 Tahun 2016

Rumusan Hukum Kamar Pidana

Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah **Badan Pemeriksa Keuangan** yang memiliki **kewenangan konstitusional**, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, **hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara**.

Telah jelas dan sangat terang bahwa yang berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara adalah **hanya Badan Pemeriksa Keuangan**, sedangkan Inspektorat *in casu* Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat atau ahli dari Institut Sepuluh November Surabaya tidak berwenang menyatakan adanya kerugian negara, namun terbatas pada wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Hal ini jelas melanggar **Lex Certa** dan **Lex Stricta**.

4. Bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan perhitungan dan bahkan mendeklarasikan adanya kerugian keuangan negara sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 huruf Ab berupa Rumusan Hukum Kamar Pidana Nomor 6 hal. 4-5 yang menyatakan:
“Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional, sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah

Halaman 54 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara. Namun, tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan negara. Dalam hal tertentu, hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian negara dan besarnya kerugian negara.”

5. Bahwa laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dibuat oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat atau dengan kata lain perhitungan kerugian keuangan negara tersebut **bukan dibuat oleh Lembaga yang berwenang untuk menyatakan adanya kerugian negara secara konstitusional.**

6. Bahwa karena **tidak adanya kewenangan dari Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat** tersebut untuk menyatakan ada tidaknya kerugian negara maka Laporan Hasil Audit Investigasi Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 **belum dapat menjadi alat bukti yang sah.**

7. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Termohon tidak dapat membuktikan bahwa telah terdapatnya minimum pembuktian atau minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang bisa dijadikan dasar Termohon dalam menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka. Tindakan TERMOHON jelas tidak sejalan dengan prinsip hukum *in criminalibus probantiones bedent esse luce clariores*, yang artinya bahwa dalam perkara pidana, bukti-bukti itu harus lebih terang daripada Cahaya;

8. Bahwa karena PENETAPAN TERSANGKA atas diri PARA PEMOHON oleh TERMOHON telah melanggar asas legalitas, maka hal itu berarti PENETAPAN TERSANGKA tersebut telah melanggar Undang-Undang (KUHP), melanggar Konstitusi Pasal 28I UUD 1945, melanggar Hak Konstitusional PARA PEMOHON, dan melanggar Hak Asasi Manusia PARA PEMOHON, sehingga PENETAPAN TERSANGKA oleh TERMOHON tersebut void ab initio dan batal mutlak (absolute nietigheid);

HASIL EKSPOSE BELUM MENUNJUKKAN ADANYA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP

Halaman 55 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



9. Bahwa Bahwa TERMOHON pada Rabu tanggal 26 Juni tersebut telah mengeluarkan Surat Penetapan Tersangka terhadap PARA PEMOHON dengan sangkaan:

Primair: Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

Subsidiar: Pasal 3 Juncto Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana

10. Bahwa pada bagian Menimbang dalam Surat Penetapan Tersangka atas PARA PEMOHON menjelaskan bahwa penetapan tersebut berdasarkan:

a) Hasil Ekspose tanggal 13 Juni 2024 tentang Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pada paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Di Bumi Perkemahan Mbuhung Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021.

b) Bahwa telah diperoleh bukti permulaan yang cukup guna menentukan Tersangka dalam Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pada paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Mbuhung Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat tahun 2021 dan 2022;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ("KUHP") pengertian Penyidikan sebagai berikut:

"Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk **mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya**"

Menurut M. Yahya Harahap S.H, pengertian penyidikan sebagai berikut:

Halaman 56 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



“Serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya”.

Selanjutnya M. Yahya Harahap, S.H menyatakan Pada Penyidikan, titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti” supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya. (M.Yahya Harahap, S.H. Pembahasan dan Penerapan KUHAP. Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika 2005, halaman 109).

12. Berdasarkan pengertian Penyidikan tersebut di atas maka dapat dimaknai secara gramatikal bahwa Penyidik harus menemukan bukti-bukti terlebih dahulu supaya tindak pidana menjadi terang sebelum menetapkan seseorang sebagai Tersangka, artinya penetapan Tersangka terjadi setelah ditemukan atau terkumpul bukti-bukti.

Sedangkan pengertian Tersangka terdapat di Pasal 1 angka 14 KUHAP sebagai berikut:

“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”

13. Bahwa oleh karena perhitungan kerugian negara dilakukan oleh pihak yang TIDAK BERWENANG menghitung adanya kerugian negara yaitu Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat yang dibantu oleh ahli dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, maka hasil EKSPOSE PERKARA adalah TIDAK SAH karena belum ada bukti permulaan yang cukup

**PARA PEMOHON DIPANGGIL KEMBALI SEBAGAI SAKSI DAN TERSANGKA
LAIN DIPANGGIL UNTUK MENJADI SAKSI BAGI PARA PEMOHON**

14. Namun pada tanggal 9 Juli 2024 beberapa saksi dipanggil untuk memberikan keterangan untuk PARA PEMOHON ataupun sebaliknya PARA PEMOHON masih dipanggil untuk menjadi saksi atas tindakan Tersangka lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa TERMOHON belum memiliki bukti (2 alat bukti yang cukup) yang sempurna hingga PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka.

Halaman 57 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



15. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP artinya Penyidik ketika menetapkan seseorang sebagai Tersangka **harus** berdasarkan Bukti Permulaan yang cukup, namun KUHAP beserta penjelasannya serta Peraturan Pelaksanaannya **tidak memberikan penjelasan** apa yang dimaksud dengan Bukti Permulaan sehingga frasa “Bukti Permulaan” tersebut menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam proses hukum perkara pidana di tingkat Penyidikan.

16. Bahwa sehubungan frasa Bukti Permulaan juga terdapat dalam Pasal 17 KUHAP isinya “ *Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup*”, dan juga Pasal 21 ayat (1) KUHAP isinya “*Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup*, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi perbuatannya”. Namun Mahkamah Konstitusi (MK) RI dalam Putusan Nomor: 21/PUU-XII/2014 **guna memenuhi asas kepastian hukum yang adil** sebagaimana amanat Pasal 28D ayat (1) UUD 45 maka MK menyatakan frasa “Bukti Permulaan”, “Bukti Permulaan yang cukup” dan “Bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (14), Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP **harus ditafsirkan** sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP.

17. Bahwa pemeriksaan ulang terhadap PARA PEMOHON Sebagai saksi untuk terhadap tersangka lainnya membuktikan bahwa sebenarnya TERMOHON belum memiliki dua alat bukti sebagaimana termuat di dalam Pasal 182 KUHAP. Oleh karena itu tidak berlebihan untuk menyatakan bahwa tindakan **PENETAPAN TERSANGKA ATAS PARA PEMOHON GEGABAH DAN SEMBERONO**

18. Bahwa berdasarkan Surat Penetapan Tersangka PARA PEMOHON disangka melakukan tindak pidana Primair: Pasal 2 ayat (1) dan Subsidaire Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”), yang isi aslinya sebagai berikut:

19. Bahwa berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas tentunya TERMOHON dalam menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka yang diduga melakukan tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU

Halaman 58 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Tipikor tentunya **harus menghormati dan mematuhi** ketentuan Pasal 1 angka 2, Pasal 1 angka 14 KUHP Juncto Putusan MK RI Nomor 21/PUU-XII/2014. Setidaknya TERMOHON baru dapat mempunyai kewenangan menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka tindak pidana korupsi Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor setelah memiliki LHPKKN dari BPK RI. LHPKKN ini merupakan syarat mutlak, artinya bukti penting (essential) yang menentukan dapat dan tidaknya PARA PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka untuk memenuhi Putusan MK RI Nomor 21/PUU-XII/2014 terkait pengertian “bukti permulaan yang cukup”;

20. Bahwa kenyataannya dalam penyidikan perkara ini TERMOHON selaku Penyidik ketika menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka sebagaimana dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-05/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, TERMOHON **tidak melampirkan** LHPKKN dari BPK RI atas nama PARA PEMOHON. Pada waktu bersamaan, PARA PEMOHON juga tidak diperiksa sebagai tersangka, **(merujuk pada undangan sebagai saksi tanggal 12 Juni 2024)**, namun di dalam BAP yang dibuat oleh TERMOHON sudah mencatat/menyebut PARA PEMOHON sebagai tersangka. Dengan demikian berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas, maka secara hukum TERMOHON **belum dapat** menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka pada tanggal 26 Juni 2024 sehingga Penetapan Tersangka tersebut **telah melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku** yaitu melanggar Pasal 1 angka 2, dan Pasal 1 angka 14 KUHP Juncto Putusan MK RI Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor: 25/PUU-XIV/2016 (*error of procedure*).

**SURAT PERINTAH PENAHANAN DAN SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN
ATAS PARA PEMOHON BATAL DEMI HUKUM**

21. Bahwa karena Surat Penetapan Tersangka atas PARA PEMOHON tertanggal 26 Juni 2024 yang **diterbitkan secara melanggar hukum** sebagaimana dijelaskan di atas, maka wajarlah EKSPOSE sebagai dasar penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka layak diragukan kebenarannya dengan penjelasan sebagai berikut:

- a) Bahwa Ekspose yang kami pahami adalah suatu tahapan untuk menguji laporan perkembangan penyidikan guna memastikan terpenuhinya syarat formil dan materil serta kecukupan alat bukti untuk menetapkan Tersangka.

Halaman 59 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



b) Bahwa berdasarkan pengertian Ekspose dan penjelasan mengenai Pasal 1 angka 2 KUHP dan Pasal 1 angka 14 KUHP Juncto Putusan MK RI Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XVI/2016 maka sudah sepatutnya mempertanyakan mengenai tahapan Ekspose ini. Apakah Ekspose ini benar ada atau Ekspose itu sejatinya tidak ada tetapi dibuat untuk keperluan formalitas pemaksaan perkara ini, artinya barangkali memang benar ada ekspose tetapi sudah didesain atau direayasa atau sebenarnya memang tidak pernah ada ekspose tetapi didesain secara formalitas seolah-olah ada Ekspose, dengan target PARA PEMOHON harus menjadi Tersangka pada pemeriksaan tanggal 26 Juni 2024;

c) Bahwa hasil Ekspose tersebut memang sudah selayaknya diragukan karena Surat Penetapan Tersangka atas PARA PEMOHON yang mana pada hari itu PARA PEMOHON diperiksa sebagai saksi. Oleh karena itu dihubungkan dengan pengertian Ekspose di tingkat Penyidikan seperti ini tidaklah mungkin atau sulit dinalar Ekspose perkara dapat dilakukan sementara PARA PEMOHON masih diperiksa sebagai SAKSI. Perkara ini bukan perkara biasa namun perkara yang bobotnya berat dan kompleks baik mengenai pihak-pihak yang terlibat maupun terkait peraturan perundang-undangannya

22. Bahwa Surat Penetapan Tersangka Nomor atas PARA PEMOHON tertanggal 26 Juni 2024 melanggar Pasal 1 angka 2, dan Pasal 1 angka 14 KUHP Juncto Putusan MK RI Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XVI/2016 maka menyebabkan Surat Penetapan Tersangka a quo **tidak sah**, dan akibat hukumnya Surat Penetapan Tersangka a quo **batal demi hukum**. Dengan Surat Penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak sah dan batal demi hukum maka tentu saja mengakibatkan Surat Perintah Penahanan dan Perpanjangan Penahanan atas PARA PEMOHON tingkat Penyidikan juga melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP karena belum terpenuhinya "bukti permulaan yang cukup". Hal ini menyebabkan Surat Perintah Penahanan dan Perpanjangan Penahanan juga tidak sah dan batal demi hukum;

23. Bahwa berdasarkan keseluruhan penjelasan di atas yang pada intinya TERMOHON terkesan telah menggunakan kewenangannya dengan melanggar hukum ketika menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka. Hal ini berarti Proses Pemeriksaan yang dilakukan oleh TERMOHON tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan yang melanggar hukum acara



dalam KUHAP (Undue process of law). Maka, menurut hemat kami hal tersebut telah menimbulkan permasalahan hukum serius. Karena melalui proses hukum yang melanggar hukum (error of procedure), pertanyaannya, apakah keputusan yang dibuat sepanjang Penyelidikan dan Penyidikan yang cacat hukum tersebut layak menjadi dasar untuk tahapan yang lebih lanjut?

24. Bahwa berdasarkan pemaparan dan penjelasan alasan keberatan tersebut di atas maka kami mohon kepada Yang Mulia Hakim Pemeriksa kiranya berkenan menyatakan Surat Penetapan Tersangka BATAL DEMI HUKUM karena adanya pelanggaran hukum acara dalam penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka (error of procedure);

4 TERMOHON MELARANG PARA PEMOHON YANG TELAH BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA UNTUK DIDAMPINGI OLEH PENASIHAT HUKUM PADA SAAT PEMERIKSAAN SEBAGAI SAKSI ADALAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG

1. Bahwa dalam PENETAPAN PARA PEMOHON sebagai Tersangka, TERMOHON melakukan pelanggaran terhadap **Larangan Penyalahgunaan Wewenang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** ("UU 30/2014").
2. Bahwa Pasal 17 ayat (1) UU 30/2014 menetapkan bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dilarang menyalahgunakan wewenang. Dan dalam dalam ayat (2) ditetapkan bahwa larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Larangan melampaui Wewenang; b. Larangan mencampuradukkan Wewenang; dan/atau **c. Larangan bertindak sewenang-wenang**;
3. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 PARA PEMOHON yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai Saksi, namun pada saat itu PARA PEMOHON dilarang untuk didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Termohon dengan alasan bahwa PARA PEMOHON diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Saksi;
4. Bahwa pada saat itu Penasihat Hukum tetap bersikeras untuk mendampingi dikarenakan pada saat pemeriksaan sebagai saksi masih melekat pada PARA PEMOHON statusnya sebagai Tersangka. Hal ini merujuk pada pasal 54 KUHAP "*Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih*

Halaman 61 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini;

5. Bahwa alasan TERMOHON melarang penasihat hanya karena di dalam KUHAP tidak ada penyebutan secara tegas hak saksi untuk didampingi oleh Kuasa Hukum. Padahal banyak undang-undang khusus di luar KUHAP telah memberikan hak bagi saksi untuk didampingi, antara lain: UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU Nomor 13 Tahun 2006), UU Advokat (UU Nomor 18 Tahun 2003), UU Pengadilan Pajak (UU No 14 Tahun 2002), UU Hak Asasi Manusia (UU NO 39 Tahun 1999), dll.

6. Bahwa oleh karena itu, tindakan TERMOHON merupakan tindakan yang dikategorikan tindakan sewenang-wenang sebab tindakan yang dilakukan tersebut tanpa dasar kewenangan;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tindakan TERMOHON merupakan PENYALAHGUNAAN WEWENANG DAN MERUPAKAN TINDAKAN SEWENANG-WENANG;

5. PRESS RILIS DARI TERMOHON YANG BEREDAR SEBELUM ADANYA PENETAPAN TERSANGKA

1. Bahwa TERMOHON melalui Kepala Seksi Intelijen N.A.A Pradewa Artha, SH. sudah menyebarkan rilis Media atas penetapan tersangka terhadap PARA PEMOHON pada tanggal 25 Juni 2024 atau sehari sebelum PARA PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 26 Juni 2024.

2. Bahwa dalam Proses penyidikan, TERMOHON juga melakukan tindakan lain yang tidak terpisahkan dari kerja-kerja TERMOHON yang mana TERMOHON membuat rilis atau pengumuman tentang penetapan tersangka atas PARA PEMOHON pada tanggal 25 Juni 2024 atau sehari sebelum tanggal 26 Juni di mana PARA PEMOHON mendapat surat penetapan sebagai tersangka. Tindakan TERMOHON sangat terburu-buru dan telah merugikan PARA PEMOHON secara moril.

V. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN DAN/ ATAU REHABILITASI

1. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dihubungkan dengan hak-hak PARA PEMOHON, menurut pasal 81, 95 ayat (1), 97 ayat (3) KUHAP serta jaminan prosedur yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atas tercemarnya nama baik PARA PEMOHON dan keluarga di tengah-tengah masyarakat, sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat (5) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak sipil Politik yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan

Halaman 62 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan.”

2. Bahwa akibat perbuatan sewenang-wenang dalam melakukan penetapan Tersangka terhadap PARA PEMOHON telah menimbulkan kerugian baik kerugian materil maupun kerugian immateriil, maka oleh sebab itu PARA PEMOHON dalam hal ini merinci jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan sewenang-wenang oleh TERMOHON, sebagai berikut:

a. Kerugian Materil: hilangnya penghasilan karena tidak bisa bekerja yaitu Rp1.000.000.000.- (satu miliar rupiah);

b. Kerugian immaterial: bahwa akibat penetapan tersangka yang tidak sah oleh TERMOHON, menyebabkan tercemarnya nama baik PARA PEMOHON, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap PARA PEMOHON dan keluarga PARA PEMOHON dan telah menimbulkan kerugian immateril yang tidak dapat dinilai dengan uang, sehingga dibatasi dengan jumlah Rp 2.000.000.000 (Dua Miliar rupiah);

3. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya segera diadakan sidang praperadilan terhadap TERMOHON sesuai dengan hak-hak PARA PEMOHON, sesuai dengan pasal 79 jo 78 jo 77 KUHAP, PEMOHON meminta:

a. Pada waktu pemeriksaan praperadilan ini, mohon PARA PEMOHON dipanggil dan dihadapkan dalam persidangan Praperadilan dan didengar keterangan-keterangannya;

b. Kepada Penyidik diperintahkan untuk membawa semua berkas-berkas Berita Acara Pemeriksaan PARA PEMOHON, SAKSI-SAKSI DAN AHLI, Laporan Hasil Audit dari Inspektorat Kabupaten Manggarai dan Ahli dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya, Surat Perintah Penyelidikan, Surat Perintah Penyidikan, Surat Penetapan Tersangka, Surat Perintah Penahanan, Surat Perpanjangan Penahanan, Surat-Surat yang hubungannya dengan perkara dan alat-alat bukti, dalam sidang dan menyerahkannya kepada Hakim Praperadilan pada sidang pertama;

VI. PETITUM PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka sudah seharusnya menurut hukum PARA PEMOHON menyampaikan permohonan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo melalui Hakim pemeriksa dan pemutus perkara a quo berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



1. Menerima dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON atas nama **ISIDORUS LEONARDI NGAMBUT alias RUDI, PETRUS DANGGUT, YUSTINUS TERANG, dan FERDINANDUS JEGAMBUT** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PARA PEMOHON sebagai TERSANGKA merupakan perbuatan sewenang-wenang karena tidak sesuai dengan prosedur dan bertentangan dengan hukum dan dinyatakan batal;
3. Menyatakan tidak sah segala rangkaian tindakan dan/atau penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh **TERMOHON terhadap PEMOHON I** yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-02.a/N.3.24/Fd.1/04/2024 tanggal 22 April 2024 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-08/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Tentang Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022;
4. Menyatakan tidak sah segala rangkaian tindakan dan/atau penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh **TERMOHON terhadap PEMOHON II** yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print - 02.a/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 22 April 2024 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-09/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Tentang Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022;
5. Menyatakan tidak sah segala rangkaian tindakan dan/atau penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh **TERMOHON terhadap PEMOHON III** yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-02.a/N.3.24/Fd.1/04/2024 tanggal 22 April 2024 jo. Surat

Halaman 64 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-10/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Tentang Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022;

6. Menyatakan tidak sah segala rangkaian tindakan dan/atau penetapan yang dilakukan lebih lanjut oleh **TERMOHON terhadap PEMOHON IV** yang dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 jo. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print - 02.a/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 22 April 2024 jo Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: Print-07/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Tentang Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022;

7. Menyatakan Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-05/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas **PEMOHON I**; Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-03/N.3.24/Fd.1/06/2024 26 Juni 2024 atas **PEMOHON II**; Surat Penetapan Tersangka Nomor: Print-41/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas **PEMOHON III** dan Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-02/N.3.24/Fd.1/06/2024 26 Juni 2024 terhadap PEMOHON IV terkait perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menyatakan Menyatakan tidak sah Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-13/N.3.24/Fd.1/06/2024 terhadap PEMOHON I; Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-14/N.3.24/Fd.1/06/2024 terhadap PEMOHON II; Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-15/N.3.24/Fd.1/06/2024 terhadap PEMOHON III dan Surat Perintah Penahanan Nomor:PRINT-12/N.3.24/Fd.1/06/2024 terhadap PEMOHON IV;

Halaman 65 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Menyatakan tidak sah Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: B-568/N.3.24/Fd.1/07/2024 terhadap PEMOHON I; Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: B-569/N.3.24/Fd.1/07/2024 terhadap PEMOHON II; Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: B-570/N.3.24/Fd.1/07/2024 terhadap PEMOHON III dan Surat Perpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: B-567/N.3.24/Fd.1/07/2024 terhadap PEMOHON IV;
10. Menyatakan tidak sah segala keputusan dan penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan TERSANGKA terhadap PARA PEMOHON;
11. Memulihkan segala hak hukum PARA PEMOHON terhadap tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh TERMOHON;
12. Menghukum TERMOHON untuk mengeluarkan PARA PEMOHON dari tahanan;
13. Menghukum TERMOHON untuk membayar ganti kerugian, berupa:
Kerugian Materil: kehilangan pekerjaan dan tidak bisa bekerja sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
Kerugian Immateriil berupa tercemarnya nama baik PARA PEMOHON, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap PARA PEMOHON dan keluarga PEMOHON sebesar Rp 2.000.000.000 (dua miliar rupiah);
14. Memerintahkan TERMOHON untuk merehabilitasi nama baik PARA PEMOHON dalam sekurang-kurangnya pada dua media televisi nasional dan lima media online nasional;
15. Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya seperti semula;
16. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Para Pemohon dan Termohon masing-masing hadir kuasanya sebagaimana dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Halaman 66 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



I. PENDAHULUAN

Pengaturan Praperadilan dalam KUHAP memberikan arti penting terhadap peran aktif Hakim / Pengadilan dalam fase pemeriksaan pendahuluan. Menurut KUHAP, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau permintaan rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan (Vide Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP).

Lembaga Praperadilan dibentuk dengan tujuan adalah dimaksudkan sebagai Lembaga yang diciptakan untuk melakukan pengawasan terhadap perlindungan hak-hak tersangka / terdakwa, dimana Hakim Praperadilan berfungsi sebagai **examining judge** terhadap penegakan hukum formil (Acara Pidana) terkait sah atau tidaknya suatu pelaksanaan upaya paksa, namun dalam perkembangannya kewenangan pemeriksaan Praperadilan telah diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015.

Bahwa sebelum kami menanggapi apa yang disampaikan oleh PEMOHON melalui Tim Kuasa Hukum PEMOHON perlu kami sampaikan terlebih dahulu dalil sebagai berikut:

Bahwa jika kita membicarakan hukum, maka akan sama halnya jika kita membicarakan mata uang koin. Mata uang itu jika dilihat dari depan nampak bundar, tetapi jika dilihat dari samping nampak gepeng atau datar .

Mengapa demikian hal tersebut bisa terjadi ?

Hal itu terjadi karena perbedaan sudut pandang dan cara memandangnya. Maka dari itu jika nanti terdapat perbedaan kesimpulan antara Kami dengan PEMOHON maupun Kuasa Hukum PEMOHON, janganlah dinilai secara apriori sebab, TERMOHON mempunyai sudut pandang yang subyektif dalam kedudukannya yang obyektif dan sedangkan PEMOHON melalui Kuasa Hukum mempunyai sudut pandang yang obyektif dalam kedudukannya yang subyektif. Sedangkan Hakim mempunyai sudut

Halaman 67 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



pandang yang obyektif dalam kedudukannya yang obyektif pula, karena menegakkan keadilan bukanlah sekedar menjalankan prosedural formal dalam peraturan hukum yang berlaku di suatu masyarakat, dimana menegakkan nilai-nilai keadilan lebih utama daripada sekedar menjalankan berbagai prosedur formal perundang-undangan yang acapkali dikaitkan dengan penegakan hukum, “karena hakim bagaikan **Candra menyinari petang, bak sari menabur harum, umpama tirta membersihkan noda dan ibarat cakra perlambang Dewa keadilan, sebagaimana tertulis dalam Papakem Cirebon**”, karena didalam mengambil keputusan adalah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian dalam menetapkan putusannya, pertama-tama seseorang hakim bermunajat kepada Allah SWT, atas nama- Nyalah suatu putusan diucapkan, la disumpah atas nama Tuhan Yang Maha Esa sebagaimana Pesan Rasulullah Muhammad SAW kepada seseorang sahabatnya sebagai berikut : “Wahai Abu Hurairah, keadilan satu jam lebih utama dari ibadahmu puluhan tahun, shalat, zakat dan puasa, Wahai Abu Hurairah, penyelewengan hukum satu jam lebih pedih dan lebih besar dalam pandangan Allah dari pada melakukan maksiat enam puluh tahun”, sebuah pesan yang indah yang wajib dipahami, dihayati, dan diamalkan oleh para hakim, (Vide Al Quran surat An-Nisa : 58)

Bahwa berdasarkan dalil tersebut maka TERMOHON tidak sependapat terhadap dalil yang disampaikan PEMOHON melalui Tim Kuasa Hukum PEMOHON di dalam mengajukan Praperadilan karena apa yang telah dilakukan TERMOHON sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik di dalam KUHAP maupun Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tindak pidana yang di duga dilakukan PEMOHON). Perlu TERMOHON sampaikan bahwa kegiatan pembuktian yang dijalankan dalam sistem peradilan pidana, pada dasarnya adalah suatu upaya untuk merekonstruksikan atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang sudah berlalu. Hasil kegiatan peradilan akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa yang terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu sepenuhnya bergantung pada pekerjaan pembuktian, dalam hal merekonstruksi peristiwa itu diperlukan alat bukti dan cara penggunaannya sesuai dengan ketentuan yang ada tentang pembuktian sesuatu. Atas dasar apa yang diperoleh dari kegiatan itu, maka dibentuklah konstruksi peristiwa yang sudah berlalu yang sebisanya sama persis dengan peristiwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya (*Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiel dan Formil, Malang: Bayu Media 2005 halaman 399*).

POKOK- POKOK PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 telah dibacakan Permohonan Praperadilan dari Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pemohon tidak pernah menerima surat penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ("SPDP") dari termohon (tindakan termohon yakni tidak mengirimkan SPDP kepada pemohon sehingga penetapan tersangka terhadap pemohon diminta dibatalkan)
2. Tidak adanya bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka
3. Perhitungan kerugian negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat tidak sah.
4. Hasil ekspose belum menunjukkan adanya bukti permulaan yang cukup.
5. Pemohon dipanggil kembali sebagai saksi, dan tersangka lain dipanggil untuk menjadi saksi bagi pemohon.
6. Belum ada perhitungan dari BPK dan LHKPN atas penetapan pemohon sebagai tersangka.
7. Surat Perintah Penahanan nomor: PRINT-11/N.3.24/FD.1/06/2024 batal demi hukum.
8. Termohon melarang Pemohon yang telah berstatus sebagai tersangka untuk didampingi oleh Penasehat Hukum pada saat Pemeriksaan sebagai saksi adalah penyalahgunaan wewenang.
9. Press rilis termohon yang beredar sebelum adanya penetapan tersangka.
10. Permintaan ganti kerugian dan / atau rehabilitasi.

II. JAWABAN TERMOHON

HAKIM PRA PERADILAN YANG KAMI MULIAKAN ;

SDR. PEMOHON YANG KAMI HORMATI ;

Kewenangan Mengadili

Kewenangan mengadili dalam Praperadilan sebagaimana Pasal 77 huruf a dan b Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/

Halaman 69 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang (KUHP) ini tentang :

- a. Sah atau tidaknya Penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Bahwa kewenangan mengadili tersebut juga dibatasi oleh Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP yang berbunyi "*dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada Praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur*".

Bahwa sebagaimana uraian tersebut kami berpendapat Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon yang merupakan hak Pemohon yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dan untuk mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan serta wujud pertanggungjawaban Termohon selaku Penyidik sebagai Penegak Hukum.

HAKIM PRA PERADILAN YANG KAMI MULIAKAN ;

SDR. PEMOHON YANG KAMI HORMATI ;

Dalam Pokok Permohonan :

Setelah memperhatikan dan mencermati Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon serta mencermati seluruh alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon tersebut, pada prinsipnya kami selaku Termohon menolak seluruh permohonan dari Pemohon tersebut karena dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon tidak berdasar dan bertendensi negatif terhadap penegakan hukum khususnya yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon. Jawaban Termohon akan diuraikan secara ringkas jelas dan tepat agar Pemohon dapat memahami seluruh tindakan yang telah Termohon lakukan dalam penegakan hukum yang berkaitan dengan Pemohon telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan juga menambah wawasan hukum bagi Pemohon dan kuasa hukumnya.

Karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak terstruktur secara baik sehingga apa yang dimohonkan dengan dalil yang diajukan beberapa terdapat pengulangan yang tidak perlu atau pun tidak berkaitan, Termohon

Halaman 70 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



dalam jawaban permohonan Praperadilan berikut akan menguraikan secara terstruktur dan menjawab semua dalil yang diajukan oleh Pemohon yang pada pokoknya mengenai :

- 1) Sah atau tidaknya Penetapan Tersangka
- 2) Sah atau tidaknya penahanan
- 3) Permohonan Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi

1) Penetapan Tersangka

Bahwa Pasal 1 Angka 2 KUHAP yang dimaksud Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2018, frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana Pasal 1 angka 14, Pasal 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pasal 184 KUHAP ayat (1) Alat bukti yang sah ialah :

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa

Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : PRINT-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 jo Nomor : PRINT-02.a/N.3.24/Fd.1/04/2023 tanggal 22 April 2024 tentang Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022, Termohon selaku Penyidik melaksanakan Penyidikan berdasarkan kewenangan yang dimiliki dengan cara mencari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengumpulkan alat bukti. Penyidikan dilakukan sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Juni 2024, Alat bukti yang diperoleh dalam Penyidikan adalah sebagai berikut :

a. Keterangan Saksi

- 1) Drs. Salvador Pinto selaku Bendahara Umum Daerah Kabupaten Manggarai Barat
- 2) Bernandus Dandur selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat TA 2021
- 3) Anselmus Anias, SE. selaku Pejabat Pembuat Komitmen (*yang sekarang berstatus tersangka saat ini*)
- 4) Fransiskus Salesius Tamur, SE. Selaku Kabid Kepemudaan dan Olahraga pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat TA 2021
- 5) Drs. Yeremias Unggas selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat TA 2021
- 6) Yohana Anita Tanis, S.Ip. selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat TA 2021
- 7) Thomas Aquino Sudirman selaku Pejabat Pengadaan pada Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan organisasi Kepramukaan pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Pemerintah Daerah kabupaten Manggarai Barat TA 2021
- 8) Blasius Jeramun selaku Ketua Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Manggarai Barat
- 9) Gallus Gias selaku Sekretaris Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Manggarai Barat
- 10) Hironimus Rohindar Katu Kepala Perwakilan CV. Sains Group Consultant (Konsultan Pengawas Pembangunan WC Darurat)
- 11) Fransiskus Namal selaku Pelaksana Pengawasan dari CV. Sains Group Consultant

Halaman 72 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



- 12) Stepanhus Ral selaku Direktur CV. Masterplan Consultan (Konsultan Perencana)
- 13) Yulius Nicodemus Bethen selaku Direktur CV. Ayres Reswara Consultant (Konsultan Pengawas Pembangunan MCK Putra, Pembangunan MCK Putri, Pembangunan MCK Posko dan Pembangunan Posko Semi Permanen)
- 14) Marsianus Ambotang selaku Pelaksana Perencana dari CV. Masterplan Consultan dan Pelaksana Pengawas dari CV. Ayres Reswara Consultant.
- 15) Ferdinandus Jegambut selaku Direktur CV. Golo Kulu (Penyedia Barang / Jasa Pekerjaan Pembangunan WC Darurat)
- 16) Yustinus Terang selaku Direktur CV. Multi Talenta (Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pembangunan MCK Putri dan Pembangunan Posko/Sekretariat Semi Permanen)
- 17) Petrus Danggut selaku Direktur CV. Wae Dalit Indah (Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan MCK Putra dan Pembangunan MCK Posko)
- 18) Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi Leonardi Ngambut alias Rudi selaku Pelaksana Pekerjaan Pembangunan dari CV. Golo Kulu dan CV. Multi Talenta

Keterangan Saksi-Saksi tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaan yang merupakan keterangan yang ia dengar, lihat dan alami sendiri. Keterangan Saksi-Saksi tersebut bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 1 butir 27 KUHAP, Pasal 153 ayat (2) huruf b KUHAP, Pasal 160 ayat (2), (3) KUHAP, Pasal 164 ayat (1) KUHAP, Pasal 166 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1), (6) KUHAP.

Dengan demikian Keterangan Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf (a) KUHAP.

b. Keterangan Ahli

- 1) Dr. Ir. Mudji Irawan, M.T. Selaku Ahli Kontruksi dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya
- 2) Muhammad Nurdin, S. Hut. Selaku Ahli Kayu dari KPH Kabupaten Manggarai Barat
- 3) Yohanes Kawat, S. Farm selaku Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat



Bahwa Termohon selaku Penyidik menganggap perlu untuk meminta keterangan Ahli tersebut yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk membuat terang perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan, keterangan ahli tersebut diberikan secara bebas tanpa paksaan yang mana keterangan tersebut berdasarkan pengetahuannya dan sebelum memberikan keterangan Ahli telah memberikan sumpah atau janji. Keterangan Ahli tersebut telah memenuhi Pasal 1 butir 28 KUHP, Pasal 7 Ayat (1) huruf h KUHP, Pasal 120 Ayat (1) (2) KUHP.

Dengan demikian Keterangan Ahli tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf (b) KUHP.

c. Surat

1) Laporan Pemeriksaan Teknis Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 tanggal 4 April 2024
Pemeriksaan Teknis dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Teknik Sipil, Perencanaan dan Kebumihan Institut Teknologi Sepuluh November Nomor : 5843/IT2.IX.3/TU.00.00/II/2024 Tanggal 23 Februari 2024 perihal Penugasan Ahli Pemeriksaan Fisik atas permintaan Penyidik dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : B-148/N.3.24/Fd.1/07/ 02/2024 Tanggal 15 Februari 2024 perihal Bantuan Ahli Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021

2) Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Kayu yang digunakan dalam Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021
Pemeriksaan Kayu dilaksanakan berdasarkan Surat dari Kepala UPT KPH Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 522.2.1/22/UDLHK 2.3./2024 perihal Nama Tenaga Ahli untuk melakukan Pemeriksaan Fisik Kayu atas permintaan Penyidik dengan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : B-367/N.3.24/Fd.1/05/2024 Tanggal 13 Mei 2024 perihal

Halaman 74 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Bantuan Tenaga Ahli Pemeriksaan Kayu Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021

3) Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 pada dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 10 Juni 2024.

Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 703/Inspek.3/3-1/83/SPT/V/2024 Tanggal 3 Mei 2024 atas permintaan Penyidik dengan Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : B-313/N.3.24/Fd.1/04/2024 tanggal 26 April 2024 perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi

Bahwa Laporan Pemeriksaan dan Laporan Perhitungan tersebut diatas diperoleh dari ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. Surat tersebut telah memenuhi Pasal 187 huruf c KUHAP.

Dengan demikian Surat tersebut merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP.

d. Petunjuk

Bahwa terdapat persesuaian antara keterangan saksi-saksi dan surat bahwa telah terjadi tindak pidana sebagaimana pasal yang disangkakan yang dilakukan secara bersama-sama secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang mengakibatkan terjadi indikasi kerugian keuangan negara atau dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian

Halaman 75 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



keuangan negara sebesar Rp. 223.231.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Dengan demikian Petunjuk tersebut telah memenuhi Pasal 188 Ayat (1) (2) KUHAP dan merupakan alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d KUHAP.

Penggeledahan

Bahwa Termohon selaku Penyidik telah melakukan Penggeledahan di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Penetapan Izin Penggeledahan dari Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 9/Pen.Pid.B-GLD/2024/PN.LBj Tanggal 17 April 2024 dan Surat Perintah Penggeledahan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : PRINT-02/N.3.24/Fd.1/04/2024 Tanggal 17 April 2024 dengan Berita Acara Penggeledahan tanggal 23 April 2024.

Bahwa Termohon selaku Penyidik melakukan tindakan Penggeledahan telah memenuhi Pasal (1) angka 17 KUHAP, Pasal 32 KUHAP, Pasal 33 KUHAP, Pasal 34 KUHAP.

Penyitaan

Bahwa termohon telah melakukan Penyitaan terhadap benda-benda yang ada hubungannya dengan Penyidikan ini sebagai berikut:

- 55 (lima puluh lima) bendel dokumen di sita dari Yohana Anita Tanis berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-01/N.3.24/Fd.1/04/2024 tanggal 23 April 2024 dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 23 April 2024 serta Penetapan Persetujuan Sita Nomor : TAP 34/PenPid.B-Sita/2024/PN.Lbj tanggal 25 April 2024
- 97 (sembilan puluh tujuh) bendel dokumen di sita dari Drs. Salvador Pinto berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print-03/N.3.24/Fd.1/05/2024 tanggal 13 Mei 2024 dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 13 Mei 2024 serta Penetapan Persetujuan Sita Nomor : TAP 40/PenPid.B-Sita/2024/PN.Lbj tanggal 14 Mei 2024
- 73 (tujuh puluh tiga) bendel dokumen di sita dari Anselmus Anias, S.E. berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print- 05/N.3.24/Fd.1/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 16 Mei 2024 serta

Halaman 76 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Persetujuan Sita Nomor : TAP 44/PenPid.B-Sita/2024/PN.Lbj tanggal 17 Mei 2024

- 7 (tujuh) bendel dokumen di sita dari saksi Thomas Aquio Sudirman berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print- 06/N.3.24/Fd.1/05/2024 tanggal 16 Mei 2024 dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 16 Mei 2024 serta Penetapan Persetujuan Sita Nomor : TAP 45/PenPid.B-Sita/2024/PN.Lbj tanggal 17 Mei 2024
- 12 (dua belas) bendel dokumen di sita dari saksi Marsianus Ambotang berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : Print- 08/N.3.24/Fd.1/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 dengan Berita Acara Penyitaan Tanggal 22 Mei 2024 serta Penetapan Persetujuan Sita Nomor : TAP 47/PenPid.B-Sita/2024/PN.Lbj tanggal 27 Mei 2024

Bahwa Termohon selaku Penyidik melakukan tindakan Penyitaan telah memenuhi Pasal (1) angka 16 KUHP, Pasal 38 KUHP, Pasal 39 KUHP.

Bahwa setelah alat-alat bukti tersebut diperoleh oleh Termohon selaku Penyidik dan terdapat Fakta Hukum berdasarkan Alat-alat Bukti berupa Keterangan Saksi-saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan didukung dengan barang bukti yang telah disita secara sah, Termohon selaku Penyidik melaporkan perkembangan penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat sebagaimana Laporan Perkembangan Penyidikan tanggal 12 Juni 2024 dan dilakukan Ekspose Perkembangan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Fasilitas Sarana dan Pra Sarana Bumi Perkemahan Mbuhung di Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022 pada tanggal 13 Juni 2024 dengan kesimpulan berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti yang telah disita secara sah sebagaimana tersebut di atas untuk menetapkan 5 (lima) orang saksi sebagai tersangka yang mana salah satu di antaranya adalah Pemohon dan dilakukan pemberkasan secara terpisah (splitzing).

Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 Pemohon dipanggil ke Kejaksaan Negeri Manggarai Barat berdasarkan Surat Panggilan Saksi Nomor : SP-505/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 12 Juni 2024 menghadap

Halaman 77 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sudah tepat dan benar pemanggilan Pemohon sebagai saksi karena pada saat itu belum ada Penetapan Status Pemohon menjadi tersangka dalam perkara ini meskipun dalam Laporan Perkembangan Penyidikan dan Hasil Ekspose Perkara telah menyimpulkan bahwa Pemohon untuk ditetapkan sebagai Tersangka.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Penetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : TAP - 05/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama ISIDORUS LEONARDI NGAMBUT alias RUDI (PEMOHON I); Surat Penetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : TAP - 03/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama PETRUS DANGGUT (PEMOHON II); Surat Penetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : TAP - 04/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama YUSTINUS TERANG (PEMOHON III); Surat Penetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : TAP - 02/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama FERDINANDUS JEGAMBUT (PEMOHON IV) PARA PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung di Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021, surat penetapan ini adalah landasan yuridis dalam proses Penyidikan terkait status Pemohon sebagai tersangka dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-08/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi (PEMOHON I); Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-09/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama Petrus Danggut (PEMOHON II); Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-10/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama Yustinus Terang (Pemohon III); Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-07/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas Ferdinandus Jegambut (Pemohon IV).

Surat Penetapan Nomor : TAP - 05/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT-08/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Atas Nama Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi (PEMOHON I); Surat Penetapan Nomor : TAP - 03/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan Surat Perintah

Halaman 78 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyidikan Nomor : PRINT- 09/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024
Atas Nama Petrus Danggut (PEMOHON II); Surat Penetapan Nomor :
TAP - 04/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan Surat Perintah
Penyidikan Nomor : PRINT- 10/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024
Atas Nama Yustinus Terang (PEMOHON III); Surat Penetapan Nomor :
TAP - 02/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan Surat Perintah
Penyidikan Nomor : PRINT- 07/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024
Atas Nama Ferdinandus Jegambut (PEMOHON IV); tersebut telah
diserahkan langsung kepada PARA PEMOHON dan telah dijelaskan Hak-
hak sebagai tersangka dalam proses Penyidikan sebagaimana tertuang
dalam Berita Acara Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka tanggal 26 Juni
2024 yang ditandatangani oleh PARA PEMOHON.

Bahwa PARA PEMOHON yang disangka melakukan Tindak
Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan
Pramuka Mbuhung di Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten
Manggarai Barat Tahun 2021 sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1)
ke-1 KUHPidana, Subsidiar : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal
55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman maksimal Pidana Penjara
selama 20 (dua puluh) Tahun, kepada PARA PEMOHON selaku
Tersangka telah dijelaskan haknya untuk mendapatkan bantuan hukum
dari Penasihat Hukum guna kepentingan pembelaannya sebagaimana
Pasal 54 KUHP dan dijelaskan haknya untuk memilih sendiri Penasihat
Hukumnya sebagaimana Pasal 55 KUHP, PARA PEMOHON selaku
Tersangka menegaskan bahwa tidak mempunyai Penasihat Hukum
sendiri, dijelaskan pula Pasal 56 KUHP bahwa karena ancaman yang
disangkakan kepada PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III,
PEMOHON IV, selaku tersangka adalah Pidana Penjara lebih dari 15
Tahun maka Termohon selaku Penyidik Wajib menunjuk Penasihat
Hukum, Penyidik kemudian menunjuk Lambertus Sedus, SH. dari DPC
Peradi Labuan Bajo sebagai Penasihat Hukum Pemohon sebagaimana

Halaman 79 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Penunjukan Penasihat Hukum untuk Mendampingi Tersangka Nomor : B - 522/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Atas nama Isidorus Leonardi ngambut alias Rudi (PEMOHON I), Surat Penunjukan Penasihat Hukum untuk Mendampingi Tersangka Nomor : B - 522/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Atas nama Petrus Danggut (PEMOHON II), Surat Penunjukan Penasihat Hukum untuk Mendampingi Tersangka Nomor : B - 522/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Atas nama Yustinus Terang (PEMOHON III), Surat Penunjukan Penasihat Hukum untuk Mendampingi Tersangka Nomor : B - 522/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Atas nama Ferdinandus Jegambut (PEMOHON IV) dan PARA PEMOHON selaku tersangka menyetujui hal tersebut dengan menandatangani Surat Kuasa Nomor : 14/PBH/DPC-PERADI.LBH/S.Ks/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 atas Nama Isidorus Leonardi Ngambut Alias Rudi (PEMOHON I), Surat Kuasa Nomor : 11/PBH/DPC-PERADI.LBH/S.Ks/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 atas Nama Petrus Danggut (PEMOHON II), Surat Kuasa Nomor : 15/PBH/DPC-PERADI.LBH/S.Ks/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 atas Nama Yustinus Terang (PEMOHON III), Surat Kuasa Nomor : 13/PBH/DPC-PERADI.LBH/S.Ks/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 atas Nama Ferdinandus Jegambut (PEMOHON IV).

Bahwa sebagaimana Pasal 50 Ayat (1) KUHAP Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh Penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada Penuntut Umum, pada tanggal 26 Juni 2024 terhadap PARA PEMOHON selaku tersangka dilakukan Pemeriksaan sebagai Tersangka didampingi oleh Penasihat Hukum yang telah ditunjuk sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal tersebut yang ditandatangani oleh PARA PEMOHON selaku tersangka, pemberian keterangan tersebut dalam keadaan bebas tanpa tekanan dan paksaan dan PARA PEMOHON telah mengerti mengenai keterangan yang ia berikan.

Bahwa sebagaimana uraian di atas bahwa sebelum Termohon menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka, Termohon selaku Penyidik telah memperoleh alat-alat bukti berupa 18 (delapan belas) keterangan saksi, 3 (tiga) keterangan Ahli, 3 (tiga) surat, Petunjuk, dan Barang bukti sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) bendel dokumen yang telah disita secara sah, hal tersebut telah memenuhi "bukti



permulaan yang cukup” sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2018 menetapkan minimal 2 (dua) alat bukti. yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa demikian telah jelas bahwa alasan PARA PEMOHON Praperadilan bahwa tidak adanya bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan PARA PEMOHON sebagai Tersangka (*vide Permohonan Prapid hal 37*) dan alasan bahwa Hasil Ekspose belum menunjukkan adanya bukti permulaan yang cukup (*vide Permohonan Prapid hal 47*) adalah tidak berdasar dan harus ditolak.

Bahwa alasan Pemohon tidak pernah menerima Surat Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon (*vide Permohonan Prapid hal 30*), Termohon dengan jawaban sebagai berikut :

Bahwa Termohon dalam melaksanakan kewenangan selaku Penyidik telah melaksanakan sebagaimana ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diuraikan diatas bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 yang disaksikan oleh Penasihat Hukum Pemohon yaitu Sdr. Lambertus Sedus SH. dari Peradi Labuan Bajo, Termohon telah menyerahkan langsung Surat Penetapan Nomor : TAP - 05/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT- 08/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Atas Nama Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi (PEMOHON I); Surat Penetapan Nomor : TAP - 03/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT- 09/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Atas Nama Petrus Danggut (PEMOHON II); Surat Penetapan Nomor : TAP - 04/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT- 10/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Atas Nama Yustinus Terang (PEMOHON III); Surat Penetapan Nomor : TAP - 02/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : PRINT- 07/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Atas Nama Ferdinandus Jegambut (PEMOHON IV) kepada PEMOHON I, PEMOHON II, PEMOHON III, dan PEMOHON IV, dalam penyerahan tersebut telah dijelaskan Hak-hak PARA PEMOHON sebagai tersangka dalam proses Penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka tanggal 26 Juni 2024

Halaman 81 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



yang ditandatangani oleh PARA PEMOHON dan dijelaskan pula telah dimulai penyidikan.

Pada tanggal 27 Juni 2024 telah diserahkan melalui Penasihat Hukum PARA PEMOHON (Sdr. Lambertus Sedus, SH) Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung di Desa Tiwu Nampar Kecamatan komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 atas nama tersangka Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi (PEMOHON I) Nomor : B-64/N.3.24/Fd.1 /06/2024 Tanggal 27 Juni 2024; atas nama tersangka Petrus Danggut (PEMOHON II) Nomor : B-67/N.3.24/Fd.1 /06/2024 Tanggal 27 Juni 2024; atas nama tersangka Yustinus Terang (PEMOHON III) Nomor : B-68/N.3.24/Fd.1 /06/2024 Tanggal 27 Juni 2024; atas nama tersangka Ferdinandus Jegambut (PEMOHON IV) Nomor : B-65/N.3.24/Fd.1 /06/2024 Tanggal 27 Juni 2024.

Bahwa PARA PEMOHON telah menafsirkan sendiri suatu ketentuan tanpa ada dasarnya yaitu bahwa pelanggaran norma Pasal 109 ayat (1) KUHP berupa apabila tidak dilakukan, pemberitahuan kepada penuntut umum maka penyidikan harus dianggap batal demi hukum, penafsiran ini dapat menimbulkan konsekuensi yang luas dalam proses penegakan hukum, terlebih lagi terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU -XII/2015 tanggal 11 Januari 2017 yang dalam amar maupun pertimbangan putusan tidak ada ketentuan Penyidikan harus dianggap batal demi hukum apabila tidak dilakukan pemberitahuan kepada terlapor/tersangka, Termohon sependapat bahwa kewajiban harus dijalankan, namun pelanggaran terhadap kewajiban tidak serta-merta membatalkan penyidikan yang sedang berlangsung, penegakan hukum dengan kepastian hukum yang berkeadilan harus tetap dijunjung tinggi meskipun antara PARA PEMOHON dan termohon dalam prespektif yang berbeda.

Bahwa berdasarkan uraian diatas alasan PARA PEMOHON tidak pernah menerima Surat Penyerahan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari Termohon (*vide Permohonan Prapid hal 30*), tidak berdasar dan harus ditolak.

Bahwa alasan Pemohon yang menyatakan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat Tidak sah

Halaman 82 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Permohonan Prapid hal 44) dan belum ada Perhitungan dari BPK dan LHKPN atas penetapan Pemohon sebagai tersangka (hal 49), Termohon selaku Penyidik dengan jawaban sebagai berikut:

Bahwa dalam Pasal 1 Angka 2 KUHAP yang dimaksud Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang (KUHP) untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya, Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 pada dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Manggarai Barat tanggal 10 Juni 2024, Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Sekretaris Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 703/Inspek.3/3-1/83/SPT/V/2024 Tanggal 3 Mei 2024 atas permintaan Penyidik dengan Surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : B-313/N.3.24/Fd.1/04/2024 tanggal 26 April 2024 perihal Bantuan Perhitungan Kerugian Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 187 huruf c KUHP.

Bahwa dalam alasan Pemohon yang pada pokoknya hanya BPK yang mempunyai kewenangan institusional menyatakan ada atau tidaknya kerugian keuangan negara, perlu Termohon jelaskan kepada Pemohon bahwa BPK bukan satu-satunya lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penghitungan kerugian negara, jika pun Audit yang dilakukan BPK atau lembaga lainnya yang menghitung Kerugian negara, ketika diajukan menjadi alat bukti maka sah atau tidaknya hasil dari audit tersebut adalah kewenangan mutlak hakim yang mengadilinya sebagaimana dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 3 Oktober 2012 yakni : *"Mengenai terbukti atau tidak terbuktinya kerugian negara yang disebutkan dalam LPHKKN atau sah-tidak sahnya LPHKKN tersebut tetap merupakan wewenang mutlak dari hakim yang mengadilinya"* . Hal ini sejalan dengan dalil Pemohon sendiri yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2016 bahwa Inspektorat Daerah

Halaman 83 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki kewenangan melakukan pemeriksaan atau audit pengelolaan keuangan negara.

Bahwa berdasarkan uraian di atas alasan PARA PEMOHON yang menyatakan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat Tidak sah dan belum ada Perhitungan dari BPK dan LHKPN atas penetapan PARA PEMOHON sebagai tersangka (hal 44 & 49) tidak berdasar dan harus ditolak.

Bahwa alasan PARA PEMOHON yang menyatakan PARA PEMOHON dipanggil lagi sebagai saksi, dan tersangka lain dipanggil untuk menjadi saksi bagi pemohon (*vide Permohonan Prapid Hal 48*) dan Termohon Melarang Pemohon yang telah berstatus sebagai tersangka untuk didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan sebagai saksi adalah penyalahgunaan wewenang (*vide permohonan Prapid hal 51*), Termohon dengan jawaban sebagai berikut :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa berdasarkan Laporan Perkembangan Penyidikan tanggal 12 Juni 2024 dan dilakukan Ekspose Perkembangan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Fasilitas Sarana dan Pra Sarana Bumi Perkemahan Mbuhung di Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022 pada tanggal 13 Juni 2024 dengan kesimpulan berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti yang telah disita secara sah sebagaimana tersebut di atas untuk menetapkan 5 (lima) orang saksi sebagai tersangka dan dilakukan pemberkasan secara terpisah (*splitzing*), pada tanggal 26 Juni 2024 ditetapkan 5 (lima) orang tersangka dan diterbitkan Surat Perintah Penyidikan terhadap masing-masing dari 5 (lima) orang tersangka tersebut sebagai syarat formiil pemberkasan masing-masing tersangka. Pemberkasan secara terpisah (*splitzing*) dilakukan untuk kepentingan pembuktian pasal yang disangkakan dan pembuktian perkara nantinya oleh Penuntut Umum di Persidangan.

PARA PEMOHON dipanggil sebagai saksi dalam Perkara atas nama tersangka Anselmus Anias,SE, Tersangka Ferdinandus Jegambut, tersangka Yustinus Terang, tersangka Petrus Danggut. Dalil saksi bahwa pemanggilan Pemohon sebagai saksi untuk tersangka lainnya menunjukkan Termohon belum memiliki bukti dalam perkara Pemohon adalah dalil yang tidak berdasar karena pemanggilan Pemohon sebagai

Halaman 84 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dalam perkara tersangka lainnya untuk kepentingan pembuktian perkara tersangka lainnya bukan untuk kepentingan pembuktian perkara PARA PEMOHON.

Bahwa untuk menyempurnakan penyidikan atau memenuhi petunjuk dari Penuntut Umum, Penyidik berwenang melakukan tindakan-tindakan yang diatur dalam KUHAP baik itu Pemeriksaan Saksi, Pemeriksaan Ahli, Surat, Penggeledahan, Penyitaan, Penahanan dan lain sebagainya. Tindakan Termohon selaku Penyidik bukan berarti Termohon tidak memiliki "*bukti permulaan yang cukup*". Pada tanggal 9 Juli 2024 sebelum pemeriksaan dimulai, Termohon telah menjelaskan kepada PARA PEMOHON bahwa ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka lainnya dan karena dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi tidak ada ketentuan Peraturan Perundangan yang mengatur hak saksi untuk didampingi oleh Penasihat Hukum maka pemeriksaan dimulai dan PARA PEMOHON menyetujui hal tersebut, ketika pemeriksaan terhadap PARA PEMOHON sedang berlangsung tiba-tiba Penasihat Hukum yang merupakan Kuasa Hukum PARA PEMOHON datang dan memaksa untuk mendampingi PARA PEMOHON, dan saat itu Pemeriksa (Penyidik) terpaksa menghentikan sementara jalannya pemeriksaan dan memberikan waktu kepada Penasihat Hukum PARA PEMOHON untuk menjelaskan dan menerangkan kepada Pemeriksa dimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang hak seorang saksi dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dapat didampingi oleh Penasihat Hukum dan Penasihat Hukum PARA PEMOHON tidak dapat menjawabnya secara yuridis sampai dengan saat ini juga. Penyalahgunaan wewenang yang dimaksud dalam alasan permohonan tidak berdasar dan haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian diatas alasan PARA PEMOHON yang menyatakan PARA PEMOHON dipanggil lagi sebagai saksi, dan tersangka lain dipanggil untuk menjadi saksi bagi pemohon (*vide Permohonan Prapid Hal 48*) dan Termohon Melarang PARA PEMOHON yang telah berstatus sebagai tersangka untuk didampingi oleh Penasihat Hukum pada saat pemeriksaan sebagai saksi adalah penyalahgunaan wewenang (*vide permohonan Prapid hal 51*) tidak berdasar dan harus ditolak.

Bahwa alasan PARA PEMOHON dalam Permohonan Praperadilan tentang *Press Rillis* dari termohon yang beredar sebelum adanya Penetapan Tersangka adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak

Halaman 85 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar, dan perlu diketahui dan digaris bawahi bahwa hal ini bukanlah termasuk materi dari Praperadilan namun hal tersebut dilakukan PARA PEMOHON untuk melakukan tuduhan yang tidak benar dan terkait hal tersebut maka Termohon akan menjawab bahwa *Release Pers* dilaksanakan setelah ditetapkannya PARA PEMOHON sebagai tersangka pada tanggal 26 Juni 2024 dan tidak satu pun dari Media yang memberitakan pada tanggal 25 Juni 2024 Termohon menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka, sehingga apa yang dituduhkan oleh Pemohon bahwa Termohon terburu-buru dalam melakukan *Press Release* yang merugikan Pemohon secara moril adalah tuduhan yang tidak benar.

Bahwa dalam menetapkan tersangka, semuanya dilakukan Termohon dengan pertimbangan yuridis berdasarkan alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan, hal ini dapat dilihat awal mula penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : PRINT-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 jo Nomor : PRINT-02.a/N.3.24/Fd.1/04/2023 tanggal 22 April 2024 kemudian Termohon selaku Penyidik menyusun Laporan Perkembangan Penyidikan tanggal 12 Juni 2024 dan dilakukan Ekspose Perkembangan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Fasilitas Sarana dan Pra Sarana Bumi Perkemahan Mbuhung di Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022 pada tanggal 13 Juni 2024 dan Penetapan tersangka dilakukan pada tanggal 26 Juni 2024. Oleh karena itu alasan dari PARA PEMOHON tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak.

Bahwa berdasarkan uraian yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka dan Alat bukti yang menjadi dasar penetapan tersebut diatas, semua alasan permohonan yang diajukan oleh PARA PEMOHON tidak berdasar dan harus ditolak, **oleh karena itu Penetapan Tersangka sah menurut hukum.**

2) Pelaksanaan Penahanan

Bahwa alasan PARA PEMOHON terkait dengan penahanan PARA PEMOHON selaku Tersangka tidak sah (batal demi hukum) sebagaimana dalam permohonan Praperadilan halaman 50 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai :

- Surat Penetapan tersangka Nomor : TAP -

Halaman 86 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



05/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama ISIDORUS LEONARDI NGAMBUT alias RUDI (PEMOHON I); Surat Penetapan tersangka Nomor : TAP - 03/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama PETRUS DANGGUT (PEMOHON II); Surat Penetapan tersangka Nomor : TAP - 04/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama YUSTINUS TERANG (PEMOHON III); Surat Penetapan tersangka Nomor : TAP - 02/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama FERDINANDUS JEGAMBUT (PEMOHON IV) diterbitkan secara melanggar hukum karena meragukan kebenaran ekspose penetapan tersangka yang dilaksanakan.

- Surat Penetapan tersangka Nomor : TAP - 05/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama ISIDORUS LEONARDI NGAMBUT alias RUDI (PEMOHON I); Surat Penetapan tersangka Nomor : TAP - 03/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama PETRUS DANGGUT (PEMOHON II); Surat Penetapan tersangka Nomor : TAP - 04/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama YUSTINUS TERANG (PEMOHON III); Surat Penetapan tersangka Nomor : TAP - 02/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama FERDINANDUS JEGAMBUT (PEMOHON IV) melanggar Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 14 KUHAP jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XVI/2016 menyebabkan Surat Penetapan Tersangka tidak sah dan berakibat hukum Penetapan Tersangka Batal demi hukum, yang juga berakibat Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-13/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Isidorus Leonardi Ngambut Alias Rudi (PEMOHON I); Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-14/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Petrus Danggut (PEMOHON II); Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-15/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Yustinus Terang (PEMOHON III); Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-12/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Ferdinandus Jegambut (PEMOHON IV) sebagai dasar melakukan penahanan di tingkat Penyidikan juga melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP karena belum terpenuhinya bukti permulaan yang cukup

Halaman 87 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



menyebabkan Surat Perintah Penahanan tidak sah dan batal demi hukum.

- Termohon terkesan menggunakan kewenangannya dengan melanggar hukum ketika menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka, hasil pemeriksaan melanggar hukum acara di KUHP dan menimbulkan permasalahan hukum serius.
- Surat Penetapan tersangka Batal demi hukum karena adanya pelanggaran hukum acara dalam penetapan PARA PEMOHON sebagai tersangka.

Bahwa setelah mencermati dalil-dalil yang disampaikan dalam alasan Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh termohon pada pokoknya PARA PEMOHON menyatakan bahwa Penetapan Tersangka melanggar hukum sehingga batal demi Hukum dan berakibat tindakan Termohon selaku Penyidik melakukan Penahanan terhadap PARA PEMOHON adalah tidak sah, Pemohon dengan jawaban sebagai berikut :

Bahwa Termohon selaku Penyidik melakukan tindakan Penahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-13/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Isidorus Leonardi Ngambut Alias Rudi (PEMOHON I); Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-14/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Petrus Danggut (PEMOHON II); Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-15/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Yustinus Terang (PEMOHON III); Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-12/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Ferdinandus Jegambut (PEMOHON IV) dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara selama 20 hari sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024 di Rutan Polres Manggarai Barat dan berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-568/N.3.24/Fd.1/07/2024 atas nama Isidorus Leonardi Ngambut Alias Rudi (PEMOHON I); Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-569/N.3.24/Fd.1/07/2024 atas nama Petrus Danggut (PEMOHON II); Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-570/N.3.24/Fd.1/07/2024 atas nama Yustinus Terang (PEMOHON III); Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-567/N.3.24/Fd.1/07/2024 atas nama Ferdinandus Jegambut (PEMOHON II) tanggal 11 Juli 2024 dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara selama 40 hari sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024 di Rutan Polres Manggarai Barat.



Bahwa berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah ditentukan bahwa untuk dapat melakukan penahanan maka Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim harus mencermati apakah penahanan tersebut telah memenuhi **syarat Subyektif** penahanan sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP yang berbunyi :
"Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana"

Bahwa mengenai sahnya Penetapan Tersangka telah diuraikan secara jelas pada bagian 1 diatas, Termohon selaku Penyidik menetapkan PARA PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan alat bukti berupa 18 (Delapan belas) keterangan saksi, 3 (tiga) keterangan Ahli, 3 (tiga) surat, Petunjuk, dan Barang bukti sebanyak 244 (dua ratus empat puluh empat) bendel dokumen yang telah disita secara sah, hal tersebut telah memenuhi *"bukti permulaan yang cukup"* sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2018 menetapkan minimal 2 (dua) alat bukti. yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Bahwa rangkaian tindakan termohon selaku Penyidik dalam melakukan Penyidikan untuk memperoleh alat bukti tersebut di atas telah memenuhi ketentuan KUHAP, dan Laporan Perkembangan Penyidikan tanggal 12 Juni 2024 serta dilakukan Ekspose Perkembangan Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pembangunan Fasilitas Sarana dan Pra Sarana Bumi Perkemahan Mbuhung di Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022 pada tanggal 13 Juni 2024 dengan kesimpulan berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari alat-alat bukti dan barang bukti yang telah disita secara sah sebagaimana tersebut di atas untuk menetapkan 5 (lima) orang saksi sebagai tersangka dan dilakukan pemberkasan secara terpisah (splitzing), 4 (empat) dari 5 (lima) tersangka tersebut adalah PARA PEMOHON yang ditetapkan sebagai tersangka dengan Surat Penetapan tersangka Nomor : TAP - 05/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama ISIDORUS

Halaman 89 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



LEONARDI NGAMBUT alias RUDI (PEMOHON I); Surat Penetapan tersangka Nomor : TAP - 03/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama PETRUS DANGGUT (PEMOHON II); Surat Penetapan tersangka Nomor : TAP - 04/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama YUSTINUS TERANG (PEMOHON III); Surat Penetapan tersangka Nomor : TAP - 02/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama FERDINANDUS JEGAMBUT (PEMOHON IV)

Bahwa sebagaimana uraian diatas Termohon melakukan tindakan Penahanan terhadap PARA PEMOHON sebagai tersangka berdasarkan alat bukti yang cukup dan terdapat keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana sehingga syarat Subjektif sebagaimana ditentukan dalam Pasal 21 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi.

Bahwa berdasarkan UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah ditentukan bahwa untuk dapat melakukan penahanan maka Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim harus mencermati apakah penahanan tersebut telah memenuhi **syarat Objektif** penahanan adalah sesuai dengan pasal 21 ayat (4) huruf a dimana tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.

Bahwa PARA PEMOHON yang disangka melakukan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung di Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair : Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, Subsidiar : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman maksimal Pidana Penjara selama 20 (dua puluh) Tahun, oleh karena itu **syarat Objektif** sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (4) KUHP telah terpenuhi



Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas tindakan penahanan PARA PEMOHON yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik telah memenuhi Pasal 21 KUHP, Pasal 22 Ayat (1) KUHP, Pasal 24 KUHP. Penahanan tersebut adalah kewenangan Termohon selaku Penyidik dan diatur dalam pasal-pasal tersebut dan telah dipenuhi baik itu syarat subjektif maupun syarat objektifnya yang merupakan wujud dari kepatuhan Termohon selaku Penyidik melaksanakan perintah undang-undang dalam penegakan hukum.

Bahwa Termohon selaku Penyidik melakukan tindakan Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-13/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Isidorus Leonardi Ngambut Alias Rudi (PEMOHON I); Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-14/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Petrus Danggut (PEMOHON II); Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-15/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Yustinus Terang (PEMOHON III); Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-12/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Ferdinandus Jegambut (PEMOHON IV) dan berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-568/N.3.24/Fd.1/07/2024 atas nama Isidorus Leonardi Ngambut Alias Rudi (PEMOHON I); Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-569/N.3.24/Fd.1/07/2024 atas nama Petrus Danggut (PEMOHON II); Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-570/N.3.24/Fd.1/07/2024 atas nama Yustinus Terang (PEMOHON III); Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-567/N.3.24/Fd.1/07/2024 atas nama Ferdinandus Jegambut (PEMOHON II) tanggal 11 Juli 2024 adalah sah menurut hukum. Dalil Pemohon tentang Surat Perintah Penahanan batal demi hukum adalah tidak berdasar dan haruslah ditolak.

3) Permintaan Ganti Kerugian dan atau Rehabilitasi

Bahwa alasan PARA PEMOHON terkait dengan Permintaan Ganti Kerugian dan Atau Rehabilitasi sebagaimana permohonan Praperadilan halaman 52 dan 53 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil Politik Pasal 9 Ayat (5) : *"setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan"*

Halaman 91 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



- Bahwa akibat Penetapan Tersangka yang sewenang-wenang menimbulkan kerugian materil berupa hilangnya penghasilan karena tidak bekerja sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan kerugian immateril berupa tercemarnya nama baik Pemohon, hilangnya kebebasan, menimbulkan dampak psikologis terhadap PARA PEMOHON dan keluarga PARA PEMOHON yang tidak dapat dinilai dengan uang sehingga dibatasi dengan jumlah Rp.2.000.000.000,-(dua miliar lima rupiah)

Bahwa yang menjadi objek Praperadilan sebagaimana Pasal 77 KUHAP yang menjadi wewenang Praperadilan terkait ganti kerugian dan atau Rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Bahwa PARA PEMOHON sebagai tersangka dalam Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung di Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 **belum pernah dihentikan** oleh Termohon selaku Penyidik.

Bahwa dalil PARA PEMOHON yang menyatakan ganti kerugian dan atau Rehabilitasi diakibatkan dari Tindakan Penetapan PARA PEMOHON sebagai tersangka yang dilakukan oleh Termohon dilakukan secara sewenang-wenang yang menimbulkan kerugian materil dan immateril. Sebagaimana diuraikan diatas terkait Penetapan Tersangka bahwa Penetapan PARA PEMOHON sebagai tersangka telah dilakukan sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan dilakukan dengan menggunakan kewenangan secara bertanggungjawab. Dalam Proses Penyidikan perkara Pemohon, Termohon menjunjung tinggi asas " *Praduga tidak bersalah*" dimana Termohon tidak pernah mengumumkan kepada publik identitas lengkap Pemohon selaku tersangka dalam tindak pidana korupsi.

Bahwa hilangnya kebebasan PARA PEMOHON bukan akibat dari Penetapan PARA PEMOHON sebagai tersangka, namun sebagai konsekuensi hukum karena dilakukannya Penahanan terhadap PARA PEMOHON yang dilakukan secara sah menurut hukum, dalam dalil PARA PEMOHON dikaitkan juga dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvenan Internasional tentang Hak Sipil Politik Pasal 9 Ayat (5) : "setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau

Halaman 92 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan”, setelah Termohon cermati bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik) hanya memiliki 2 (dua) pasal dimana Pasal 1 sebagai berikut :

Ayat (1) Mengesahkan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dengan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1.

Ayat (2) Salinan naskah asli International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) dan Declaration (Pernyataan) terhadap Pasal 1 dalam bahasa Inggris dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini.

Meskipun PARA PEMOHON telah salah mengutip ketentuan Perundangan tersebut yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan Pemohon, namun Termohon dapat memahami maksud dari dalil Pemohon tersebut yang merujuk kepada Naskah Asli ICCPR sebagai Lampiran Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005. Bahwa dalam Naskah Asli ICCPR Pasal 9 ayat (5) menyatakan bahwa *“setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan”*. Namun sampai dengan saat ini belum ada peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 terkait bagaimana kompensasi dilaksanakan dan apa bentuk dari kompensasi yang harus diberikan. Kompensasi diberikan kepada korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah dan dalam hal ini terhadap PARA PEMOHON tidak dilakukan Penangkapan dan terhadap PARA PEMOHON dilakukan Penahanan yang sah menurut hukum sehingga ketentuan pemberian kompensasi tidak dilakukan.

Bahwa berdasarkan uraian diatas terhadap alasan PARA PEMOHON dalam permohonan Praperadilan terkait dengan Permintaan Ganti Kerugian dan Atau Rehabilitasi sebagaimana halaman 52 dan 53 tidak berdasar dan harus ditolak.

III. KESIMPULAN

Halaman 93 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Bahwa berdasarkan uraian dalam Jawaban Termohon yang kami kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seluruh dalil atau alasan yang diajukan PARA PEMOHON dalam permohonan pemeriksaan praperadilan adalah tidak berdasarkan argumen yuridis dan oleh karenanya Permohonan itu sudah sepatasnya ditolak untuk seluruhnya.

IV. PERMOHONAN TERMOHON

Bahwa berdasarkan uraian dalam Jawaban Termohon kemukakan di atas, mohon kiranya Yang Mulia Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Labuhan Bajo yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan PARA PEMOHON Praperadilan atas nama **ISIDORUS LEONARDI NGAMBUS, PETRUS DANGGUT, YUSTINUS TERANG DAN FERDINANDUS JEGAMBUS** untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024 Jo Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : Print:02a/N.3.24/Fd.1/04/2024 Tanggal 22 April 2024 Jo Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : Print-08/N.3.24/Fd.1/2024 atas Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi adalah sah berdasarkan atas hukum dan mempunyai ketentuan hukum yang mengikat.
3. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024 Jo Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : Print:02a/N.3.24/Fd.1/04/2024 Tanggal 22 April 2024 Jo Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : Print-09/N.3.24/Fd.1/2024 atas Petrus Danggut dan Surat Penetapan Tersangka atas Petrus Danggut adalah sah berdasar atas hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
4. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024 Jo Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : Print:02a/N.3.24/Fd.1/04/2024 Tanggal 22 April 2024 Jo Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : Print-10/N.3.24/Fd.1/2024 atas Yustinus Terang dan Surat Penetapan Tersangka atas Yustinus Terang adalah sah

Halaman 94 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



berdasar atas hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

5. Menyatakan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 Tanggal 15 Februari 2024 Jo Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : Print:02a/N.3.24/Fd.1/04/2024 Tanggal 22 April 2024 Jo Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : Print-07/N.3.24/Fd.1/2024 atas Ferdinandus Jegambut dan Surat Penetapan Tersangka atas Ferdinandus Jegambut adalah sah berdasar atas hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

6. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon selaku Penyidik dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung di Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 atas nama tersangka Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, Petrus Danggut, Yustinus Terang, Ferdinandus Jegambut adalah sah menurut hukum.

7. Menyatakan Penetapan Tersangka atas atas nama tersangka Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi (PEMOHON I), Petrus Danggut (PEMOHON II), Yustinus Terang(PEMOHON III), Ferdinandus Jegambut(PEMOHON IV) yang dilakukan oleh Termohon selaku Penyidik adalah sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon;

9. Menyatakan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-13/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Isidorus Leonardi Ngambut Alias Rudi (PEMOHON I); Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-14/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Petrus Danggut (PEMOHON II); Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-15/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Yustinus Terang (PEMOHON III); Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-12/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Ferdinandus Jegambut (PEMOHON IV) adalah sah berdasar hukum, dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

10. Menyatakan menolak Permohonan Permintaan Ganti Rugi dan atau Rehabilitasi.

11. Menolak Permohonan Para Pemohon untuk selain

Halaman 95 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



dan selebihnya;

12. Membebankan seluruh biaya perkara kepada Pemohon ; atau

Apabila Hakim berpendapat lain, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

V. PENUTUP

Demikian Jawaban Termohon atas Permohonan Praperadilan dari Para Pemohon disampaikan kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan ini dalam sidang hari ini Senin tanggal 26 Agustus 2024.

Menimbang bahwa terhadap jawaban Termohon, Para Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) secara lisan dan terhadap tanggapan Para Pemohon tersebut, Termohon telah pula mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan, sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Print out dan copy dari print out fotokopi Putusan Praperadilan Nomor: 8/Pid.Pra/2023/PN Jmb tanggal 21 Juli 2023, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-1;
2. Asli dan Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-08/N.3.24/Fd.1/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024 atas nama Isidorus Leonardi Ngambut, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-2.1;
3. Asli dan Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-09/N.3.24/Fd.1/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024 atas nama Petrus Danggut, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-2.2;
4. Asli dan Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-10/N.3.24/Fd.1/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024 atas nama Yustinus Terang, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-2.3;
5. Asli dan Fotocopy Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-07/N.3.24/Fd.1/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024 atas nama Ferdinandus Jegambut, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-2.4;
6. Fotocopy dan Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-506/N.3.24/Fd.1/06/2024 Tertanggal 12 Juni 2024 atas nama Isidorus

Halaman 96 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leonardi Ngambut, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-3.1;

7. Fotocopy dan Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-509/N.3.24/Fd.1/06/2024 Tertanggal 12 Juni 2024 atas nama Petrus Danggut, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-3.2;

8. Fotocopy dan Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-508/N.3.24/Fd.1/06/2024 Tertanggal 12 Juni 2024 atas nama Yustinus Terang, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-3.3;

9. Fotocopy dan Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-507/N.3.24/Fd.1/06/2024 Tertanggal 12 Juni 2024 atas nama Ferdinandus Jegambut yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-3.4;

10. Asli dan Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-05/N.3.24/Fd.1/06/2024 Tertanggal 26 Juni 2024 atas nama Isidorus leonardi Ngambut alias Rudi, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-4.1;

11. Asli dan Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-03/N.3.24/Fd.1/06/2024 Tertanggal 26 Juni 2024 atas nama Petrus Danggut, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-4.2;

12. Asli dan Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-04/N.3.24/Fd.1/06/2024 Tertanggal 26 Juni 2024, atas nama Yustinus Terang yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-4.3;

13. Asli dan Fotocopy Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-02/N.3.24/Fd.1/06/2024 Tertanggal 26 Juni 2024, atas nama Ferdinandus Jegambut yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-4.4;

14. Asli dan Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-13/N.3.24/ Fd.1/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024 atas nama Isidorus Leonardi Ngambut yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-5.1;

15. Asli dan Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-14/N.3.24/ Fd.1/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024 atas nama Petrus Danggut

Halaman 97 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-5.2;

16. Asli dan Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-15/N.3.24/ Fd.1/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024 atas nama Yustinus Terang yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-5.3;

17. Asli dan Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-12/N.3.24/ Fd.1/06/2024 tertanggal 26 Juni 2024 atas nama Ferdinandus Jegambut yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-5.4;

18. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, tertanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-6.1;

19. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Petrus Danggut, tertanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-6.2;

20. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Yustinus Terang, tertanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-6.3;

21. Asli dan Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ferdinandus Jegambut, tertanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-6.4;

22. Asli dan Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-549/N.3.4/Fd.1/07/2024 tertanggal 05 Juli 2024 atas nama Isidorus Leonardi Ngambut yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-7.1;

23. Asli dan Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-553/N.3.4/Fd.1/07/2024 tertanggal 05 Juli 2024 atas nama Petrus Danggut yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-7.2;

24. Asli dan Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-557/N.3.4/Fd.1/07/2024 tertanggal 05 Juli 2024 atas nama Yustinus Terang yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-7.3;

Halaman 98 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Asli dan Fotocopy Surat Panggilan Saksi Nomor: SP-541/N.3.4/Fd.1/07/2024 tertanggal 05 Juli 2024 atas nama Ferdinandus Jegambut yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-7.4;
26. Asli dan Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-568/N.3.4/Fd.1/07/2024 tertanggal 11 Juli 2024 untuk atas nama Isidorus Leonardi Ngambut yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-8.1
27. Asli dan Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-569/N.3.4/Fd.1/07/2024 tertanggal 11 Juli 2024 untuk atas nama Petrus Danggut yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-8.2;
28. Asli dan Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-570/N.3.4/Fd.1/07/2024 tertanggal 11 Juli 2024 untuk atas nama Yustinus Terang yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-8.3;
29. Asli dan Fotocopy Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: B-567/N.3.4/Fd.1/07/2024 tertanggal 11 Juli 2024 untuk atas nama Ferdinandus Jegambut yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P-8.4;
30. *Print out dan Copy dari print out* Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Tahun Anggaran 2021, Nomor DPA: DPPA/B.1/1.01.2.19.0.00.03.0000/001/2021 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P- 9;
31. Fotocopy dan Fotocopy Press Rilis Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tertanggal 25 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P- 10;
32. Asli dan Fotocopy Surat Jawaban atas permintaan data dari Inspektorat nomor 700.1.2.2/480/VII/2024 tertanggal 3 Juli 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P- 11;
33. Fotocopy dan Fotocopy Surat dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia Nomor: B1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010 perihal: Prioritas dan Pencapaian dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P- 12;
34. Fotocopy dan Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi

Halaman 99 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P- 13;

35. Fotocopy dan Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P- 14;

36. Print Out dari Scan dan Print Out dari scan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Perpanjangan Penahanan tertanggal 20 Agustus 2024 atas nama Isidorus Leonardi Ngambut yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P- 15.1;

37. Print Out dari Scan dan Print Out dari scan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Perpanjangan Penahanan tertanggal 20 Agustus 2024 atas nama Petrus Danggut yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P- 15.2;

38. Print Out dari Scan dan Print Out dari scan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Perpanjangan Penahanan tertanggal 20 Agustus 2024 atas nama Yustinus Terang yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P- 15.3;

39. Print Out dari Scan dan Print Out dari scan Berita Acara Pelaksanaan Penetapan Perpanjangan tertanggal 20 Agustus 2024 Penahanan Ferdinandus Jegambut yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Para Pemohon diberi tanda P- 15.4;

Menimbang bahwa Para Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. **MARIA ANSILA RADUNG**, tidak di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi atau PEMOHON II pertama kali diperiksa pada bulan Januari tahun 2024, kemudian bulan April 2024 tahun 2024;
- Bahwa PARA PEMOHON atau keluarga hanya mendapatkan surat panggilan sebagai saksi, surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Baik pada bulan januari, bulan april maupun bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan terkait perkara korupsi tentang pekerjaan perkemahan di Mbuhung dikerjakan tahun 2021 Pemohon;

Halaman 100 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah pekerjaan terkait rumah perkemahan untuk kegiatan Jambore Nasional Pramuka, suami saksi mengerjakan paket WC Sekretariat dan MJK Putra;
- Bahwa pemohon diperiksa oleh Penyidik di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat sejak adanya surat panggilan pertama sebagai saksi pada bulan Januari 2024, panggilan kedua di bulan April 2024, panggilan ketiga bulan Mei 2024 dan panggilan keempat tanggal 22 Juni 2024;
- Bahwa tidak ada surat lain dari Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat yang diterima oleh Saksi sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 ada 3 (tiga) surat yang diterima oleh Saksi yaitu surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat sedangkan di tanggal 27 Juni 2024 Saksi tidak terima surat;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa surat yang Saksi terima tersebut diterbitkan;
- Bahwa pada bulan Januari, Februari, April, Mei 2024 maupun di tanggal 26 Juni 2024 dan 27 Juni 2024, Saksi tidak pernah terima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pengacara yang bernama Lambertus Sedus. Saksi hanya mendengar cerita dari suami Saksi yang juga menjadi tersangka pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah terima bukti surat bertanda T-1, T-2, T-42 dan T-55, pernah terima surat bertanda P-5.2;
- Bahwa saksi kenal Mathildis Intan Mustika, itu adalah putri saksi;
- Bahwa seingat Saksi ada 4 (empat) surat yang Saksi terima dari Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat yaitu surat panggilan sebagai saksi yang dimulai dari bulan Januari 2024, April 2024, Mei 2024 dan tanggal 26 Juni 2024 ditambah dengan surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang di dalam foto (Kuasa Termohon memperlihatkan bukti surat terkait Dokumentasi Pendampingan T-59), ya salah satunya suami saksi;
- Bahwa suami Saksi dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Manggarai Barat ada 4 (empat) kali dengan yang ditahan;
- Bahwa saksi tahu terkait dokumen tanda terima Buku Tanda Terima Penyerahan Surat T-60, bahwa Iya benar itu tanda tangan anak saksi;

Halaman 101 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **SULASTRI INDRAYATI**, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi atau PEMOHON IV pertama kali diperiksa pada bulan Januari tahun 2024, kemudian bulan april 2024 tahun 2024;
- Bahwa PARA PEMOHON atau keluarga hanya mendapatkan surat panggilan sebagai saksi, surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Baik pada bulan januari, bulan april maupun bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Pengacara bernama Lambertus Sedus.
- Bahwa Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan terkait perkara korupsi tentang pekerjaan perkemahan di Mbuhung dikerjakan tahun 2021 Pemohon;
- Bahwa Suami saksi mengerjakan pekerjaan WC Darurat di Mbuhung;
- Bahwa tidak ada surat lain dari Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat yang diterima oleh Saksi sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 ada 3 (tiga) surat yang diterima oleh Saksi yaitu surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Baratt;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa surat yang Saksi terima tersebut diterbitkan;
- Bahwa pada bulan Januari, Februari, April, Mei 2024 maupun di tanggal 26 Juni 2024 dan 27 Juni 2024, Saksi tidak pernah terima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP);
- Bahwa Saksi tidak kenal pengacara yang bernama Lambertus Sedus. Saksi tidak pernah menerima surat Kuasa dari Penasehat Hukum Lambertus Sedus terkait Kuasa untuk mendampingi Suami saksi;
- Bahwa pengacara bernama Lambertus Sedus tidak pernah memberikan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat tanda tangan pada buku ekspedisi sebagai tanda terima untuk menerima 3 (tiga) surat ditanggal 26 Juni, tetapi benar saksi menerima 3 (tiga) surat itu di Kantor Kejaksaan



- Bahwa Saksi tidak pernah melihat foto dokumentasi para Jaksa, Pemohon dan juga suami Saksi dan tiga orang lainnya yang merupakan suami dari para Saksi yang hadir saat ini;
- Bahwa suami Saksi pertama kali dipanggil oleh Kejaksaan Negeri Manggarai Barat di bulan Januari 2024;
- Bahwa saksi tahu terkait dokumen tanda terima Buku Tanda Terima Penyerahan Surat T-60, iya benar itu tanda tangan saksi;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang di dalam foto (Kuasa Termohon memperlihatkan bukti surat terkait Dokumentasi Pendampingan T-59), ya salah satunya suami saksi;

3. MARIA ERNI SIAN, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi atau PEMOHON III pertama kali diperiksa pada bulan Januari tahun 2024, kemudian bulan april 2024 tahun 2024;
- Bahwa PARA PEMOHON atau keluarga hanya mendapatkan surat panggilan sebagai saksi, surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Baik pada bulan januari, bulan april maupun bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Pengacara bernama Lambertus Sedus;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan terkait perkara korupsi tentang pekerjaan perkemahan di Mbuhung dikerjakan tahun 2021 Pemohon;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah pekerjaan terkait rumah perkemahan untuk kegiatan Jambore Nasional Pramuka;
- Bahwa tidak ada surat lain dari Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat yang diterima oleh Saksi sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juni 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah terima surat bertanda T-1, T-2, T-43 dan T-56;
- Bahwa saksi terima surat bertanda P-53;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 ada 3 (tiga) surat yang diterima oleh Saksi yaitu surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat;



- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa surat yang Saksi terima tersebut diterbitkan;
- Bahwa pada bulan Januari, Februari, April, Mei 2024 maupun di tanggal 26 Juni 2024 dan 27 Juni 2024, Saksi tidak pernah terima surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP);
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pengacara yang bernama Lambertus Sedus. Saksi hanya mendengar cerita dari suami Saksi yang juga menjadi tersangka pada saat itu;
- Bahwa pengacara bernama Lambertus Sedus tidak pernah memberikan surat perintah dimulainya penyidikan (SPDP) kepada Saksi;
- Bahwa anak saksi yang bernama Gregorius Prasetio Pram ada memberikan dokumen berupa 3 (tiga) surat kepada saksi di rumah saksi, yaitu yaitu surat penyidikan, surat penahanan dan penetapan sebagai Tersangka;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang di dalam foto (Kuasa Termohon memperlihatkan bukti surat terkait Dokumentasi Pendampingan T-59), ya salah satunya suami saksi;
- Bahwa saksi tahu terkait dokumen tanda terima Buku Tanda Terima Penyerahan Surat T-60, iya benar itu tanda tangan suami saksi;

4. SOFIA SEMIAN, tidak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi atau PEMOHON I pertama kali diperiksa pada bulan Januari tahun 2024, kemudian bulan april 2024 tahun 2024;
- Bahwa PARA PEMOHON atau keluarga hanya mendapatkan surat panggilan sebagai saksi, surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Baik pada bulan januari, bulan april maupun bulan juni tahun dua ribu dua puluh empat;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan dari Pengacara bernama Lambertus Sedus;
- Bahwa Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan terkait perkara korupsi tentang pekerjaan perkemahan di Mbuhung dikerjakan tahun 2021 Pemohon;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah pekerjaan terkait rumah perkemahan untuk kegiatan Jambore Nasional Pramuka;



- Bahwa pemohon diperiksa oleh Penyidik di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat sejak adanya surat panggilan pertama sebagai saksi pada bulan Januari 2024;
- Bahwa tidak ada surat lain dari Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat yang diterima oleh Saksi setelah tanggal 26 Juni 2024;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 ada 3 (tiga) surat yang diterima oleh Saksi yaitu surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka dan surat perintah penahanan di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat sedangkan di tanggal 27 Juni 2024 Saksi tidak terima surat;
- Bahwa Saksi tidak ingat tanggal berapa surat yang Saksi terima tersebut diterbitkan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat dari pengacara yang bernama Lambertus Sedus.
- Bahwa iya ada, surat panggilan kepada suami saya untuk diperiksa sebagai saksi di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat pada tanggal 26 Juni 2024, benar surat beertanda P-2.1;
- Bahwa saksi tidak pernah surat bertanda, T-1, T-2, T-41 dan T-54;
- Bahwa saksi mendapatkan 3 (tiga) surat saat di Kantor Kejaksaan tetapi saya menerima surat itu dari adik ipar saya yang Bernama Marselina karena adik ipar saksi yang menerima surat tersebut;
- Bahwa selain suami saksi ada orang lain juga yang dipanggil karena dalam surat panggilan yang ditujukan kepada suami saya ada beberapa nama yang saya tahu yaitu Pak Ansel, Pak Petrus, Pak Yustinus sama pak Ferdi;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang di dalam foto (Kuasa Termohon memperlihatkan bukti surat terkait Dokumentasi Pendampingan T-59), ya salah satunya suami saksi;
- Bahwa saksi tahu terkait dokumen tanda terima Buku Tanda Terima Penyerahan Surat T-60, iya benar itu tanda tangan suami saksi;

5. MARIA KURNIYATI, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipanggil untuk memberikan keterangan terkait perkara korupsi tentang pekerjaan perkemahan di Mbuhung Pemohon yang dikerjakan tahun 2021;
- Bahwa suami saksi bersama PARA PEMOHON pertama kali diperiksa pada bulan Januari tahun 2024, kemudian bulan april 2024 tahun 2024;

Halaman 105 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



- Bahwa PARA PEMOHON atau keluarga hanya mendapatkan surat panggilan sebagai saksi, surat perintah penyidikan, surat penetapan tersangka dan surat perintah penahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dari Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Baik pada bulan Januari, bulan April maupun bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat;
- Bahwa saksi diberitahu suami bahwa ada menerima surat undangan panggilan sebagai saksi yang kami terima pada bulan Januari, April, Mei dan Juni;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni saksi yang menerima surat perintah penyidikan, surat perintah penahanan dan penetapan sebagai Tersangka adalah keluarga saksi yang bernama Agustinus Adi Putra Arto (keponakan saksi), namun tidak ada tanda terimanya;
- Saksi tidak pernah menerima surat dari pengacara bernama Lambertus Sedus.
- Bahwa saksi tidak pernah terima surat seperti bukti bertanda T-41;
- Bahwa nama suami saksi adalah Anselmus Anias;
- Bahwa yang menjadi permasalahan adalah pekerjaan terkait kasus proyek Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung dan suami saksi adalah PPK, namun saksi tidak tahu apa itu PPK;
- Bahwa Saksi mengenal orang yang di dalam foto (Kuasa Termohon memperlihatkan bukti surat terkait Dokumentasi Pendampingan T-59), ya salah satunya suami saksi;
- Bahwa saksi tahu terkait dokumen tanda terima Buku Tanda Terima Penyerahan Surat T-60, iya benar itu tanda tangan suami saksi Anselmus Anias;

Menimbang bahwa Para Pemohon tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyidikan Nomor: PRINT-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-1;
2. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, Nomor : ND – 13/N.3.24.4/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari



2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-2;

3. Asli dan fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi: B-149/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-3;

4. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyidikan Pembaruan Nomor : : PRINT-02.a/N.3.24/Fd.1/04/2024 tanggal 22 April 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-4;

5. Asli dan fotokopi Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : ND – 34/N.3.24.4/Fd.1/04/2024 tanggal 22 April 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-5;

6. Asli dan fotokopi Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor : Nomor : B-205/N.3.24/Fd.1/04/2024 22 April 2024 tanggal 22 April 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-6;

7. Asli dan fotokopi Laporan Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kabupaten Manggarai Barat tanggal 12 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-7;

8. Asli dan fotokopi Berita Acara Ekspose penetapan Tersangka Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kabupaten Manggarai Barat tanggal 13 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-8;

9. Asli dan fotokopi Surat Penetapan tersangka Atas Nama Isidorus Leonardi Ngambut Alias Rudi Bumi Perkemahan Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kabupaten Manggarai Barat Nomor: TAP- 05/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-9;

10. Asli dan fotokopi Surat Penetapan tersangka Atas Nama Petrus Danggut Nomor: TAP- 05/N.3.24/Fd.1/06/2024, tanggal 26 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-10;

11. Asli dan fotokopi Surat Penetapan tersangka Atas Nama Yustinus Terang NOMOR : TAP- 02/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-11;



12. Asli dan fotokopi Surat Penetapan tersangka Atas Nama Surat Penetapan tersangka Atas Nama Ferdinandus Jegambut NOMOR : TAP-02/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-12;
13. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyidikan Khusus atas nama Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, NOMOR : PRINT- 08 /N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-13;
14. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyidikan Khusus atas nama Petrus Danggut, NOMOR : : PRINT- 09 /N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-14;
15. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyidikan Khusus atas nama Yustinus Terang, NOMOR : PRINT- 10 /N.3.24/Fd.1/06/2024,tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-15;
16. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penyidikan Khusus atas nama Ferdinandus Jegambut NOMOR : PRINT- 07 /N.3.24/Fd.1/06/2024 ,tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-16;
17. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka Atas Nama Isidorus Leonardi Ngambut, tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-17;
18. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka Petrus Danggut, tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-18;
19. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka Yustinus Terang, tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-19;
20. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka Ferdinandus Jegambut, tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-20;
21. Asli dan fotokopi Surat Penunjukan Penasihat Hukum Untuk Mendampingi Tersangka atas nama Tersangka Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, NOMOR : B -522/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-21;
22. Asli dan fotokopi Surat Penunjukan Penasihat Hukum Untuk Mendampingi Tersangka atas nama Tersangka Petrus Danggut, NOMOR : B



-525/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-22;

23. Asli dan fotokopi Surat Penunjukan Penasihat Hukum Untuk Mendampingi Tersangka atas nama Tersangka Yustinus Terang, NOMOR : B -524/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-23;

24. Asli dan fotokopi Surat Penunjukan Penasihat Hukum Untuk Mendampingi Tersangka atas nama Tersangka Ferdinandus Jegambut, NOMOR : B -523/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-24;

25. Asli dan fotokopi Bantuan Penunjukkan Penasihat Hukum atas nama Tersangka Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, Nomor : B-495/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-25;

26. Asli dan fotokopi Bantuan Penunjukkan Penasihat Hukum atas nama Tersangka Petrus Danggut, Nomor : B- 496 /N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-26;

27. Asli dan fotokopi Bantuan Penunjukkan Penasihat Hukum atas nama Tersangka Yustinus Terang., Nomor : B- 497 /N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-27;

28. Asli dan fotokopi Bantuan Penunjukkan Penasihat Hukum atas nama Tersangka Ferdinandus Jegambut, Nomor : B- 497 /N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-28;

29. Asli dan fotokopi Surat Tugas Pendampingan Bantuan Hukum Atas Nama Isidorus Leonardi Ngambut, Nomor : 14/PBH/DPC-PERADI.LB/S.ST/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-29;

30. Asli dan fotokopi Surat Tugas Pendampingan Bantuan Hukum Atas Nama Petrus Danggut, Nomor:11/PBH/DPC-PERADI.LB/S.ST/VI/ 2024, tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-30;

31. Asli dan fotokopi Surat Tugas Pendampingan Bantuan Hukum Atas Nama Yustinus Terang, Nomor : 15/PBH/DPC-PERADI.LB/S.ST/VI/2024,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-31;

32. Asli dan fotokopi Surat Tugas Pendampingan Bantuan Hukum Atas Nama Ferdinandus Jegambut, Nomor : 13/PBH/DPC-PERADI.LB/S.ST/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-32;

33. Asli dan fotokopi Surat Kuasa Pemberian Bantuan Hukum Atas Nama Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, Nomor : 14/PBH/DPC-PERADI.LB/S.Ks/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-33;

34. Asli dan fotokopi Surat Kuasa Pemberian Bantuan Hukum Atas Nama Petrus Danggut, Nomor : 11/PBH/DPC-PERADI.LB/S.Ks/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-34;

35. Asli dan fotokopi Surat Kuasa Pemberian Bantuan Hukum Atas Nama Yustinus Terang, Nomor : 15/PBH/DPC-PERADI.LB/S.Ks/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-35;

36. Asli dan fotokopi Surat Kuasa Pemberian Bantuan Hukum Atas Nama Ferdinandus Jegambut, Nomor : 13/PBH/DPC-PERADI.LB/S.Ks/VI/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-36;

37. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Isidorus Leonardi Ngambut tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-37;

38. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Isidorus Leonardi Ngambut tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-38;

39. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Yustinnus Terang tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-39;

40. Asli dan fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tersangka Ferdinandus Jegambut tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-40;

41. Asli dan fotokopi Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar

Halaman 110 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 atas nama Tersangka Isidorus Leonardi Ngambut Alias Rudi, Nomor : ND - 55 /N.3.24.4/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-41;

42. Asli dan fotokopi Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 atas nama Tersangka Isidorus Petrus Danggut, Nomor : ND - 56 /N.3.24.4/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-42;

43. Asli dan fotokopi Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 atas nama Tersangka Yustinus Terang, Nomor : ND - 57 /N.3.24.4/Fd.1/06/2024, tanggal 26 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-43;

44. Asli dan fotokopi Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 atas nama Tersangka Ferdinandus Jegambut, Nomor : ND - 54 /N.3.24.4/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-44;

45. Asli dan fotokopi Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Nomor : B-509/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-45;

46. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penahanan Atas Nama Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, NOMOR : PRINT-13/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-46;

47. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penahanan Atas Nama Petrus Danggut, NOMOR:PRINT-14/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-47;

Halaman 111 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penahanan Atas Nama Yustinus Terang, NOMOR : PRINT-15/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-48;
49. Asli dan fotokopi Surat Perintah Penahanan Atas Nama Ferdinandus Jegambut, NOMOR : PRINT-12/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-49;
50. Asli dan fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan atas nama Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, tanggal 26 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-50;
51. Asli dan fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan atas nama Petrus Danggut, tanggal 26 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-51;
52. Asli dan fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan atas nama yustinus Terang, tanggal 26 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-52;
53. Asli dan fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan atas nama atas nama Ferdinandus Jegambut, tanggal 26 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-53;
54. Asli dan fotokopi Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kepada Tersangka atau Keluarga Tersangka atas nama isidorus leonardi ngambut, Nomor : B-64/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-54;
55. Asli dan fotokopi Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kepada Tersangka atau Keluarga Tersangka atas nama Petrus Danggut, Nomor : B-67/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-55;
56. Asli dan fotokopi Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kepada Tersangka atau Keluarga Tersangka atas nama Yustinus Terang, Nomor : B-68/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-56;
57. Asli dan fotokopi Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Kepada Tersangka atau Keluarga Tersangka atas nama Ferdinandus Jegambut, Nomor : B-65/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 27 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-57;
58. Asli dan fotokopi Tanda Terima Surat untuk Penasehat Hukum tanggal 27 Juni 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-58;

Halaman 112 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Copy dari scan Dokumentasi Pendampingan, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-59;
60. Copy dari scan Buku Tanda Terima Penyerahan Surat, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-60;
61. Asli dan fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Atas Nama Isidorus Leonardi Ngambut, NOMOR: : B -568/N.3.24/Fd.1/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-61;
62. Asli dan fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Atas Nama Petrus Danggut, NOMOR: : B -569/N.3.24/Fd.1/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-62;
63. Asli dan fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Atas Nama Yustinus Terang, NOMOR: : B -570/N.3.24/Fd.1/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-63;
64. Asli dan fotokopi Surat Perpanjangan Penahanan Atas Nama Ferdinandus Jegambut, NOMOR: : T-4 NOMOR: : B -567/N.3.24/Fd.1/07/2024 tanggal 11 Juli 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-64;
65. Asli dan fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Perintah Perpanjangan Penahanan Isidorus Leonardi Ngambut, 11 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-65;
66. Asli dan fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Perintah Perpanjangan Penahanan Petrus Danggut, 11 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-66;
67. Asli dan fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Perintah Perpanjangan Penahanan Yustinus Terang, 11 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-67;
68. Asli dan fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Perintah Perpanjangan Penahanan Ferdinandus Jegambut, 11 Juni 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-68;
69. Print Out dan Fotocopy Print Out Putusan Nomor : 79/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg Putusan Pengadilan Negeri Kupang atas Nama Carlo Manggut, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-69;
70. Print Out dan Fotocopy Print Out Putusan Nomor : 1/PID.SUS-TPK/2023/PT KPG Putusan Pengadilan Tinggi Kupang atas nama Carlo Manggut, tanggal 14 Desember 2022 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-70;

Halaman 113 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Print Out dan Fotocopy Print Out Putusan Nomor : 4104 K/Pid.Sus/2023 Putusan Mahkamah Agung atas nama Carlo Manggut, tanggal 8 Agustus 2023 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-71;
72. Print Out dan Print Out Fotocopy Putusan Nomor: 50/PID.SUS-TPK/2021/PN Kpg Putusan Pengadilan Negeri Kupang atas nama Candu Mohamad Tahir, tanggal 25 Oktober 2023 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-72;
73. Print Out dan Print Out Fotocopy Putusan Nomor 8/PID.SUS-TPK/2024/PT KPG Putusan Pengadilan Tinggi Kupang atas nama Candu Mohamad Tahir, tanggal 15 Maret 2024 yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-73;
74. Print Out dan Print Out Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-74;
75. Print Out dan Print Out Fotocopy Putusan Mahkamah Konstitusi 31/PUU-X/2012, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-75;
76. Salinan dan Fotocopy salinan Putusan Praperadilan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Lbj tanggal 13 Agustus 2024, yang pada fotokopi bukti surat tersebut oleh Kuasa Termohon diberi tanda T-76;

Menimbang bahwa Temohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

1. Thomas Aquino Sudirman, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi selaku Pejabat Pengadaan oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pekerjaan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di Bumi Perkemahan Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo T.A 2021 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 3 kali yaitu bulan April 2024, bulan Mei 2024 dan di bulan Juni 2024.
- Bahwa pemeriksaan tersebut berdasarkan surat panggilan saksi yang diterima saksi dan setelah pemeriksaan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat orang lain juga yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.

Halaman 114 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



- Bahwa saksi mengenal Anselmus Anias, SE. selaku PPK pada pekerjaan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di bumi perkemahan mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo T.A 2021
- Bahwa saksi tidak mengenal Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, Petrus Danggut, Yustinus Terang dan Ferdinandus Jegambut
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pengadaan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Mbuahung Tahun 2021.
- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Mbuahung Tahun 2021 terdapat kegiatan Perencanaan, Pembangunan, dan Pengawasan.
- Bahwa tugas Pejabat Pengadaan adalah melakukan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dan dalam kegiatan tersebut dimana saksi hanya melakukan Pemilihan penyedia barang/jasa untuk Pembangunan, sedangkan untuk Penyedia Jasa Konsultan perencana dan Pengawas saksi tidak melakukan pemilihan penyediaanya, Konsultan Perencana dan Konsultan pengawas ditunjuk langsung oleh Anselmus Anias, SE. selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
- Bahwa saksi ikut menyaksikan dan mendampingi pemeriksaan hasil pembangunan Bumi Pramuka Mbuahung oleh tim teknis dari ITS Surabaya yang memeriksa secara teknis kualitas dan kuantitas hasil paket pekerjaan tersebut, selain saksi yang hadir juga yaitu Anselmus Anias, SE, Yulius, dan Penyedia.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim teknis dari ITS tersebut terdapat kekurangan volume dan kekurangan kualitas yang kemudian menyebabkan adanya kerugian keuangan negara.
- Bahwa saksi mengetahui dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tersebut telah ditetapkan 5 orang tersangka yaitu Anselmus Anias, SE selaku PPK dan 4 orang lainnya adalah penyedia;
- Bahwa Saksi diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat sekitar 5 (lima) kali, pertama kali diperiksa pada bulan Mei 2024 dengan kapasitas Saksi pada saat itu sebagai pejabat pengadaan;
- Bahwa ada 5 (lima) paket pekerjaan fisik terkait pembangunan sarana dan prasarana di bumi perkemahan di Mbuahung, seingat Saksi ada 1 (satu) paket pekerjaan pembangunan WC darurat dari APBD dan 4 (empat) pakatnya dari APBD yaitu pembangunan MCK Putra, MCK Putri, Posko

Halaman 115 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



sekretariat dan WC sekretariat. Untuk 5 (lima) paket pekerjaan fisiknya diproses melalui pejabat pengadaan sedangkan untuk perencanaan dan juga pengawasan tidak;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan di lokasi pembangunan tersebut karena pada waktu pemeriksaan dengan Tim Ahli dari ITS Saksi juga hadir pada saat itu, namun Saksi tidak ingat bulan dan tanggalnya tetapi di tahun 2024. Yang hadir pada saat itu ada teman-teman dari konsultan, PPTK, sekretaris pramuka, Pemohon dengan teman-teman, teman-teman dari kejaksaan dan tim ahli dari ITS sekitar 3 (tiga) orang;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Para Pemohon statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tidak tahu sejak kapan akan tetapi masih di tahun 2024;
- Bahwa yang dilakukan oleh tim ahli dari ITS tersebut dengan melakukan pengukuran dimensi pada bangunan dan melakukan hammar test di beberapa titik;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan pertama kali Saksi dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, seingat Saksi pada saat Saksi pertama kali dipanggil dan diperiksa oleh ibu Novi selaku PIh, Kasi Pidsus. Panggilan tersebut melalui surat resmi;
- Bahwa Saksi tidak ingat bukti surat berupa fotokopi Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat;
- Bahwa indikator penyedia layak atau tidak adalah Ketika PPK mendelegasikan paket pekerjaan itu kepada saksi sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa lewat aplikasi saksi membuat dokumen pengadaan langsung dan sudah ada dokumen syarat yang harus dipenuhi oleh calon penyedia dan saksi langsung mengupload kedalam aplikasi lalu saya mengundang penyedia yang direkomendasikan melalui aplikasi, lalu sudah ada jadwal-jadwalnya untuk penawaran, undangan dan verifikasi jika penyedia berminat dia yang melakukan penawaran dan jika sudah dilakukan penyedia dan Ketika semua syarat sudah lengkap dan sesuai saya akan mengumumkan pemenang;
- Bahwa karena ini pengadaan langsung maka PPK yang merekomendasikan Calon penyedia dan tidak semua yang diundang itu harus ditentukan menang dan jika memenuhi syarat akan ditunjuk dan jika tidak lengkap akan ditolak;



2. Drs. Bernardus Dandur, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik pada Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dalam Penyidikan Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi atas Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo T.A 2021 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat beberapa kali dimulai pada bulan April 2024 sampai dengan Juni 2024, untuk waktu dan tanggalnya tidak ingat secara pasti.
- Bahwa pemeriksaan tersebut berdasarkan surat panggilan saksi yang diterima saksi dan setelah pemeriksaan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi terdapat orang lain juga yang diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini.
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi selaku Pengguna Anggaran pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat (Dinas PKO).
- Bahwa saksi mengenal saudara Anselmus Anias selaku PPK pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo T.A 2021.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas PKO Kabupaten Manggarai Barat yang menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan Saudara Anselmus Anias selaku PPK dalam Pekerjaan pembangunan Bumi perkemahan Mbuhung tersebut.
- Bahwa saksi selaku Kepala Dinas PKO Kabupaten Manggarai Barat yang menerbitkan Surat Keputusan penunjukan Pejabat Pengadaan yaitu Thomas Aquino Sudirman dan pejabat lainnya.
- Bahwa Anselmus Anias, SE. selaku PPK yang bertanggungjawab terhadap Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Mbuhung tahun 2021.
- Bahwa Pekerjaan pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan tahun 2021 bersumber dari APBD Kabupaten Manggarai Barat TA 2021 dan perubahannya.
- Bahwa selama pelaksanaan paket pekerjaan di bumi perkemahan mbuhung saksi tidak pernah terlibat secara langsung atau mengecek ke lokasi pekerjaan tersebut karena yang terlibat langsung dalam paket pekerjaan tersebut adalah saudara Anselmus Anias.

Halaman 117 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



- Bahwa selama proses pembangunan saksi tidak pernah menerima laporan dari Anselmus Anias, SE. selaku PPK dikarenakan kesibukan saksi selaku Kepala Dinas dan saksi telah menunjuk pejabat-pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pembangunan tersebut.
- Bahwa setelah selesai pekerjaan pembangunan saksi menerima laporan dari Saudara Anselmus Anias selaku PPK atas paket pekerjaan pembangunan tersebut dan untuk pencairan pembayaran saksi ada menandatangani berita acara serah terima dari Anselmus Anias, SE. selaku PPK
- Bahwa terkait paket pekerjaan tersebut belum pernah dilakukan serah terima kepada Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa adalah Kewenangan Anselmus Anias, SE. selaku PPK.
- Bahwa saksi mengetahui Anselmus Anias, SE. menjadi tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Pramuka Mbuahung Tahun 2021 bersama dengan 4 (empat) orang lain yaitu Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, Petrus Danggut, Yustinus Terang dan Ferdinandus Jegambut
- Bahwa saksi mengetahui adanya kerugian keuangan negara dari hasil audit yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa cara Kuasa Pengguna Anggaran mengetahui bahwa pekerjaan ini sudah selesai adanya Laporan dari PPK dalam rangka pencairan atau PHO;
- Bahwa ada ada syarat untuk menentukan pejabat pengadaan dan PPK yaitu ada sertifikat pengadaan barang dan jasa;

3. Yulius Nicodemus Bethen, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu terkait perkara pidana korupsi pekerjaan pembangunan bumi perkemahan di Mbuahung;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa sebagai Saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat terkait perkara tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana di bumi perkemahan di Mbuahung. Keterangan Saksi saat itu dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi selaku konsultan perencanaan dan pengawas oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pekerjaan

Halaman 118 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di Bumi Perkemahan Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo T.A 2021 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 3 kali yaitu di tanggal 30 April 2024, 6 Mei 2024 dan 28 Juni 2024;

- Bahwa kapasitas Saksi sebagai Direktur CV Ayres Reswara Consultant, sebagai konsultan pengawas;
- Bahwa ada saksi-saksi lain yang diperiksa pada saat itu;
- Bahwa pemeriksaan tersebut berdasarkan surat panggilan saksi yang diterima saksi dan setelah pemeriksaan dibuat Berita Acara Pemeriksaan Saksi yang ditandatangani oleh saksi.
- Bahwa Saksi sebagai pemilik perusahaan yang mana pada saat itu yang mendapat pekerjaan tersebut adalah pak Marsianus Ambotang, pak Marsianus Ambotang mendapat pekerjaan tersebut dari pak Anselmus Anias selaku PPK di Dinas PKO;
- Bahwa saksi mengenal Anselmus Anias, SE. selaku PPK pada pekerjaan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di bumi perkemahan mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo T.A 2021;
- Bahwa saksi tidak mengenal Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, Petrus Danggut, Yustinus Terang dan Ferdinandus Jegambut;
- Bahwa saksi adalah Direktur CV. Ayres Reswara Consultant sebagai Konsultan Pengawas 4 (empat) Paket pekerjaan di Pembangunan Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Mbuhung Tahun 2021, Perusahaan saksi dapat menjadi konsultan Pengawas karena Marsianus Ambotang yang memintanya kepada Anselmus Anias, SE., yang melaksanakan pengawasan adalah Marsianus Ambotang dan terakhir pada saat pemeriksaan bahwa Marsianus Ambotang tidak mempunyai sertifikat kompetensi sebagai pengawas;
- Bahwa pada waktu yang saksi tidak ingat lagi, saksi menyaksikan pemeriksaan hasil pembangunan Bumi Pramuka Mbuhung oleh tim teknis dari ITS Surabaya yang memeriksa secara teknis kualitas dan kuantitas hasil paket pekerjaan tersebut, selain saksi yang hadir juga yaitu Anselmus Anias, SE, Tomas Aquino Sudirman, dan Penyedia;
- Bahwa kewenangan saksi adalah sebagai direktur perusahaan yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas yang bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan paket pekerjaan tersebut.

Halaman 119 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas adanya pelaksanaan paket pekerjaan tersebut ditemukan adanya kekurangan volume dan kualitas berdasarkan temuan tim teknis dari ITS yang kemudian menyebabkan adanya kerugian keuangan negara.
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan di lokasi pembangunan tersebut, karena pada waktu pemeriksaan dengan Tim Ahli dari ITS Saksi juga hadir pada saat itu namun Saksi tidak ingat bulan dan tanggalnya tetapi di tahun 2024. Yang hadir pada saat itu ada teman-teman dari konsultan, sekretaris pramuka, Pemohon dengan teman-teman dari Dinas PKO, Thomas Aquino, teman-teman dari kejaksaan dan tim ahli dari ITS sekitar 3 (tiga) orang;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari tim ahli dari ITS tersebut ditemukan adanya kekurangan volume dan kualitas;
- Bahwa Saksi pertama kali dipanggil oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat di bulan April 2024. Panggilan tersebut melalui surat resmi;
- Bahwa tugas dan wewenang dari konsultan pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut dalam segi waktu dan item-item yang ada dalam dokumen kontrak fisik;

4. Hironimus R. Katu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penyidikan yang dilakukan oleh jaksa penyidik di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat terhadap pekerjaan pembangunan bumi perkemahan di Mbuhung;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat terkait perkara tindak pidana korupsi pembangunan sarana dan prasarana di bumi perkemahan di Mbuhung
- Bahwa sebagai Saksi di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat. Keterangan Saksi saat itu dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi selaku konsultan pengawas oleh Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi atas pekerjaan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di Bumi Perkemahan Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo T.A 2021 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat sebanyak 3 kali yaitu di tanggal 29 April 2024, Mei 2024 dan Juni 2024 dan panggilan tersebut melalui surat resmi;
- Bahwa ada saksi-saksi lain yang diperiksa saat itu;

Halaman 120 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setiap pemeriksaan Saksi di Penyidik Saksi mendapat surat panggilan;
- Bahwa kapasitas Saksi diperiksa pada saat itu sebagai Kepala Perwakilan CV. Sains Group Consultant sebagai Konsultan Pengawas 1 (satu) Paket pekerjaan di Pembangunan Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Mbuhung Tahun 2021 yaitu pembangunan WC Darurat;
- Bahwa perusahaan mendapat pekerjaan tersebut karena pak Fransiskus Namal minta dari pak Anselmus Anias selaku PPK di Dinas PKO;
- Bahwa Kapasitas Anselmus Anias/Pemohon sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/PPK di Dinas PKO;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan di lokasi pembangunan tersebut bersama tim ahli dari ITS;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari tim ahli dari ITS tersebut ditemukan adanya kekurangan volume dan kualitas;
- Bahwa saksi mengenal Anselmus Anias, SE. selaku PPK pada pekerjaan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di bumi perkemahan mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo T.A 2021 dan mengenal Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, Petrus Danggut, Yustinus Terang dan Ferdinandus Jegambut;
- Bahwa saksi adalah Kepala Perwakilan CV. Sains Group Consultant sebagai Konsultan Pengawas 1 (satu) Paket pekerjaan di Pembangunan Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Mbuhung Tahun 2021 yaitu pembangunan WC Darurat, Perusahaan saksi dapat menjadi konsultan Pengawas karena Fransiskus Namal yang memintanya kepada Anselmus Anias, SE., yang melaksanakan pengawasan adalah Fransiskus Namal dan Fransiskus Namal tidak mempunyai sertifikat kompetensi sebagai pengawas;
- Bahwa kewenangan saksi adalah sebagai direktur perusahaan yang ditunjuk sebagai Konsultan Pengawas yang bertanggungjawab untuk mengawasi pelaksanaan paket pekerjaan tersebut;
- Bahwa yang bertanggungjawab terhadap kerugian keuangan negara tersebut adalah Anselmus Anias, SE. selaku PPK, Kontraktor Pelaksana dan Konsultan Pengawas.
- Bahwa tugas dan wewenang dari konsultan pengawas adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan tersebut dalam segi waktu dan item-item yang ada dalam dokumen kontrak fisik, membantu dinas untuk melakukan Kontrol, mengawasi pengawasan terhadap kegiatan kuantitas dan kualitas;

Halaman 121 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



5. Raden Muhammad Ariiq Al Rafi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penyidikan yang dilakukan oleh jaksa penyidik di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat terhadap pekerjaan pembangunan Bumi perkemahan di Mbuhung karena Saksi adalah staf pidana khusus di Kejari Manggarai Barat;
- Bahwa saksi mengetahui adanya Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana di Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2021 dan tahun 2022 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-02.a/N.3.24/Fd.1/04/2024 tanggal 22 April 2024
- Bahwa saksi mengetahui Termohon selaku Penyidik telah memperoleh alat-alat bukti berupa 18 (delapan belas) keterangan saksi, 3 (tiga) surat, 3 (tiga) keterangan ahli, petunjuk, benda sitaan sebanyak 244 bendel dokumen, hasil penyidikan tersebut dituangkan dalam Laporan Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kabupaten Manggarai Barat tanggal 12 Juni 2024;
- Bahwa dilakukan ekspose Penetapan tersangka pada tanggal 13 Juni 2024 sebagaimana Berita Acara Ekspose Penyidikan Dugaan Perkara Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Di Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat TA 2021 dan TA 2022 tanggal 13 Juni 2024 yang mana saksi adalah Notulen pada saat itu;
- Bahwa dalam Penetapan Ekspose tersebut ditetapkan Anselmus Anias, SE, Ferdinandus jegambut, Yustinus Terang, Petrus Danggut serta Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi sebagai tersangka dalam berkas perkara terpisah;
- Bahwa saksi mengetahui PARA PEMOHON dipanggil ke Kejaksaan Negeri Manggarai Barat pada tanggal 26 Juni 2024 dengan Surat Panggilan Saksi, dan pada tanggal tersebut Pemohon hadir dan oleh Termohon menjelaskan kepada Pemohon bahwa ia ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP - 05/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama ISIDORUS LEONARDI NGAMBUT alias RUDI (PEMOHON I); Surat Penetapan Tersangka Nomor : TAP - 03/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas

Halaman 122 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama PETRUS DANGGUT (PEMOHON II); Surat Penetapan tersangka Nomor : TAP - 04/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama YUSTINUS TERANG (PEMOHON III); Surat Penetapan tersangka Nomor : TAP - 02/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama FERDINANDUS JEGAMBUT (PEMOHON IV) dan diberitahukan hak-haknya sebagaimana Berita Acara Pemberitahuan Hak-Hak Tersangka;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon menunjuk Penasihat Hukum Pemohon selaku tersangka berdasarkan Surat Bantuan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : B - 495/N.3.24/Fd.1/06/2024 dan bukti T-21 Surat Penunjukan Penasihat Hukum untuk Mendampingi Tersangka Nomor : B - 522/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Atas nama Isidorus Leonardi ngambut alias Rudi (PEMOHON I); bukti T-26 Surat Bantuan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : B - 496/N.3.24/Fd.1/06/2024 dan bukti T-22 Surat Penunjukan Penasihat Hukum untuk Mendampingi Tersangka Nomor : B - 522/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Atas nama Petrus Danggut (PEMOHON II); bukti T-27 Surat Bantuan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : B - 497/N.3.24/Fd.1/06/2024 dan bukti T-23 Surat Penunjukan Penasihat Hukum untuk Mendampingi Tersangka Nomor : B - 522/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Atas nama Yustinus Terang (PEMOHON III); bukti T-28 Surat Bantuan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : B - 494/N.3.24/Fd.1/06/2024 dan bukti T-24 Surat Penunjukan Penasihat Hukum untuk Mendampingi Tersangka Nomor : B - 522/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 Atas nama Ferdinandus Jegambut (PEMOHON IV);

- Bahwa ekspose adalah Pemaparan atau rapat mengenai perkembangan penyidikan atau ingin mengambil keputusan terkait keputusan untuk ditetapkan ada 5 (lima) orang tersangka dengan perkara terpisah

- Bahwa saksi menyetujui untuk di dampingi oleh penasihat hukum lambertus sedus, SH dengan menandatangani Surat Kuasa Nomor : 14/PBH/DPC-PERADI.LBH/S.Ks/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 atas Nama Isidorus Leonardi Ngambut Alias Rudi (PEMOHON I), Surat Kuasa Nomor : 11/PBH/DPC-PERADI.LBH/S.Ks/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 atas Nama Petrus Danggut (PEMOHON II), Surat Kuasa Nomor : 15/PBH/DPC-PERADI.LBH/S.Ks/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 atas Nama Yustinus Terang (PEMOHON III), Surat Kuasa Nomor : 13/PBH/DPC-PERADI.LBH/S.Ks/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 atas Nama Ferdinandus Jegambut (PEMOHON IV).

Halaman 123 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Termohon melakukan Pemeriksaan pemohon sebagai Tersangka dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya tersebut dan didokumentasikan sebagaimana Foto Dokumentasi Pendampingan Penasihat Hukum pada saat Pemeriksaan Para Tersangka hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang ditandatangani oleh Pemohon dan Penasihat Hukum serta Penyidik;
- Bahwa Termohon melakukan Penahanan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-13/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Isidorus Leonardi Ngambut Alias Rudi (PEMOHON I); Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-14/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Petrus Danggut (PEMOHON II); Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-15/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Yustinus Terang (PEMOHON III); Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-12/N.3.24/Fd.1/Fd.1/06/2024 atas nama Ferdinandus Jegambut (PEMOHON IV) dan Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Isidorus Leonardi Ngambut, Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Petrus Danggut, Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Yustinus Terang, Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan Ferdinandus Jegambut;
- Bahwa Pemohon telah menerima Surat Perintah Penyidikan, Surat Penetapan Tersangka, Surat Perintah Penahanan dengan menandatangani Buku Ekspedisi Surat;
- Bahwa yang dilakukan penyidik setelah Tersangka diambil ketranganannya adalah dibuatkan penahanan dengan dasar surat perintah penahanan yang dibuatkan terhadap masing-masing Tersangka selama 20 (dua puluh) hari dan Tersangka ditahan di Rutan Polres dengan dibuatkan berita acara yang ditanda tangani oleh Tersangka, penyidik dan Penasihat Hukumnya Lambertus Sedus,S.H dan setelah penetapan penahanan Tersangka diambil keterangan sebagai saksi dalam perkara tersangka yang lain dan setelah itu adanya penetapan perpanjangan penahanan;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 di sore hari Termohon telah menyerahkan Surat Perintah Penyidikan, Surat Penetapan Tersangka, Surat Perintah Penahanan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kepada Lambertus Sedus SH. (Penasihat Hukum tersangka) dan Lambertus Sedus SH. Menandatangani Buku Ekspedisi Surat dan Tanda terima Surat;
- Bahwa saksi kenal bukti surat yang diperlihatkan oleh termohon Nomor Bukti T-1 sampai dengan T-68;

Halaman 124 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal fotokopi Surat Kuasa, Nomor : 11, 13,, 14 dan 15/PBH/DPC-PERADI.LB/S.Ks/VI/2024, tanggal 26 Juni 2024, tertanda T-29 sampai dngan T-31 adalah surat kuasa atas nama para tersangka;
- Bahwa Saksi kenal fotokopi Berita Acara Pelaksanaan Perintah Penahanan, tanggal dua puluh enam bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, tertanda T-46 T-47, T-48 dan T-49;
- Bahwa Buku Ekspedisi penyerahan surat, tertanda T-60 adalah tanda terima pengiriman surat kepada para tersangka;
- Bahwa Saksi kenal fotokopi Berita Acara Ekspose, Penetapan Tersangka Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas dan Prasarana Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021, tanggal 13 Juni 2024, yang ter tanda T-8;
- Bahwa Saksi kenal Surat, Perihal : Laporan Perkembangan Penyidikan Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Telu Nampar Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022, tanggal 12 Juni 2024, tertanda T-7;
- Bahwa Saksi kenal fotokopi Berita Acara Pemberitahuan Hak-Hak Para Tersangka, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Juni, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, tertanda T-17 sampai dengan T-20;
- Bahwa Saksi kenal fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Para Tersangka, tanggal 26 Juni 2024, tertanda T-37 sampai dengan T-40;
- Bahwa surat bukti yang telah diperlihatkan kepada Saksi, semuanya benar adanya dan semuanya dilaksanakan;
- Bahwa yang menyerahkan SPDP kepada penasihat hukum adalah staf pidsus Kejari Manggarai Barat, waktu itu diserahkan di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat pada tanggal 27Juni 2024;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 Kuasa Hukum Pemohon pernah mengirimkan surat resmi terkait meminta semua berkas perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pemberian surat-surat kepada penasihat hukum Lambertus Sedus;
- Bahwa Saksi tidak tahu SPDP yang ditujukan kepada Lambertus Sedus diberikan kepada Terdakwa atau keluarganya;

6. Lambertus Sedus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 125 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendapat Surat Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : B-64, B-65, B-67, B-68/N.3.24/Fd.1/06/2024, tanggal 27 Juni 2024, sebagaimana bukti surat T-54 sampai dengan T-57;
- Bahwa saksi mengetahui Kejaksaan Negeri Manggarai Barat telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi paket pekerjaan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana bumi perkemahan mbuhung di Desa Tiwu Nampar kecamatan komodo Kabupaten Manggarai Barat
- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2024 sekira malam hari saksi dihubungi oleh Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Manggarai Barat memberitahukan besok penyidik kemungkinan akan menetapkan tersangka dan meminta bantuan dari DPC Peradi Labuan Bajo untuk menjadi penasehat hukum para tersangka.
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2024 sekitar pukul 09.00 WITA saksi dihubungi oleh penyidik bahwa telah ditetapkan 5 orang tersangka dan penyidik meminta bantuan saksi sebagai penasihat Hukum tersangka, kemudian saksi menerima surat dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat perihal tersebut, sekitar pukul 10.00 WITA saksi tiba di kantor kejaksaan Negeri Manggarai Barat di ruang Pidana Khusus bertemu dengan penyidik serta 5 orang tersangka yaitu Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, Petrus Danggut, Yustinus Terang, Ferdinandus Jegambut dan Anselmus Anias, SE
- Bahwa kemudian penyidik menjelaskan kepada para tersangka yang pada saat itu ti-dak memiliki penasehat hukum sendiri sehingga penyidik menunjuk saksi sebagai penasihat hukum para tersangka dan para tersangka tidak keberatan dan menyetujuinya, surat balasan permintaan bantuan penasihat hukum dari kepala kejaksaan negeri manggarai barat dan surat kuasa dibuat oleh rekan saksi kantornya dan sekira pukul 12.00 surat tersebut di antar ke kantor kejaksaan negeri manggarai barat dan surat kuasa tersebut ditandatangani oleh para tersangka
- Bahwa Pemohon memberikan Kuasa kepada saksi sebagai Penasihat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 14/PBH/DPC-PERADI.LBH/S.Ks/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 atas Nama Isidorus Leonardi Ngambut Alias Rudi (PEMOHON I), Surat Kuasa Nomor : 11/PBH/DPC-PERADI.LBH/S.Ks/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 atas Nama Petrus Danggut (PEMOHON II), Surat Kuasa Nomor : 15/PBH/DPC-PERADI.LBH/S.Ks/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 atas Nama Yustinus Terang (PEMOHON III), Surat Kuasa Nomor : 13/PBH/DPC-

Halaman 126 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERADI.LBH/S.Ks/VI/2024 Tanggal 26 Juni 2024 atas Nama Ferdinandus Jegambut (PEMOHON IV)

- Bahwa saksi mengetahui Penyidik telah menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka pada tanggal 26 Juni 2024 berdasarkan alat-alat bukti yang telah diperoleh berupa keterangan saksi-saksi, surat, dan Keterangan Ahli, hal tersebut telah dijelaskan oleh Penyidik dan oleh saksi sendiri kepada PARA PEMOHON selaku tersangka
- Bahwa saksi mengetahui Penyidik telah memberitahukan hak-hak Para Pemohon selaku tersangka sebagaimana pada saat pendampingan Pemohon pada saat penetapan tersangka tersebut.
- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Para Pemohon selaku tersangka dan saksi mendampingi selama proses pemeriksaan dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka yang ditandatangani oleh Para Pemohon selaku tersangka dan saksi selaku Penasihat Hukum serta Penyidik.
- Jalannya Pemeriksaan tersangka secara bersamaan dengan tersangka lainnya dan hal tersebut tidak melanggar hak dari Para Pemohon serta disetujui oleh Para Pemohon dan tersangka lainnya, bukti bahwa telah dilakukan pemeriksaan tersangka dan pendampingan oleh saksi sebagaimana foto dokumentasi yang diperlihatkan oleh Termohon.
- Bahwa terhadap Para Pemohon dilakukan Penahanan sejak tanggal 26 Juni 2024 dengan Penahanan Rutan di Rutan Polres Manggarai Barat selama 20 hari, penahanan tersebut adalah kewenangan Termohon selaku Penyidik dan telah dilakukan sesuai ketentuan.
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon selaku tersangka telah menerima dokumen-dokumen terkait Surat Penetapan Tersangka, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Termohon selaku Penyidik.
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 pada sore hari Saksi menghadap Termohon selaku Penyidik untuk menyerahkan Surat Permohonan Penangguhan Penahanan Pemohon dan tersangka lainnya, dan dalam kesempatan tersebut Termohon menyerahkan Dokumen Surat Perintah Penyidikan, Surat Penetapan Tersangka, Surat Perintah Penahanan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Pemohon dan tersangka lainnya, saksi menandatangani buku ekspedisi surat dan lembar tanda terima surat-surat tersebut.

Halaman 127 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerima Surat Perintah Penyidikan, Surat Penetapan Tersangka, Surat Perintah Penahanan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atas nama Pemohon dengan dasar bahwa saksi masih menjadi Penasihat Hukum Pemohon yang sah berdasarkan Surat Kuasa yang masih berlaku, sebagai Penasihat Hukum Pemohon maka saksi dapat mewakili Para Pemohon menghadap Termohon untuk melakukan tindakan demi kepentingan Para Pemohon termasuk menerima surat-surat tersebut.
- Bahwa Saksi masih menyimpan surat-surat tersebut dan belum menyerahkannya kepada Para Pemohon atau keluarganya karena menurut saksi bahwa Pemohon telah juga menerima surat-surat tersebut dan telah saksi jelaskan kepada Para Pemohon mengenai Penyidikan dan Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh Termohon.
- Bahwa pada saat memberikan keterangan di persidangan saksi bukan lagi Penasihat Hukum Para Pemohon dikarenakan Surat Kuasa tersebut di atas telah dicabut.
- Bahwa tujuan dari kuasa tersebut untuk mendampingi, mewakili pemberi kuasa untuk mendapat hak-haknya, untuk membantu tersangka saat di pengadilan, kejaksaan, kepolisian atau instansi lainnya, dan semua tindakan yang dilakukan sesuai dengan keinginan dari pemberi kuasa;
- Bahwa terkait dengan pemeriksaan para tersangka dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh para tersangka;
- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024, semua dokumen yang untuk para tersangka seperti Surat Perintah Penyidikan, Surat Penetapan Tersangka, Surat Perintah Penahanan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diterima oleh Saksi sebagai penasihat hukum dan ditandatangani sebagai penasihat hukum para tersangka saat itu;
- Bahwa seingat Saksi satu bundel surat yang Saksi terima di tanggal 27 Juni 2024 yakni ada surat perintah penyidikan tanggal 15 Februari 2024, surat perintah penyidikan juga tanggal 22 April 2024, surat penetapan tersangka, surat permohonan penunjukan penasihat hukum dan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) untuk masing-masing tersangka termasuk surat perintah penahanan;
- Bahwa Setahu Saksi surat-surat yang disebutkan oleh Saksi sebelumnya pada tanggal 26 Juni 2024, yang Saksi lihat pada saat itu surat-surat itu memang sudah dipegang oleh masing-masing tersangka saat itu;
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan surat yang diterima oleh Para Pemohon ataupun para tersangka lain saat itu apakah surat yang sama

Halaman 128 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang diterima oleh Saksi di tanggal 27 Juni 2024 karena yang diterima oleh Saksi lebih tebal karena merupakan gabungan dari para tersangka;

- Bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 sore, setelah menerima surat tersebut Saksi tidak memberikan kepada Para Pemohon surat yang Saksi terima tersebut;
- Bahwa kenapa Saksi tidak memberikan semua surat-surat tersebut kepada Para tersangka karena Saksi berpikir bahwa Para tersangka juga mendapat surat tersebut sehingga Saksi tidak memberikan kepada Para tersangka;
- Bahwa Saksi menerima surat penunjukan dari Peradi tanggal 26 Juni 2024;
- Bahwa saat pemeriksaan, Saksi mendampingi masing-masing tersangka atau secara bersamaan mendampingi para tersangka;
- Bahwa Terkait surat-surat yang diterima oleh Saksi, Surat-surat tersebut disimpan oleh Saksi di kantor Saksi;
- Bahwa saksi sampai ditunjuk menjadi Kuasa Hukum dari Para Tersangka, awalnya saksi dihubungi oleh pihak Kejaksaan pada tanggal 25 Juni 2024 oleh pihak Kejaksaan Negeri Manggarai Barat untuk mendampingi Tersangka dan saya menyampaikan iya sehingga keesokan harinya saya ke kantor Kejaksaan dan saat saya ke sana para Tersangka sudah ada di sana dan saya menyampaikan kepada Para Tersangka bahwa saya mendampingi mereka sebagai Kuasa Hukumnya karena sampai dengan saat ini para Tersangka belum di damping Penasehat Hukum dan saya ditunjuk untuk mendampingi Tersangka sesuai dengan aturan undang-undang sebagai hak dari Tersangka dan setelah itu saya jelaskan saya akan dampingi ara Tersangka kedepannya dan saat itu para Tersangka menyampaikan terima kasih dan saya menyampaikan bahwa saya baru tahu saat ini selama ini saya tidak tahu;
- Bahwa saat saksi ke Kejaksaan Negeri Manggarai Barat saksi belum bertemu dengan Tersangka dan saat saksi menunggu arahan dari pihak kejaksaan dan setelah itu saksi bertemu dengan pak Alfian dan saksi langsung diarahkan ke ruangan penyidik dan saat itu saksi bertemu dengan para Tersangka dan disana penyidik menjelaskan kepada Tersangka oleh karena Para Tersangka belum mempunyai Penasihat Hukum untuk mendampingi maka ini kuasa hukum yang akan mendampingi Tersangka dan hak-hak tersangka disampaikan kepada tersangka dan saat itu saksi sudah ada disana

Halaman 129 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan setelah itu penyidik menyampaikan kepada Tersangka bahwa Tersangka ditetapkan sebagai Tersangka dan saksi mendengarkan sendiri;

- Bahwa Surat kuasa itu diantar oleh pak Gusti dari PERADI dan saksi menerima surat kuasa itu saat jam 12.00 WITA saat TIM para medis datang untuk memeriksa Para Tersangka dan saat itu saksi sampaikan kepada Tersangka bahwa kalau sudah diperiksa oleh Tim medis biasanya langsung ditetapkan tersangka dan saat setelah Tersangka selesai diperiksa Tim medis baru surat kuasa itu ditanda tangani karena sebelumnya sudah ada pernyataan lisan dari para Terdakwa untuk didampingi oleh karena Para Tersangka setuju dan tidak keberatan maka dibuatkan surat kuasa;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yohanes Kawat dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah auditor pada Inspektorat daerah Kabupaten Manggarai Barat yang mempunyai pengalaman melakukan audit penghitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tindak pidana korupsi dan menjadi ahli di persidangan tindak pidana korupsi;

- Bahwa dasar ahli melakukan audit dalam paket pekerjaan dalam dugaan adanya tindak pidana korupsi bumi perkemahan pramuka mbuhung di desa tiwu nampar pada Tahun Anggaran 2021 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Permendagri Nomor 48 tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor, Surat Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat perihal bantuan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan tindak pidana korupsi atas pekerjaan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di bumi perkemahan mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo T.A 2021 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat, dan Surat Tugas Bupati Manggarai Barat perihal melakukan audit perhitungan keuangan Negara atas pekerjaan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di bumi perkemahan mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo T.A 2021;

- Bahwa ahli memiliki sertifikasi sebagai auditor dan sudah pernah memberikan keterangan sebagai ahli dalam Tindak Pidana Korupsi sebanyak 2 (dua) kali yakni dalam perkara penyalahgunaan dana BOS dan PIP pada SMPN 2 Pacar dan Perkara Penyalahgunaan dana desa pada Desa Nangalili yang mana dalam perkara tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana Hasil Perhitungan ahli menjadi pertimbangan hakim dalam putusan perkara tersebut menjadi pidana uang pengganti.

Halaman 130 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



- Bahwa dasar Ahli melakukan audit dalam paket pekerjaan dalam dugaan adanya tindak pidana korupsi bumi perkemahan pramuka mbuhung di desa tiwu nampar pada Tahun Anggaran 2021 adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Permendagri Nomor 48 tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor, Surat Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat perihal bantuan Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dalam dugaan tindak pidana korupsi atas pekerjaan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di bumi perkemahan mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo T.A 2021 pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat, dan Surat Tugas Bupati Manggarai Barat perihal melakukan audit perhitungan keuangan Negara atas pekerjaan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di bumi perkemahan mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo T.A 2021;
- Bahwa metode yang digunakan oleh Ahli dalam melakukan penghitungan kerugian keuangan Negara dalam perkara pekerjaan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana di bumi perkemahan mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo T.A 2021 adalah menghitung jumlah besaran pagu tiap paket pekerjaan kemudian membandingkan dengan dengan hasil pemeriksaan dari tim teknis kemudian setelah mendapatkan selisih itulah yang menjadi kerugian negara;
- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan adalah terhadap laporan dari tim teknis ITS Surabaya dan dari keterangan beberapa pihak yang telah diambil keterangannya kemudian dengan menyimpulkan untuk mendapatkan kerugian keuangan negara;
- Bahwa dari hasil perhitungan Ahli didapat kerugian negara sebesar Rp223.231.000,00 (dua ratus dua puluh tiga juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk 5 (lima) paket pekerjaan dengan rincian :
 - Pembangunan MCK Putra dengan nilai kontrak Rp. 141.171.826,- dengan nilai kekurangan volume sebagai Kerugian Negara sebesar Rp. 42.533.699,-
 - Pembangunan Posko Sekretariat dengan nilai kontrak Rp. 183.365.141,- dengan nilai kekurangan volume sebagai Kerugian Negara sebesar Rp. 49.586.929,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan MCK Putri dengan nilai kontrak Rp. 141.116.828,- dengan nilai kekurangan volume sebagai Kerugian Negara sebesar Rp. 38.501676,-
- Pembangunan MCK Sekretariat dengan nilai kontrak Rp. 55.579.151,- dengan nilai kekurangan volume sebagai Kerugian Negara sebesar Rp. 14.096.351,-
- Pembangunan MCK Darurat dengan nilai kontrak Rp. 157.948.654,- dengan nilai kekurangan volume sebagai Kerugian Negara sebesar Rp. 78.513.158,-
- Bahwa laporan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada paket pekerjaan pembangunan fasilitas sarana dan prasarana bumi perkemahan mbuhung telah diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat pada tanggal 10 Juni 2024
- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai ahli dihadapan penyidik kejaksaan negeri manggarai barat pada tanggal 21 Juni 2024 yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan ahli
- Bahwa ahli membenarkan bukti surat Termohon Nomor T-69, T-70, T-71, T-72 dan T-73 terkait Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Carlo Manggut dan Candu Mohamad Tahir yang telah berkekuatan Hukum tetap yang menggunakan Hasil Audit dari Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat.
- Bahwa ahli tidak melakukan pengujian atas laporan hasil temuan tim Teknis dari ITS karena sudah jelas Tim Teknis dari ITS memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian secara teknis terkait kualitas dan kuantitas hasil pekerjaan dalam paket pekerjaan tersebut dan atas adanya temuan tersebut di atas maka perbuatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang RI nomor 1 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang-undang RI nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI nomor 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden RI nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah;
- Bahwa ahli hanya bertugas menghitung (menganalisa) data yang diambil oleh Tim Teknis di lapangan lalu melakukan penghitungan dengan cara Menghitung Jumlah Nilai Pagu Pekerjaan dan Volume Pekerjaan yang tertuang didalam RAB lalu dikurangi dengan Data temuan tim teknis yang mengaudit, hasil selisih antara data didalam RAB dan data hasil pemeriksaan

Halaman 132 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lapangan tim teknis adalah nilai yang menjadi kerugian negara dan saya tidak bisa menjamin kebenaran data tim teknis karena saya tidak melakukan verifikasi terhadap kebenaran, keakuratan dan kesesuaian antara data yang disajikan oleh tim teknis dengan keadaan dan kondisi yang sebenarnya di lapangan tinggal melakukan perhitungan.

- Bahwa nilai selisih antara jumlah pagu dan volume pekerjaan yang tertuang didalam RAB dengan jumlah volume yang terpasang berdasarkan data tim teknis diterbitkan dan ditandatangani oleh Ahli dalam bentuk Surat Hasil Perhitungan Dugaan Kerugian Keuangan Negara;

Menimbang bahwa Para Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 30 Agustus 2024;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ialah mengenai tidak sahnya Penetapan Tersangka dan penahanan diri Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-15.4 dan 5 (lima) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut dengan alasan seluruh dalil atau alasan yang diajukan Para Pemohon dalam permohonan pemeriksaan praperadilan adalah tidak berdasarkan argumen yuridis dan oleh karenanya Permohonan itu sudah sepantasnya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya tersebut, Temohon telah mengajukan bukti surat-surat yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-76 dan 6 (enam) orang Saksi serta 1 (satu) orang Ahli yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Halaman 133 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan kedudukan (*legal standing*) dari Para Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini, apakah Para Pemohon yang mengajukan permohonan praperadilan lewat kuasanya telah sesuai dengan syarat pengajuan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 huruf a jo. Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014;

Menimbang bahwa pihak yang menjadi Pemohon dalam perkara ini adalah ISIDORUS LEONARDI NGAMBUT alias RUDI, PETRUS DANGGUT, YUSTINUS TERANG dan FERDINANDUS JEGAMBUT yang telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon yaitu Kejaksaan Negeri Manggarai Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 KUHAP diatur bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang bahwa selanjutnya hal tersebut juga diatur juga dalam Pasal 77 KUHAP yaitu Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang bahwa terhadap Pasal 77 huruf a KUHAP tersebut telah diperluas maknanya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan";

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkeyakinan bahwa Para Pemohon yaitu ISIDORUS LEONARDI NGAMBUT alias RUDI, PETRUS DANGGUT, YUSTINUS TERANG dan FERDINANDUS JEGAMBUT yang telah



dilakukan Penetapan Tersangka oleh Termohon, memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan praperadilan guna menguji sah atau tidaknya Penetapan Tersangka terhadap diri Para Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang untuk mengadili permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, diatur bahwa "Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama."

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan bahwa "Pengadilan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/Kota, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten/Kota.", sehingga berdasarkan ketentuan tersebut wilayah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo meliputi wilayah Kabupaten Manggarai Barat;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan Pasal 77 KUHPA Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara mengenai praperadilan dan ternyata yang menjadi pokok pemeriksaan adalah **sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon** yaitu Kejaksaan Negeri Manggarai Barat terhadap kasus Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 sehingga berdasarkan uraian tersebut Pengadilan Negeri Labuan Bajo berwenang memeriksa permohonan praperadilan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan ini terkait dengan tindakan-tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Kejaksaan Negeri Manggarai Barat berwenang melakukan penyidikan terhadap perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap Para Pemohon telah dilakukan serangkaian tindakan penyidikan oleh Termohon karena adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Pasal 3 Jo Pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat 1 huruf d Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur bahwa *"di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang"*;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur *"Jaksa Agung mengkoordinasikan dan mengendalikan penyidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang dilakukan bersama-sama oleh orang yang tunduk pada Peradilan Umum dan Peradilan Militer"*.

Menimbang bahwa berdasarkan aturan tersebut diatas dengan demikian Jaksa mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap perkara Pemohon;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan alasan-alasan yang didalilkan oleh Para Pemohon pada permohonannya berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:

1. PARA PEMOHON TIDAK PERNAH MENERIMA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN ("SPDP") DARI TERMOHON.

Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon tidak pernah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Bahkan, hingga permohonan Praperadilan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Para Pemohon sama sekali tidak pernah melihat dan/atau membaca SPDP tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa *"Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum"*

Menimbang bahwa terhadap aturan tersebut diatas Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara Nomor 130/PUU-XIII/2015 telah memutuskan menyatakan Pasal 109 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan tidak mempunyai

Halaman 136 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" tidak dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 422 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Perja-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus mengatur bahwa "Dalam Surat Perintah Penyidikan yang tidak menyebut identitas tersangka, dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Negeri atas usul Tim Penyidikan dan saran/pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus harus menemukan dan menetapkan tersangka. Dalam hal sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak terpenuhi, maka dalam waktu paling lama 50 (lima puluh) hari sejak diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan, Kepala Kejaksaan Negeri atas usul Tim Penyidikan dan saran/pendapat Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus harus sudah menemukan dan menetapkan tersangka.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: PRINT-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 menerangkan bahwa pada tanggal 15 Februari 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat telah mengeluarkan surat perintah kepada Wisnu Sanjaya,S.H., Vendi Trilaksono,S.H., Noviantje Sina,S.H.,M.H., Yohanes Paulus Atarona Kadus,S.H., Hendrika Beatrix Aprilia Ngape,S.H., Praja Pangestu,S.H., dan Silvanus Alfredo Nanggus,S.H. untuk Melakukan Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022 tanpa menyebut identitas tersangka;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: PRINT-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 maka pada tanggal 15 Februari 2024 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Manggarai Barat telah melakukan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat (*vide* bukti T-2) dan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (*vide* bukti T-3);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-4 berupa Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor: PRINT-02.a/N.3.24/Fd.1/04/2024 membuktikan bahwa pada tanggal 22 April 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat telah mengeluarkan surat perintah kepada Sarta,S.H., Wisnu Sanjaya,S.H., Vendi Trilaksono,S.H., Noviantje Sina,S.H.,M.H.,

Halaman 137 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfian,S.H., Yohanes Paulus Atarona Kadus,S.H., Hendrika Beatrix Aprilia Ngape,S.H., dan Praja Pangestu,S.H., untuk Melakukan Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan Tahun 2022 tanpa menyebut identitas tersangka;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut diatas maka pada tanggal 22 April 2024 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Manggarai Barat juga telah melakukan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat (*vide* bukti T-2) dan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (*vide* bukti T-3);

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2.1, P-2.2, P-2.3 dan P-2.4 yang sesuai pula dengan bukti T-13, T-14, T-15 dan T-16 berupa Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-08/N.3.24/Fd.1/06/2024, Nomor: Print-09/N.3.24/Fd.1/06/2024, Nomor: Print-10/N.3.24/Fd.1/06/2024 dan Nomor: Print-07/N.3.24/Fd.1/06/2024 pada tanggal 26 Juni 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat telah memerintahkan jaksa penyidik yang bernama Sarta,S.H., Wisnu Sanjaya,S.H., Vendy Trilaksono,S.H., N.A.A Pradewa Artha,S.H., Alfian,S.H., Hendrika Beatrix Aprilia Ngape,S.H. dan Praja Pangestu,S.H. untuk melakukan penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung di Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan yang diduga dilakukan oleh Tersangka Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, Petrus Danggut, Yustinus Terang dan Ferdinandus Janggut.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Perintah Penyidikan tersebut diatas maka pada tanggal 26 Juni 2024 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Manggarai Barat juga telah melakukan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat (*vide* bukti T-41, T-42, T-43 dan T-44) dan Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat selaku penyidik telah melakukan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi kepada Para Tersangka atau keluarga Para Tersangka atas nama Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, Petrus Danggut, Yustinus Terang dan Ferdinandus Jegambut (*vide* bukti T-54, T-55, T-56 dan T-57) pada tanggal 27 Juni 2024 dan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (*vide* bukti T-45) pada tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sofia Semian selaku istri Pemohon I, saksi Maria Ansila Radung selaku istri Pemohon II, saksi Maria Erni Sian selaku istri Pemohon III, dan saksi Sulastri Indrayati selaku istri Pemohon IV

Halaman 138 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



menyatakan dalam persidangan bahwa Para Saksi tidak pernah menerima surat tertanda T-54, T-55, T-56 dan T-57, masing-masing berupa Surat Nomor : B-64/N.3.24/Fd.1/06/2024, Nomor : B-67/N.3.24/Fd.1/06/2024, Nomor : B-68/N.3.24/Fd.1/06/2024 dan B-65/N.3.24/Fd.1/06/2024, Hal : Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi tanggal 27 Juni 2024 tersebut dari Kejaksaan Negeri Manggarai Barat dan tidak pernah menerima surat dari Kejaksaan Negeri Manggarai Barat seperti/sejenis bukti T-54, T-55, T-56 dan T-57 tersebut yang tertanggal 15 Februari 2024 dan 22 April 2024;

Menimbang bahwa begitupun dengan keterangan saksi saksi Maria Kurniyati, selaku istri dari Tersangka lain dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Para Pemohon menerangkan dalam persidangan Saksi tidak pernah menerima surat dari Kejaksaan Negeri Manggarai Barat seperti/sejenis bukti T-54, T-55, T-56 dan T-57 tersebut yang tertanggal 15 Februari 2024 dan 22 April 2024 dan tidak pula menerima surat tertanda T-54, T-55, T-56 dan T-57 berupa Surat Nomor : B-64/N.3.24/Fd.1/06/2024, Nomor : B-67/N.3.24/Fd.1/06/2024, Nomor : B-68/N.3.24/Fd.1/06/2024 dan B-65/N.3.24/Fd.1/06/2024, Hal : Pemberitahuan Penyidikan Perkara Tindak Pidana Korupsi, tanggal 27 Juni 2024 tersebut dari Kejaksaan Negeri Manggarai Barat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-25, T-26, T-27, T-28 berupa surat Bantuan Penunjukkan Penasihat Hukum atas nama Para Tersangka Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, Petrus Danggut, Yustinus Terang dan Ferdinandus Jegambut dan surat bertanda T-21, T-22, T-23 dan T-24 berupa Surat Penunjukan Penasihat Hukum Untuk Mendampingi Para Tersangka pada tanggal 26 Juni 2024, Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Selaku Penyidik telah meminta bantuan kepada Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Labuan Bajo untuk melakukan pendampingan kepada Para Tersangka atas Nama Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, Petrus Danggut, Yustinus Terang dan Ferdinandus Jegambut serta sekaligus telah menunjuk Lambertus sedus, S.H. dan Hiasintus Ginta Seriang, S.H. untuk mendampingi Para Tersangka atas nama Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, Petrus Danggut, Yustinus Terang dan Ferdinandus Jegambut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Lambertus Sedus pada persidangan menerangkan bahwa pada tanggal 27 Juni 2024 semua dokumen yang untuk para tersangka seperti Surat Perintah Penyidikan, Surat Penetapan Tersangka, Surat Perintah Penahanan dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan diterima oleh Saksi sebagai penasihat hukum dan ditandatangani sebagai penasihat hukum para tersangka saat itu, setelah menerima surat tersebut Saksi tidak memberikan kepada Para Pemohon surat yang Saksi terima tersebut;



Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas ditemukan fakta bahwa ternyata Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat telah memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan sehari setelah mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan masing-masing Nomor: Print-07/N.3.24/Fd.1/06/2024, Nomor: Print-08/N.3.24/Fd.1/06/2024, Nomor: Print-09/N.3.24/Fd.1/06/2024 dan Nomor: Print-10/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 dengan memberikan pemberitahuan tersebut kepada Lambertus Sedus selaku Penasihat Hukum pemohon sehingga menurut Hakim, Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat telah melakukan kewajibannya sebagaimana diamanatkan oleh putusan MK Nomor 130/PUU-XIII/2015 dalam memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Para Pemohon namun terhadap apakah Para Pemohon telah menerima SPDP tersebut ataukah tidak itu adalah tanggungjawab profesi dari Penasihat Hukum Para Pemohon (Lambertus Sedus) untuk memberitahukan kepada kliennya;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas dengan demikian menurut Hakim alasan para pemohon mengenai Para Pemohon Tidak Pernah Menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan ("SPDP") Dari Termohon tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

2. TIDAK ADANYA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP DALAM MENETAPKAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA

Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon ditetapkan sebagai Tersangka, tanpa didasarkan pada adanya minimal 2 (dua) alat bukti yang sah yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berhasil ditemukan Penyidik (in casu Termohon) dan hingga saat Permohonan Praperadilan ini diajukan, TERMOHON tidak pernah menunjukkan bukti baik surat atau dokumen yang menyatakan adanya dugaan keras tindak pidana yang dilakukan oleh PARA PEMOHON;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 77 KUHAP diatur bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

sebagaimana makna dari Pasal 77 huruf a KUHAP tersebut telah diperluas maknanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yaitu "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan**”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang dimaksud Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 juga telah diputuskan oleh Majelis Hakim Konstitusi bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “**bukti permulaan**”, “**bukti permulaan yang cukup**”, dan “**bukti yang cukup**” adalah **minimal dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184** Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 184 ayat 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa *Alat bukti yang sah ialah:*

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk
- e. keterangan terdakwa”.

Menimbang bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 Tahun 2016 tentang larangan Peninjauan Kembali Praperadilan pada pasal 2 ayat (2) nya menyatakan: Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan Tersangka **hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara**, sedangkan pada ayat 4 (empat) nya menyatakan persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang **hanya memeriksa aspek formal**;

Halaman 141 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 465 Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Perja-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus mengatur bahwa Pengambilan keputusan atas laporan hasil penyidikan dilakukan Kepala Kejaksaan Negeri dengan cara Mengambil keputusan setelah mencermati saran dan pendapat dari Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus atas laporan hasil penyidikan/perkembangan penyidikan; atau Mengambil keputusan **setelah Tim Penyidikan melaksanakan ekspose atas hasil/perkembangan penyidikan.**

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-8 berupa Berita Acara Ekspose Penetapan Tersangka Dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juni 2024 Wita bertempat di Ruang Ekspose Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, telah dilakukan Ekspose penetapan tersangka perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dengan mendengarkan saran dan pendapat dari peserta ekspose disimpulkan untuk ditetapkan sebagai tersangka sebagai berikut:

1. Anselmus Anias, S.E (Pejabat Pembuat Komitmen)
2. Ferdinandus Jegambut (Direktur CV. Golo Kulu)
3. Yustinus Terang (Direktur CV. Multi Talenta)
4. Petrus Danggut (Direktur CV. Wae Dalit Indah)
5. Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi (Pelaksana CV. Golo Kulu dan CV. Multi Talenta)

Menimbang bahwa di dalam ekspose tersebut diatas juga telah dijelaskan bahwa penetapan para tersangka perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dilakukan karena penyidik selama dilaksanakannya Penyidikan telah menemukan alat bukti berupa antara lain:

1. Saksi : Penyidik telah melakukan Pemeriksaan Saksi sejumlah 18 (Delapan Belas) orang;
2. Ahli atas nama:
 - a. Dr. Ir. Mudji Irmawan, M.T., Ahli Teknis dari ITS Surabaya
 - b. Muhamad Nurdin, S. Hut, Ahli dari KPH Kabupaten MAnnggarai Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Yohanes Kawat, S. Farm., Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Manggarai Barat

3. Surat:

a. Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis dari hasil yang dilakukan oleh Ahli dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya tanggal 4 April 2024;

b. Laporan Hasil Pemeriksaan dan Pengujian Kayu Bahan Bangunan Pada Lokasi Perkemahan Pramuka di Kaca Tiwu Nampar tanggal 22 Mei 2024;

c. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Adanya Dugaan Korupsi Pada Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana Dan Prasarana Di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Tahun Anggaran 2021 Pada Dinas Pendidikan Kepemudaan Dan Olahraga (PKO) Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 07/INSPEK/LHP-PKKN/2024 Tanggal : 10 Juni 2024.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda T-9, T-10, T-11 dan T-12 berupa Surat Penetapan Para Tersangka Nomor : TAP-05/N.3.24/Fd.1/06/2024, Nomor : TAP-03/N.3.24/Fd.1/06/2024, Nomor : TAP-04/N.3.24/Fd.1/06/2024 dan Nomor : TAP-02/N.3.24/Fd.1/06/2024 pada tanggal 26 Juni 2024 Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Selaku Penyidik telah menetapkan Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, Petrus Danggut, Yustinus Terang dan Ferdinandus Jegambut. sebagai tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : Print-02/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 15 Februari 2024 (*vide* bukti surat T-1) jo. Surat Perintah Penyidikan dari Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Nomor : Print – 02.a/N.3.24/Fd.1/02/2024 tanggal 22 April 2024 (*vide* bukti surat T-4) tentang Penyidikan atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 dan 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 486 ayat 1 huruf b Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Perja-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus mengatur bahwa *Kepala Kejaksaan Negeri menetapkan tersangka dalam bentuk Surat penetapan tersangka (Pidsus-18) dan dapat dilanjutkan dengan menerbitkan Surat Perintah Penyidikan dengan menyebut identitas tersangka.*

Halaman 143 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Menimbang bahwa sejalan dengan aturan tersebut diatas setelah Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Selaku Penyidik menetapkan Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, Petrus Danggut, Yustinus Terang dan Ferdinandus Jegambut sebagai tersangka (*vide* bukti surat T-10, T-11, T-12 dan T-13) dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : Print-07/N.3.24/Fd.1/06/2024, Nomor : Print-08/N.3.24/Fd.1/06/2024, Nomor : Print-09/N.3.24/Fd.1/06/2024 dan Nomor : Print-10/N.3.24/Fd.1/06/2024 pada tanggal 26 Juni 2024 (*vide* bukti surat T-13, T-14, T-15 dan T-16);

Menimbang bahwa oleh karena Hakim Praperadilan hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan ternyata berdasarkan uraian diatas penyidik telah memiliki 3 alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHP (saksi, ahli dan surat) untuk pembuktian dalam perkara pokok yang dilangsungkan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi maka Hakim berpendapat dalil Para Pemohon yang menyatakan tidak adanya bukti permulaan yang cukup dalam menetapkan Para Pemohon sebagai tersangka tidaklah beralasan hukum dan patut untuk ditolak;

3. PERHITUNGAN KERUGIAN NEGARA OLEH INSPEKTORAT KABUPATEN MANGGARAI BARAT TIDAK SAH.

Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa telah jelas dan sangat terang yang berwenang menyatakan atau *men-declare* adanya kerugian keuangan negara adalah hanya Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Inspektorat in casu Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat atau ahli dari Institut Sepuluh November Surabaya tidak berwenang menyatakan adanya kerugian negara, namun terbatas pada wewenang untuk melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan negara;

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan para pemohon ternyata terdapat ketidaksesuaian antara alasan permohonan para pemohon yang didalilkan dalam permohonannya dengan judul alasan permohonannya. Para Pemohon dalam judulnya mempersoalkan perhitungan kerugian negara oleh inspektorat adalah tidak sah disisi lain alasan Para Pemohon mempersoalkan terkait dengan kewenangan inspektorat dalam menyatakan adanya kerugian negara;

Menimbang bahwa berdasarkan poin 6 rumusan kamar pidana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menyatakan bahwa *Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan*



Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang bahwa Hakim tetap berpedoman pada poin 6 rumusan kamar pidana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 dimana yang berwenang men-declare adanya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara serta dalam keadaan tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian Negara;

Menimbang bahwa perlu dipahami Laporan Hasil Audit yang dikeluarkan oleh Inspektorat sebagaimana surat Nomor : 07/INSPEK/LHP-PKKN/2024 Tanggal : 10 Juni 2024 hanyalah sebatas pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara begitupun dengan Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis dari hasil yang dilakukan oleh Ahli dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya tanggal 4 April 2024 yang tidak ditujukan untuk men-declare adanya kerugian keuangan Negara namun hanya untuk pembuktian unsur yang nantinya akan dilakukan pada pembuktian sidang pemeriksaan pokok perkara a quo;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian diatas maka alasan para pemohon mengenai perhitungan kerugian negara oleh inspektorat Kabupaten Manggarai Barat tidak sah tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

4. HASIL EKSPOSE BELUM MENUNJUKKAN ADANYA BUKTI PERMULAAN YANG CUKUP

Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa oleh karena perhitungan kerugian negara dilakukan oleh pihak yang TIDAK BERWENANG menghitung adanya kerugian negara yaitu Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat yang dibantu oleh ahli dari Institut Teknologi 10 November Surabaya, maka hasil EKSPOSE PERKARA adalah TIDAK SAH karena belum ada bukti permulaan yang cukup;

Menimbang bahwa seperti yang telah diuraikan Hakim, sebelumnya Hakim telah menyatakan tindakan Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat yang melakukan audit terhadap Paket Pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana di



Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung Desa Tiwu Nampar Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2021 adalah hal yang sah dan ternyata dalam pertimbangan sebelumnya pula ekspose yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat menetapkan Para Pemohon sebagai Tersangka berdasar pada 18 (delapan belas) keterangan saksi, 3 (tiga) keterangan Ahli dan 3 (tiga) bukti surat sehingga Hakim berpendapat pada saat penetapan Tersangka penyidik Kejaksaan Negeri Manggarai Barat telah memiliki bukti permulaan yang cukup sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 dengan demikian terhadap alasan Para Pemohon mengenai hasil ekspose belum menunjukkan adanya bukti permulaan yang cukup tidak berdasarkan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

5. PARA PEMOHON DIPANGGIL KEMBALI SEBAGAI SAKSI DAN TERSANGKA LAIN DIPANGGIL UNTUK MENJADI SAKSI BAGI PARA PEMOHON

Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 9 Juli 2024 beberapa saksi dipanggil untuk memberikan keterangan untuk PARA PEMOHON ataupun sebaliknya PARA PEMOHON masih dipanggil untuk menjadi saksi atas tindakan Tersangka lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa TERMOHON belum memiliki bukti (2 alat bukti yang cukup) yang sempurna hingga PARA PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka;

Menimbang bahwa oleh karena alasan ini telah diuraikan juga oleh Hakim pada pertimbangan sebelumnya dan menurut Hakim pemeriksaan tetaplah dapat dilakukan oleh Penyidik dan masih menjadi kewenangan penyidik selama perkara tersebut belum dilimpahkan kepada penuntut umum untuk dilakukan penuntutan dalam perkara pokok a quo sehingga dengan demikian alasan para pemohon mengenai para pemohon dipanggil kembali sebagai saksi, dan tersangka lain dipanggil untuk menjadi saksi bagi para pemohon tidak beralasan hukum dan patut untuk dinyatakan ditolak;

6. SURAT PERINTAH PENAHANAN DAN SURAT PERPANJANGAN PENAHANAN PARA PEMOHON BATAL DEMI HUKUM

Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa Surat Penetapan Nomor atas PARA PEMOHON tertanggal 26 Juni 2024 melanggar Pasal 1 angka 2, dan Pasal 1 angka 14 KUHP Juncto Putusan MK RI Nomor 21/PUU-XII/2014 dan Putusan MK Nomor 25/PUU-XVI/2016 maka menyebabkan Surat Penetapan Tersangka a quo tidak sah, dan akibat hukumnya Surat Penetapan Tersangka aquo batal demi hukum. Dengan Surat Penetapan PARA PEMOHON sebagai Tersangka tersebut tidak sah dan batal demi hukum maka tentu

Halaman 146 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



saja mengakibatkan Surat Perintah Penahanan dan Perpanjangan Penahanan atas PARA PEMOHON tingkat Penyidikan juga melanggar ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHAP karena belum terpenuhinya “bukti permulaan yang cukup”. Hal ini menyebabkan Surat Perintah Penahanan dan Perpanjangan Penahanan juga tidak sah dan batal demi hukum;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pertimbangan sebelumnya Hakim tidak pernah menyatakan Surat Penetapan Nomor: TAP-02/N.3.24/Fd.1/06/2024, Nomor: TAP-03/N.3.24/Fd.1/06/2024, Nomor: TAP-04/N.3.24/Fd.1/06/2024 dan Nomor: TAP-05/N.3.24/Fd.1/06/2024 tanggal 26 Juni 2024 atas nama PARA PEMOHON batal demi hukum bahkan dalam pertimbangan sebelumnya Hakim berpendapat penetapan Tersangka yang dilakukan Termohon telah memenuhi bukti permulaan yang cukup sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dengan demikian terhadap alasan Para Pemohon mengenai Surat Perintah Penahanan masing-masing Nomor: Print-12/N.3.24/Fd.1/06/2024, Nomor: Print-13/N.3.24/Fd.1/06/2024, Nomor: Print-14/N.3.24/Fd.1/06/2024, Nomor: Print-11/N.3.24/Fd.1/06/2024 dan Surat Papanjangan Penahanan masing-masing nomor Nomor: B-567/N.3.24/Fd.1/07/2024, Nomor: B-568/N.3.24/Fd.1/07/2024, Nomor: B-569/N.3.24/Fd.1/07/2024 dan Nomor: B-570/N.3.24/Fd.1/07/2024 atas nama Para Pemohon Batal Demi Hukum tidak berdasarkan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

7. TERMOHON MELARANG PARA PEMOHON YANG TELAH BERSTATUS SEBAGAI TERSANGKA UNTUK DIDAMPINGI OLEH PENASIHAT HUKUM PADA SAAT PEMERIKSAAN SEBAGAI SAKSI ADALAH PENYALAHGUNAAN WEWENANG

Menimbang bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan bahwa pada tanggal 09 Juli 2024 PARA PEMOHON yang sudah ditetapkan sebagai Tersangka dipanggil untuk memberikan keterangan sebagai Saksi, namun pada saat itu PARA PEMOHON dilarang untuk didampingi oleh Penasihat Hukum oleh Termohon dengan alasan bahwa PARA PEMOHON diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-7.1, P-7.2, P-7.3 dan P-7.4 berupa Surat Panggilan Saksi yang ditujukan kepada Isidorus Leonardi Ngambut alias Rudi, Petrus Danggut, Yustinus Terang dan Ferdinandus Jegambut untuk diminta kedatangannya pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2024 di Kantor Kejaksaan Manggarai Barat untuk didengar keterangannya sebagai saksi atas nama tersangka Anselmus Anias;



Menimbang bahwa di dalam KUHP tidak ada satupun aturan yang membenarkan dalam pemeriksaan saksi haruslah didampingi oleh penasihat hukum karena pada hakekatnya perlindungan hukum terhadap saksi, khususnya terkait dengan bantuan hukum ataupun pendampingan, yang dilakukan oleh penasihat hukum (advokat) tidak dapat disamakan dengan bantuan hukum ataupun pendampingan yang dilakukan oleh penasihat hukum (advokat) kepada tersangka atau terdakwa, karena saksi belum menjadi subjek hukum yang dapat dikenakan tindakan paksa (pro justisia) yang dapat berakibat hukum perampasan kemerdekaan atau barang sebagaimana halnya tersangka atau terdakwa.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 KUHP mengatur bahwa *Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.*

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas jelaslah menurut Hakim, penyidik tidak melakukan tindakan yang sewenang-wenang karena masih mengacu pada ketentuan yang diatur pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dengan demikian dalil para pemohon terkait termohon melarang para pemohon yang telah berstatus sebagai tersangka untuk didampingi oleh penasihat hukum pada saat pemeriksaan sebagai saksi adalah penyalahgunaan wewenang adalah tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

8. PRESS RILIS DARI TERMOHON YANG BEREDAR SEBELUM ADANYA PENETAPAN TERSANGKA

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa TERMOHON melalui Kepala Seksi Intelijen N.A.A Pradewa Artha, S.H. sudah menyebarkan rilis Media atas penetapan tersangka terhadap PARA PEMOHON pada tanggal 25 Juni 2024 atau sehari sebelum PARA PEMOHON ditetapkan sebagai Tersangka pada tanggal 26 Juni 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti bertanda P-10 yang tidak pernah diperlihatkan aslinya berupa Press Release Penetapan Tersangka inisial AA,FJ, ILN, PD dan YT dalam perkara tindak pidana korupsi dalam paket pekerjaan Pembangunan Fasilitas Sarana dan Prasarana Bumi Perkemahan Pramuka Mbuhung yang dibuat pada tanggal 25 Juni 2024 oleh kepala seksi intilijen N.A.A Pradewa Artha,S.H. menerangkan bahwa pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2024 bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat Tim Penyidik Pidana Khusus

Halaman 148 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejaksaan Manggarai Barat berdasarkan hasil Ekspose menetapkan Tersangka dengan inisial AA,FJ, ILN, PD dan YT;

Menimbang bahwa setelah mencermati bukti lain baik keterangan saksi maupun surat yang dihadirkan di persidangan tidak ada satupun yang mendukung bukti tersebut oleh karena tidak pernah diperlihatkan aslinya maka Hakim meragukan bukti surat tersebut sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada bukti yang membuktikan dalil para pemohon terkait dengan Press Rilis Dari Termohon Yang Beredar Sebelum Adanya Penetapan Tersangka sehingga Hakim berkesimpulan terhadap dalil ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka ternyata alasan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon tidak beralasan menurut hukum seluruhnya sehingga permohonan praperadilan yang diajukan para pemohon haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Para Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon dan terhadap permintaan ganti kerugian tidaklah dipertimbangkan lebih lanjut;

Mengingat ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Nomor 130/PUU-XIII/2015 tanggal 11 Januari 2017, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Perja-039/A/JA/10/2010 Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Para Pemohon;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Nihil;

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum. Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 149 dari 150 halaman Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Agustina Adelheid Alo, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Agustina Adelheid Alo, A.Md.

Ida Ayu Widyarini, S.H., M.Hum.